



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa



**Belitung
Timur**
Adat Bersanding Syariat

LAPORAN KINERJA

2024

**PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
Jalan Raya Manggar – Gantung 33511, Telp/Fax (0719) 92200
e-mail: inspektorat@belitungtimurkab.go.id dan inspektorat.beltim@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Manggar, Maret 2025

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

HARYANTO, SE, M. Ec. Dev
NIP. 19780901 200212 1 004

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	X
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	X
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	
		10. IKU dan IK telah SMART.	X

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan laporan kinerja ini dengan baik. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2024 dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini melaporkan secara transparan dan akuntabel atas pencapaian target kinerja pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Belitung Timur yaitu Belitung Timur Bangkit dan Berdaya, dan merupakan laporan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dalam penulisan ini masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai sesuai dengan target, untuk itu laporan ini dapat dijadikan sarana evaluasi dan bahan masukan untuk penyempurnaan manajemen kinerja serta diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang lebih maju dan berdaya saing pada tingkat regional maupun nasional serta dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat tersusun atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Timur, untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kerja sama dalam pencapaian kinerja.

Manggar, 5 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN

IKTISAR EKSEKUTIF

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 dengan Visi Belitung Timur Bangkit dan Berdaya yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Misi, yaitu: (1) Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja, (3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Misi tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Untuk mendiskripsikan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan ini disajikan sejumlah analisis dan pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 yang tersebar di dalam 76 (tujuh puluh enam) Program Daerah dengan dana sebesar Rp. **287.521.686.440,00** terealisasi **Rp 253.998.915.282,06** dengan capaian kinerja anggaran 88,34% dari 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 disusun, semoga dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Gambaran Umum	6
1.4.1. Wilayah Administratif	6
1.4.2. Kependudukan	7
1.4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur	10
1.4.4. Indeks Pembangunan Manusia	11
1.4.5. Struktur Organisasi	15
1.4.6. Kondisi Kepegawaian Daerah	18
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.....	21
2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Belitung Timur	22
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	25
2.2. Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.....	29
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2024	35
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2024	41
3.3. Akuntabilitas Keuangan dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2024.....	223
3.4. Penghargaan yang diterima Pemerintah kabupaten Belitung Timur	224
3.5. Pemenang Lomba Inovasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	226
 BAB IV PENUTUP	 227
 LAMPIRAN :	
1. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024	
2. Perubahan Penetapan Kinerja Tahun 2024	
3. Rincian Program dan Kegiatan Pada Setiap Sasaran	



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Ruang Lingkup

1.4 Gambaran Umum



**Belitung
Timur**
Adat Bersanding Syariat



1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, wajib dilaksanakan instansi pemerintah secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas

kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber – sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan.

Pelaporan kinerja pemerintahan tersebut diantaranya adalah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LAKIP disusun dalam kurun waktu satu tahun anggaran dan disampaikan setiap awal tahun pelaksanaan anggaran selanjutnya.

Pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pelaporan ini pada prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan kedalam visi, misi dan program strategis RPJMD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun keempat dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Belitung Timur. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yaitu :

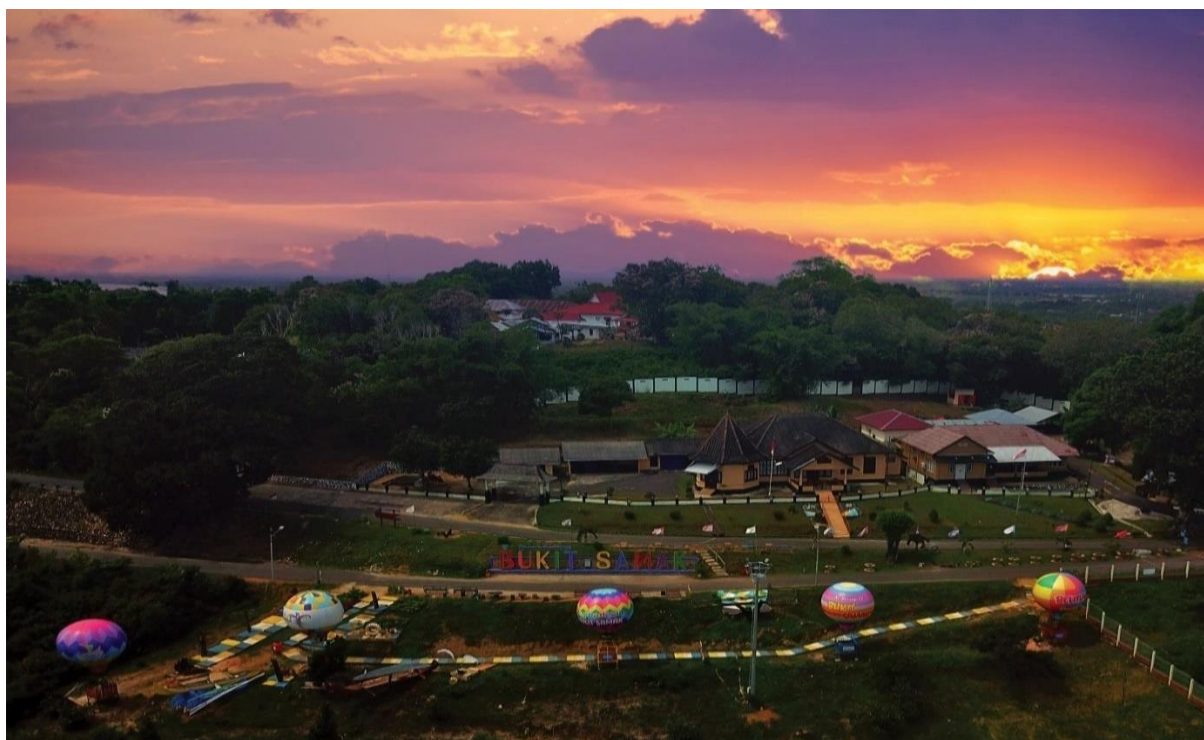
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan



Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
 14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 40);



1.2 Maksud dan Tujuan

Pemerintah Kabupaten Belitong Timur menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LAKIP Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil – hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2024.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten Belitong Timur adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya Good Governance, karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Meningkatkan perencanaan di segala bidang (baik program maupun sumber daya organisasi/instansi)
3. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi
6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik
7. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.3 Ruang Lingkup

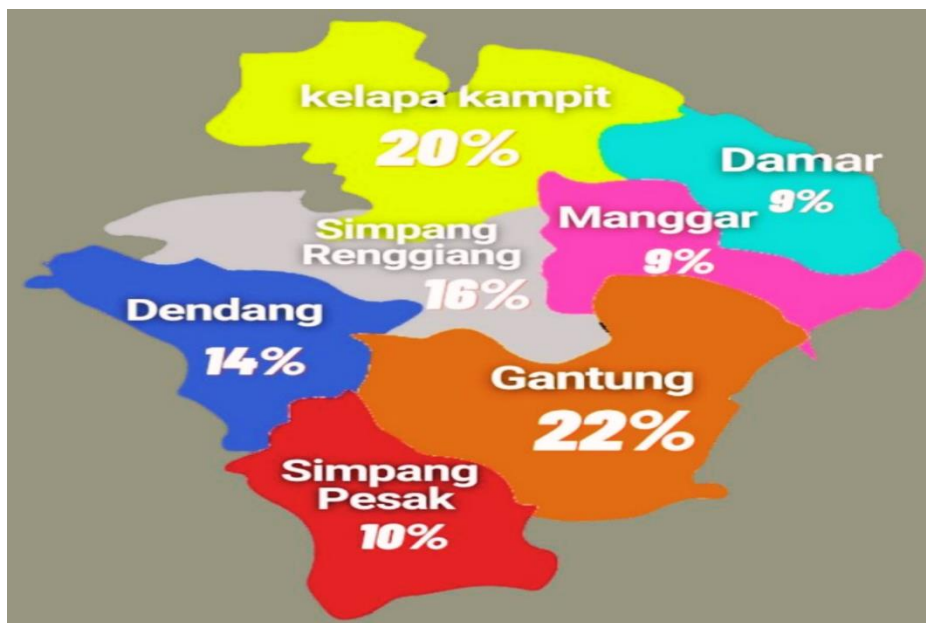
Ruang lingkup Laporan Kinerja Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 adalah:

1. Uraian singkat tentang Gambaran Umum Daerah;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1.4 Gambaran Umum

1.4.1 Wilayah Administratif



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Belitung Timur 2024

Secara geografis Kabupaten Belitung Timur terletak pada 107⁰45' sampai 108⁰18' Bujur Timur dan 02⁰30' Lintang Selatan sampai 03⁰15' Lintang Selatan. Kabupaten Belitung Timur terletak di Pulau Belitung, tepatnya bagian sebelah timur Pulau Belitung dan merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara Geografis Belitung Timur berbatasan dengan :

- di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa,
- di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Belitung dan
- di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata.

Luas wilayah Kabupaten Belitung Timur yang berupa daratan sebesar 2.506,91 km² dibagi menjadi tujuh wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Dendang, Kecamatan Simpang Pesak, Simpang Renggiang, Gantung, Damar, Manggar, dan Kelapa Kampit, serta terbagi menjadi 39 (tiga puluh sembilan)

Desa didalamnya. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Manggar dengan luas 229 km².

1.4.2 Kependudukan

1.4.2.1 Jumlah dan Sebaran/Distribusi Penduduk

Kondisi terakhir pada Tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur dapat diukur sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur sebanyak 132,495 jiwa yang menghuni luas wilayah 2.506,9 km², sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Belitung Timur tercatat sebesar 417,98 jiwa/km². Untuk data detail dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ km ²)
1	Manggar	229,00	40,587	177,24
2	Gantung	546,30	30,935	56,63
3	Dendang	362,20	11,068	30,56
4	Kelapa Kampit	498,50	19,551	39,22
5	Damar	236,90	13,885	58,61
6	Simpang Renggang	390,70	7.712	19,74
7	Simpang Pesak	243,30	8,757	35,99
Jumlah		2.506,9	132,495	417,98

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 Semester II

1.4.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia

Struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Belitung Timur di dominasi oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) dengan porsi sebesar 67,46% disusul dengan usia muda (0 – 14 tahun) sebesar 23,17% dan usia tua (65+) sebesar 7.09%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin

No.	Kelompok Umur	Laki – Laki 2024	Perempuan 2024	Jumlah 2024
1	0 - 4	4.522	4.354	8.876
2	5 – 9	5.388	4.939	10.327
3	10 – 14	5.974	5.531	11.505
4	15 - 19	5.338	5.090	10.428
5	20 - 24	5.810	5.466	11.276
6	25 - 29	4.991	4.757	9.748
7	30 - 34	4.941	4.515	9.456
8	35 – 39	4.941	4.639	9.580
9	40 - 44	5.854	5.510	11.364
10	45 - 49	5.526	4.873	10.399
11	50 - 54	4.600	3.989	8.589
12	55 -59	3.419	3.070	6.489
13	60 -64	2.530	2.528	5.058
14	65 -69	1.781	2.022	3.803
15	70 – 74	1.340	1.527	2.867
16	75 +	1.116	1.614	2.730
TOTAL		68.071	64.424	132.495

Sumber : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI

1.4.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia disebuah daerah. Di Kabupaten Belitung Timur jumlah penduduk dengan tingkat

pendidikan SD/ sederajat yang paling tinggi, hal ini sejalan dengan tingginya jumlah penduduk di usia 5 – 15 tahun.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

Pendidikan Terakhir	Laki – Laki 2024	Perempuan 2024	Jumlah Penduduk 2024
Tidak/Belum Sekolah	16.055	14.978	31.033
Belum Tamat SD/Sederajat	10.744	9.913	20.657
Tamat SD/Sederajat	16.881	16.774	33.655
SLTP/Sederajat	9.213	8.342	17.555
SLTA/Sederajat	12.270	10.514	22.784
Diploma I/II	237	501	738
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	711	994	1.705
Diploma IV/Strata I	1.875	2.351	4.226
Strata II	83	55	138
Strata III	2	2	4
TOTAL	68.071	64.424	132.495

Sumber : PDAK - Kementrian Dalam Negeri RI

1.4.2.4 Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah (geografis) ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Perpindahan penduduk tidak terjadi tanpa konsekuensi. Beberapa konsekuensi yang muncul diantaranya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kepadatan penduduk dan kriminalitas.

Berdasarkan hasil perhitungan, angka Migrasi Neto Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 36,39 yang berarti terjadi Migrasi Neto Positif. Artinya bahwa jumlah penduduk yang pindah masuk ke Kabupaten Belitong Timur lebih besar dari pada jumlah penduduk yang pindah ke luar dari Kabupaten Belitong Timur. Migrasi Neto Positif akan berpengaruh

menambah jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 1.4

Jumlah Migrasi Neto Menurut Kecamatan Tahun 2024

WILAYAH	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Jumlah Migrasi Masuk	Jumlah Migrasi Keluar	Selisih Migrasi	Angka Migrasi Netto
Manggar	40,587	513	502	11	0,27
Gantung	30,935	460	420	40	1,29
Dendang	11,068	155	122	33	2,98
Kelapa Kampit	19,551	160	217	-57	-2,91
Damar	13,885	110	92	18	1,29
Simpang Renggang	7.712	72	57	15	1,94
Simpang Pesak	8,757	54	98	-44	-5,02
Kab. Belitung Timur	132.495	952	1508	16	0,12

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa selisih antara migrasi keluar dari Kabupaten Belitung Timur dan migrasi masuk ke Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 adalah sebanyak 16 jiwa.

1.4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan PBDRB menurut lapangan usaha atas harga berlaku, struktur perekonomian Kabupaten Belitung Timur (2021-2026) didominasi oleh 3 kategori lapangan usaha diantaranya : pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan dan kategori pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing - masing kategori lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 27,29 persen (nilai ini naik dari tahun 2023 yaitu 25,70%). Selanjutnya kategori lapangan usaha industry pengolahan pada tahun 2024

menurun menjadi 20.83 persen (menurun dari 23,41 persen ditahun 2023), Disusul oleh kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,69 persen pada tahun 2024 (naik dari 11,68 persen di tahun 2023).

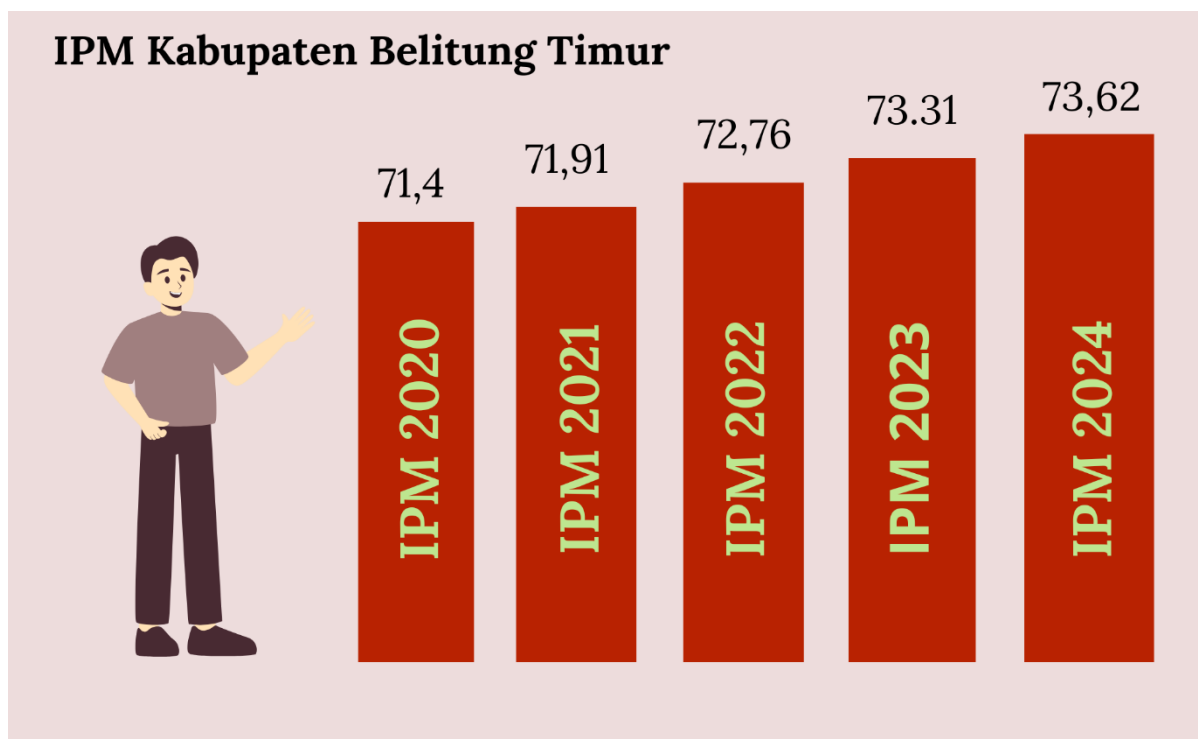
1.4.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara dan daerah. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah termasuk maju, daerah berkembang, atau daerah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup, yang secara luas bahwa pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia. Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pilihan lain yang tak kalah pentingnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan atas hak asasi dan harga diri. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan, tetapi pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan kata lain pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang penduduk agar dapat hidup layak.

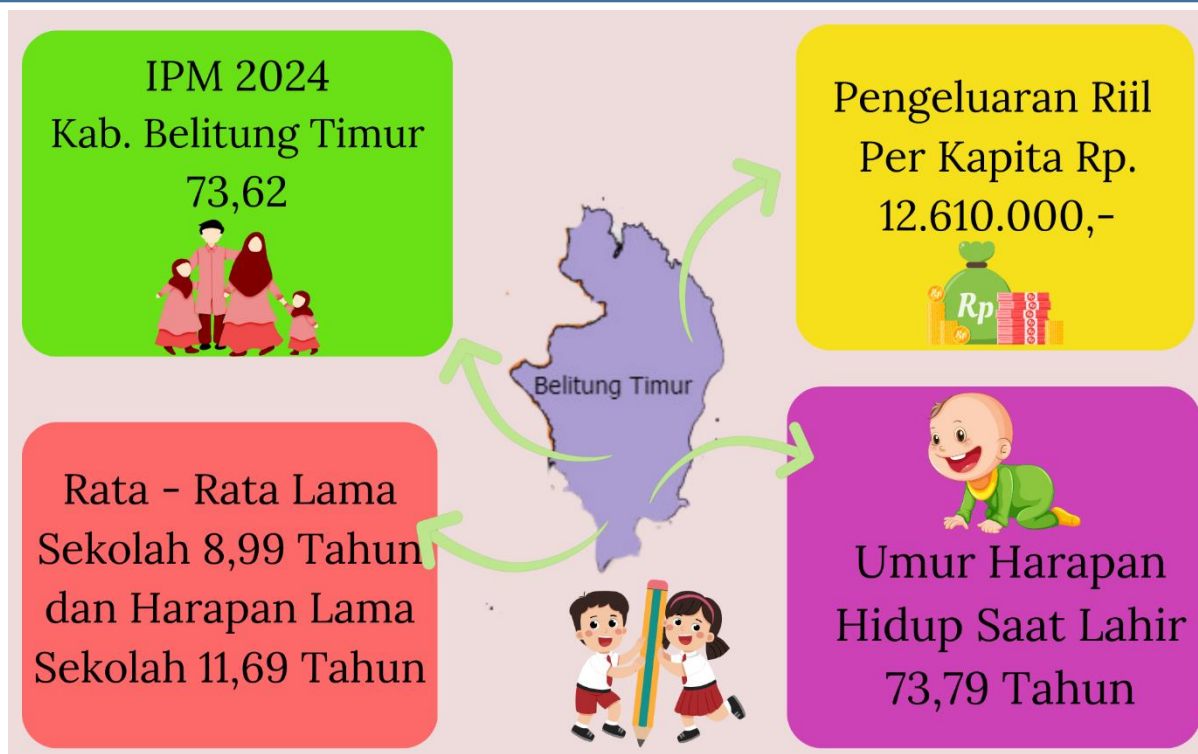
Tujuan tersebut dapat dicapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas - luasnya untuk hidup sehat dan kemungkinan umur panjang, berpendidikan dan berketerampilan, serta mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Agar semua konsep yang luas dan menyeluruh yang merangkum kisaran luas potensi manusia mulai dari kesehatan dan gizi, pendidikan sampai kebebasan demokratis dan kualitas hidup yang disebut pembangunan manusia tersebut dapat diterjemahkan ke dalam pembuatan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat dipantau dan diukur dengan mudah yang diterjemahkan ke dalam data statistik Level IPM Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024 sebesar 73,62 poin. Capaian ini termasuk klasifikasi tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). IPM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tumbuh sebesar 0,42% dari tahun sebelumnya yaitu 73.31. Kabupaten Belitung Timur menjadi salah satu dari lima Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kategori IPM tinggi Empat Kabupaten/Kota lainnya yaitu Pangkal Pinang, Belitung, Bangka dan Bangka Tengah.

klasifikasi	Capaian IPM
Sangat Tinggi	$\text{IPM} \geq 80$
Tinggi	$70 \leq \text{IPM} < 80$
Sedang Rendah	$60 \leq \text{IPM} < 70$
Rendah	$\text{IPM} < 60$



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Unsur Pembentuk IPM berasal dari tiga dimensi yaitu dimensi angka harapan hidup saat lahir, Dimensi rata –rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dan dimensi harapan hidup layak. Pada dimensi pertama diketahui bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 sebesar 73,79 Tahun artinya Bayi yang lahir Tahun 2024, rata - rata memiliki harapan hidup sampai dengan 72,59 tahun.

Selanjutnya dari Dimensi Pengetahuan diperoleh harapan lama sekolah (HLS) dan rata - rata lama sekolah (RLS). HLS tahun 2024 sebesar 11.69 tahun yang artinya anak – anak usia sekolah (7 tahun) memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA sederajat. Sementara itu RLS tahun 2024 sebesar 8,99 tahun yang artinya rata – rata penduduk di Belitung Timur usia 15 tahun keatas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau IX tingkat SMP sederajat.

Sementara itu pada dimensi standar hidup layak dapat dilihat dari pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita Belitung Timur menjadi 12.610.000 rupiah per tahun di tahun 2024, artinya pengeluaran per kapita

Kabupaten Belitong Timur meningkat dari 12.536.000 rupiah per tahun di Tahun 2023.

Tabel 1.5**Rata - rata lama sekolah Kabupaten Belitong Timur**

No.	Tahun	Rata – Rata Lama Sekolah
1	2010	6,96
2	2011	7,24
3	2012	7,51
4	2013	7,83
5	2014	7,89
6	2015	7,91
7	2016	7,95
8	2017	8,00
9	2018	8,14
10	2019	8,15
11	2020	8,22
12	2021	8,47
13	2022	8,67
14	2023	8,90
15	2024	8.99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025



1.4.5 Struktur Organisasi

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak mengalami perubahan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang terakhir nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. Pada pasal 2 disebutkan pembentukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu Pintu dan perdagangan (DPMPTSP) tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintah lainnya yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota sehingga Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan memiliki 3 (tiga) urusan pemerintahan; urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pemisahan urusan pemerintahan juga dilakukan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan 2 (dua) urusan Pemerintah yaitu urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang sebelumnya Dinas kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dipisah menjadi Dinas Kesehatan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipisah menjadi 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana.

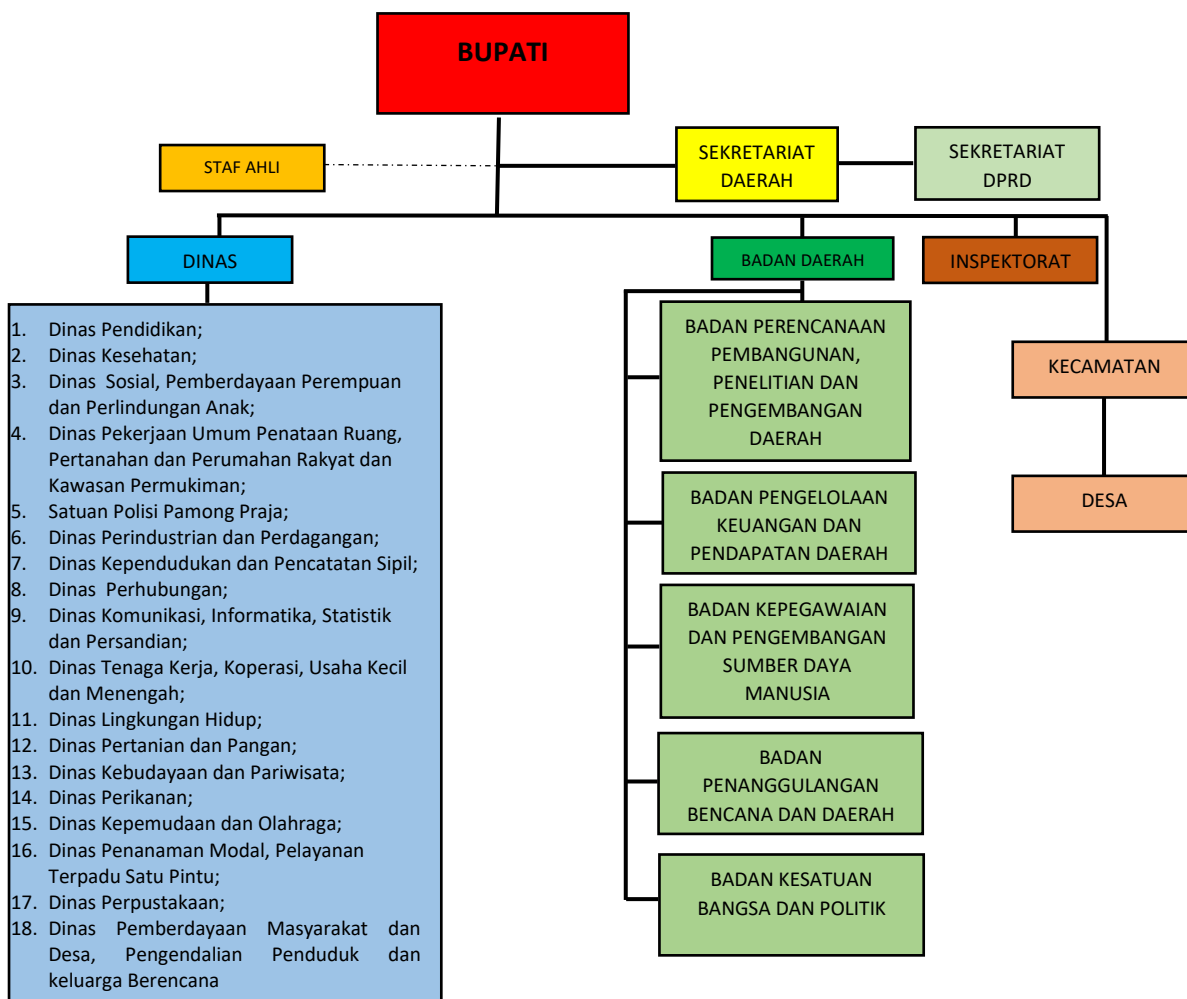
Kemudian adanya penggabungan 2 (dua) perangkat daerah seperti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman sehingga menjadi Dinas Pekerjaan Umum Pentaan Ruang, Pertanahan dan Perumahan kawasan Permukiman. Penggabungan urusan pemerintahan dilakukan pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan ketentraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran yang akan diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah ini juga mengubah nomenklatur bagi perangkat daerah yang mengampu 2 (dua) urusan pemerintahan seperti pada Dinas Perpustakaan, dimana urusan pemerintahan bidang kearsipan yang tidak disebutkan, sehingga menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Demikian juga pada Dinas Komunikasi dan informatika yang mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah Daerah kabupaten Belitong Timur perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Tabel 1.6

**Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Belitong Timur**





1.4.6 Kondisi Kepegawaian Daerah

Birokrasi sebagai front liner akan selalu berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia dalam pemerintahan dan karenanya akan timbul pergeseran paradigma dalam pelayanan publik yang secara otomatis menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaian meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen kepegawaian.

Tabel 1.7

Jumlah Pegawai PNS dan PPPK Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024

No.	Nama OPD	PNS Berdasarkan Jenis Kelamin		PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1	Sekretariat Daerah	48	32	7	9	96
2	Sekretariat DPRD	14	7	0	1	22
3	Inspektorat	28	25	2	0	55
4	Badan Kepegawaian dan SDM	15	9	4	4	32



5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15	14	0	0	29
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	32	16	2	1	51
7	Dinas Pendidikan	350	761	58	218	1387
8	Dinas Kesehatan	170	443	62	163	838
9	Dinas Perikanan	17	11	5	0	33
10	Dinas Lingkungan Hidup	18	10	0	1	29
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	10	13	4	4	31
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14	7	1	1	23
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17	9	1	3	30
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	20	4	0	0	24
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	19	12	3	2	36
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	8	2	1	20
17	Dinas Pertanian dan Pangan	28	25	10	11	74
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	9	1	3	21
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	31	11	2	1	45
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11	10	2	0	23
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	5	2	0	13
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	16	12	1	0	29
23	Dinas Perhubungan	13	7	0	1	21
24	Satuan Polisi Pamong Praja	29	1	17	0	47
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	1	2	0	14
26	Kecamatan Manggar	7	6	0	1	14

27	Kecamatan Gantung	13	2	0	1	16
28	Kecamatan Dendang	10	2	0	1	13
29	Kecamatan kelapa kampit	10	6	0	1	17
30	Kecamatan Damar	11	3	1	0	15
31	Kecamatan Simpang Renggang	9	0	0	1	10
32	Kecamatan Simpang Pesak	5	6	1	0	12
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	3	4	4	16
JUMLAH		1019	1490	194	433	3136
JUMLAH TOTAL PEGAWAI (PNS + PPPK)		2509		627		3136

Sumber : BKPSDM Kab. Belitong Timur Akhir Semester Tahun 2024





BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**



BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Ringkasan RPJMD Kabupaten Belitong Timur 2.2 Perjanjian Kinerja



**Belitong
Timur**
Adat Bersanding Syariat





2.1 RINGKASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 – 2026

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan tindakan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perencanaan perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan meningkatkan kualitas layanan publik serta daya saing. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sangat penting untuk menentukan arah perkembangan dan juga signifikan perannya dalam pencapaian tujuan pembangunan Perencanaan daerah.

Pembangunan Kabupaten Belitung Timur juga merupakan bagian dari pembangunan nasional sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 turut memperhatikan arahan yang tertera dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 serta memperhatikan arah kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor : 59

Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitong Timur Tahun 2021 – 2024 merupakan salah satu dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun kembali RPJMD sebagai landasan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Belitong Timur untuk lima tahun yang akan datang dengan turut memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang ada.

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Belitong Timur

Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Belitong Timur Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, maupun komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Belitong Timur secara konsisten dan berkesinambungan. Penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Belitong Timur terpilih menjadi visi pembangunan yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai setidaknya dalam kurun waktu lima tahun kedepan. RPJMD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021 – 2026 adalah tahapan Pembangunan Periode Keempat atau terakhir dari RPJPD Belitong Timur Tahun 2005 – 2025 sehingga menjadi penting karena berpengaruh terhadap pencapaian target akhir pembangunan sesuai RPJPD.

Visi Pembangunan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Belitong Timur terpilih adalah sebagai berikut :

“BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA”

Bangkit diartikan suatu perubahan keadaan yang dapat berarti bangun, timbul/terbit atau mulai sedangkan Berdaya merupakan suatu perubahan yang dapat berarti kekuatan, berkemampuan, bertenaga atau mempunyai akal. Visi tersebut mengandung makna bahwa selama lima tahun mendatang diharapkan terjadi perubahan situasi dan kondisi di kabupaten Belitong Timur dari kondisi stagnan mengarah pada kondisi yang lebih dinamis, terbangun dari kondisi lemah menjadi kuat, dari kondisi lesu menjadi bersemangat dengan menggunakan segala

tenaga, akal, dan upaya. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang lebih maju dan dan berdaya saing pada tingkat regional maupun rasional.

Misi merupakan penjabaran dari visi pembangunan yang berisi rumusan umum mengenai upaya – upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi. Misi mengarahkan sekaligus membatasi proses pencapaian tujuan pembangunan yang diterjemahkan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan sebagai acuan dalam perumusan perencanaan agar sesuai dan sejalan untuk pencapaian visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur.

Rumusan misi sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tata pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan untuk membentuk jalannya pemerintahan daerah yang selalu mengedepankan keinginan masyarakat, kemandirian, pembangunan berkelanjutan juga keadilan sosial dalam masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan. Sedangkan prinsip pemerintah yang bersih (Clean Government) berperan dalam meningkatkan transparansi serta menekan penyalahgunaan wewenang pemerintahan.

Pelaksanaan Pelayanan Publik yang merupakan kewajiban bagi Pemerintah terhadap masyarakat berjalan seiring perkembangan teknologi informasi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk terus melakukan adaptasi berupa peningkatan kualitas layanan dan juga kinerjanya. Berkaitan dengan pembenahan manajemen ketatapemerintahan adalah kebutuhan akan manajemen kelembagaan dan juga sumber daya aparatur yang efisien. Nantinya, sistem kelembagaan manajemen aparatur yang tepat dan efisien akan tercermin dalam bentuk peningkatan efektifitas

dalam pelaksanaan tugas fungsi tiap organisasi pemerintah daerah dan juga profesionalisme aparatur di Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja

Pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur lima tahun mendatang diprioritaskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong lahirnya wirausahawan – wirausahawan baru serta memperluas kesempatan kerja. Melalui penciptaan wirausahawan baru dan perluasan kesempatan kerja tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Belitung Timur serta memperkuat perekonomian lokal. Di sisi lain, terdapat beberapa kondisi yang harus diperbaiki untuk mencapai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut salah satunya adalah kualitas tenaga kerja. Seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki ide – ide dan inovasi – inovasi agar dapat bertahan sehingga pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Belitung Timur harus dapat mengakomodasi kondisi – kondisi tersebut.

3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

Pembangunan Kabupaten Belitung Timur lima tahun mendatang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan layanan infrastruktur yang layak dan dapat diakses secara luas oleh seluruh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkualitas. Pembangunan ke depan harus mengarah pada penciptaan pertumbuhan yang inklusif memberikan akses luas dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat atas berbagai fasilitas pembangunan. Pembangunan harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam persoalan kemiskinan di Belitung Timur pembangunan kedepan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat serta sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan seluruh pemangku kepentingan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan turunan atau penjabaran secara operasional yang akan berjalan selaras dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penjabaran ini nantinya akan menjadi penghubung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan daerah. Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Secara alur, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode lima tahun akan menjadi landasan serta dijabarkan kedalam sebuah tujuan untuk dioperasionalkan lewat program – program penyelenggaraan pemerintah. Oleh Karena itu tercapainya tujuan dianggap sebagai impact keberhasilan dan tercapainya program – program yang ditetapkan. Rumusan tujuan berdasarkan visi dan misi berdasarkan RPJMD kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih

Merupakan tujuan dari misi pertama yaitu :

- Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Peningkatan kualitas sesuai dengan standar yang berlaku dan juga pemanfaatan teknologi informasi didalamnya.
- Peningkatan kinerja dan koordinasi antar pemangku kepentingan juga mengambil peran penting dalam upaya pembenahan penyelenggaraan ketatapemerintahan.

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien

- Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Peningkatan kualitas sesuai dengan standar yang berlaku dan juga pemanfaatan teknologi informasi didalamnya.

Tujuan 3 : Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang Efisien

- Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur
- Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif

Tujuan 4 : Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat

- Melakukan upaya – upaya peningkatan kesempatan kerja di kabupaten Belitung Timur
- Peningkatan kualitas kerja
- Perluasan pembukaan investasi daerah

Tujuan 5 : Meningkatnya perekonomian lokal

- Pengembangan sektor prioritas daerah
- Memajukan kelompok usaha mikro

Tujuan 6 : Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh Masyarakat

- Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Tujuan 4 : Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat

- Meningkatnya kompetensi tenaga kerja ; dan
- Meningkatnya investasi.

Tujuan 5 : Meningkatnya perekonomian lokal

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan; dan
- Meningkatnya daya saing daerah.

Tujuan 6 : Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat

- Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan ; dan
- Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat

Tujuan 7 : Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah ; dan
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan 8 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

- Menurunnya tingkat kemiskinan ; dan
- Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial.



2.2 Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

Perjanjian Kinerja mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang juga menjadi target kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026, dokumen indikator kinerja utama Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Tabel formulir Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada dokumen ini dalam Lampiran.

Tabel 2.1
Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	
Misi 1: Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.				
Tujuan 1.1	Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	61	Nilai
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	9177	Persen
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (ST)	Status
1.1.2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78	Nilai
1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	BB	Nilai
Tujuan 1.2	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik	3,65	Nilai Indeks
1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94,35	Nilai Kepatuhan
1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,56	Angka Indeks
Tujuan 1.3	Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien	Indeks Merit System	143	Nilai 100-400
1.3.1	Meningkatnya efektifitas kelembagaan Pemerintah Daerah	Indeks Kelembagaan	78,00	Persen
1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	71, 53	Skor 1-100
Misi 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri untuk perluasan kesempatan kerja.				
Tujuan 2.1	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	72,50	Persen
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,40	Persen



2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	2,80	Persen
		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	0,12	Persen
2.1.2	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	472,466	Juta Rupiah
Tujuan 2.2	Meningkatnya perekonomian lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,00	Persen
		PDRB per kapita	66,57	Juta Rupiah
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,40	Persen
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	4,10	Persen
		Laju pertumbuhan PRDB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	3,80	Persen
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,85	Nilai 1-5
Misi 3 : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan				
Tujuan 3.1	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	72,88	Nilai Indeks
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka harapan Lama Sekolah	11,68	Tahun
		Rara-Rata Lama Sekolah	8,95	Tahun
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	Wiwerda	Predikat
Tujuan 3.2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana	Indeks Infrastruktur wilayah	90	Nilai 1-100
		Daya Dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	0,39	Nilai
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	97,68	Persen

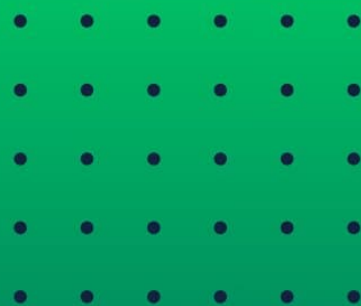
		Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	69,59	Nilai
		Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	75	Nilai
3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,75	Nilai 1-100
		Indeks Resiko Bencana	168,4	Angka
Tujuan 3.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	6,11	Persen
		Indeks Gini	0,26	Nilai
3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks kedalaman Kemiskinan	0,85	Angka
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,14	Angka
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN	97	Persen
		Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	84,95	Persen
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	Persen





BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

**3.1 Capaian Kinerja Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2024**

**3.2 Analisis Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur**

**3.3 Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur**

**Belitung
Timur**
Adat Bersanding Syariat





Pengukuran capaian laporan kinerja Kabupaten Belitung Timur dilakukan dengan pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target yang telah diperjanjikan awal tahun anggaran pada setiap tahunnya. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dasar yang dipergunakan sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75%	Sedang	
4	51 % ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017, diolah

Dalam hal skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
>90 – 100	AA/Sangat Memuaskan
>80 – 90	A/ Memuaskan
>70 – 80	BB/Sangat Baik

>60 – 70	B/Baik
> 50 – 60	CC/Cukup (Memadai)
>30 – 50	C/Kurang
>0 – 30	D/Sangat Kurang

Sumber : PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024

3.1 Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Kabupaten Belitung Timur dan memuat pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 menetapkan 17 (tujuh belas) sasaran dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator. Pencapaian indikator sasaran kinerja untuk masing-masing misi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah:

Tabel 3.1-1
Capaian Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja 2024	Persentase capaian kinerja Persasaran
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1	Indeks Perencanaan	Persen	91,77	93,44	101,82	88,41
		2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Status	Sangat Tinggi (ST) (4,21)	Sedang (3,1724)	75	
1.1.2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	78	68,13	87,35	87,35
1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	BB (71)	B (66,37)	93,40	93,40
1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	5	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	94,35	94,71	100,38	100,38
1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	3,56	4,16	116,85	116,85
1.3.1	Meningkatnya efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	7	Indeks Kelembagaan	Persen	78	79,94	102,49	102,49
1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	8	Indeks Profesionalisme ASN	Skors 1-100	71,53	79,03	110,49	110,49



Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	9	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,80	3,71	132,86	124,765
		10	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	0,12	0,14	116,67	
2.1.2	Meningkatnya Investasi	11	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	472,466	1.068.107	226,07	226,07
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	12	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,40	-16,60	-448,24	-175,83
		13	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	4,10	6,41	156,35	
		14	Laju pertumbuhan PRDB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	3,80	5,93	156,06	
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	15	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai 1-5	2,85	2,85	100	100
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	16	Angka harapan Lama Sekolah	Tahun	11,68	11,69	100,09	100,27
		17	Rara-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,95	8,99	100,45	
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	18	Kabupaten Sehat	Predikat	Wiwerda	Padapa	72,80	72,80

3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	19	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	97,68	92,04	94,23	93,5367
		20	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	Nilai	69,59	69,045	99,22	
		21	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	75	65,37	87,16	
3.2.2	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	70,75	67,76	95,77	103,26
		23	Indeks Resiko Bencana	Angka	168,4	152,06	110,75	
3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	24	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,85	0,54	124,71	108,785
		25	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,14	0,15	92,86	
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan Jaminan Sosial	26	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN	Persen	97	100	103,09	99,35
		27	Proporsi peserta program Jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Persen	84,95	80,67	94,96	
		28	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100	100	100	

Tabel 3.1-2

Persentase Kategori Pencapaian Indikator Kinerja

	Kategori	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase
Misi I (8 Indikator Kinerja)			
1	Sangat tinggi	6	75
2	Tinggi	1	12,5
3	Sedang	1	12,5
Misi 2 (7 Indikator Kinerja)			

1	Sangat tinggi	6	85,72
2	Tinggi	-	0
3	Sedang	-	0
4	Sangat Rendah	1	14,29
Misi 3 (13 indikator Kinerja)			
1	Sangat tinggi	11	84
2	Tinggi	1	7,7
5	Sedang	1	7,7
	Jumlah	28	100

Tabel 3.1-3
Persentase capaian indikator

Capaian	Jumlah Indikator	Persentase
Sangat tinggi	23	82,15
Tinggi	2	7,15
Sedang	2	7,15
Sangat Rendah	1	3,5
Jumlah	28	100

Berdasarkan tabel persentase capaian indikator di atas, sebanyak 23 indikator termasuk kategori sangat tinggi dalam pencapaian target kinerja, terbanyak pada misi 3, yaitu sejumlah 11 indikator, antara lain :

1. Sasaran 1.1.3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah:
 - 1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
2. Sasaran 1.2.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik:
 - 1) Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.
3. Sasaran 1.2.2. Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik:
 - 1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Sasaran 1.3.1. Meningkatnya efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - 1) Indeks Kelembagaan.
5. Sasaran 1.3.2. Meningkatnya Profesional Sumber Daya Aparatur:
 - 1) Indeks Profesionalisme ASN.
6. Sasaran 2.1.1 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja:
 - 1) Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi;

- 2) Persentase peningkatan wirausaha baru pertahun.
7. Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Investasi:
 - 1) Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN).
8. Sasaran 2.2.2 Meningkatnya daya saing daerah :
 - 1) Indeks daya saing daerah.
9. Sasaran 3.1.1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan:
 - 1) Angka harapan Lama Sekolah.
 - 2) Rata-Rata Lama Sekolah.
10. Sasaran 3.2.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasara wilayah :
 - 1) Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.
 - 2) Infrastruktur pekerjaan umum.
11. Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup:
 - 1) Indeks kualitas lingkungan Hidup.
 - 2) Indeks Resiko Bencana.
12. Sasaran 3.3.1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan
 - 1) Indeks Kedalaman Kemiskinan.
 - 2) Indeks Keparahan Kemiskinan.
13. Sasaran 3.3.2. Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial:
 - 1) Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN.
 - 2) Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.
 - 3) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Selain sasaran dan indikator dengan capaian target kinerja sangat baik di atas, terdapat beberapa indikator yang belum optimal dalam pencapaian target kinerja yaitu: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2024:

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkanantara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

- Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti semakin baik kinerjanya. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Pengukuran dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan. Pengukuran akuntabilitas keuangan dapat dilihat pada Lampiran II. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Sasaran Tujuan 1.1 Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih

Ketercapaian Sasaran:

Ketercapaian Tujuan Sasaran Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian target dan realisasi sasaran dengan Indikator Reformasi Birokrasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2-1
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	58	76,44	131,79	61	81,46	133,54	133,54	65,00	125,33
Jumlah					131,79			125,31			

Indeks Reformasi Birokrasi

a. Penjelasan:

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024 dan saat ini sudah memasuki periode terakhir dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Presiden untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Paada Tahun 2023 telah dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2024 dengan tujuan “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.”

b. Analisis Peningkatan /Penurunan Kinerja:

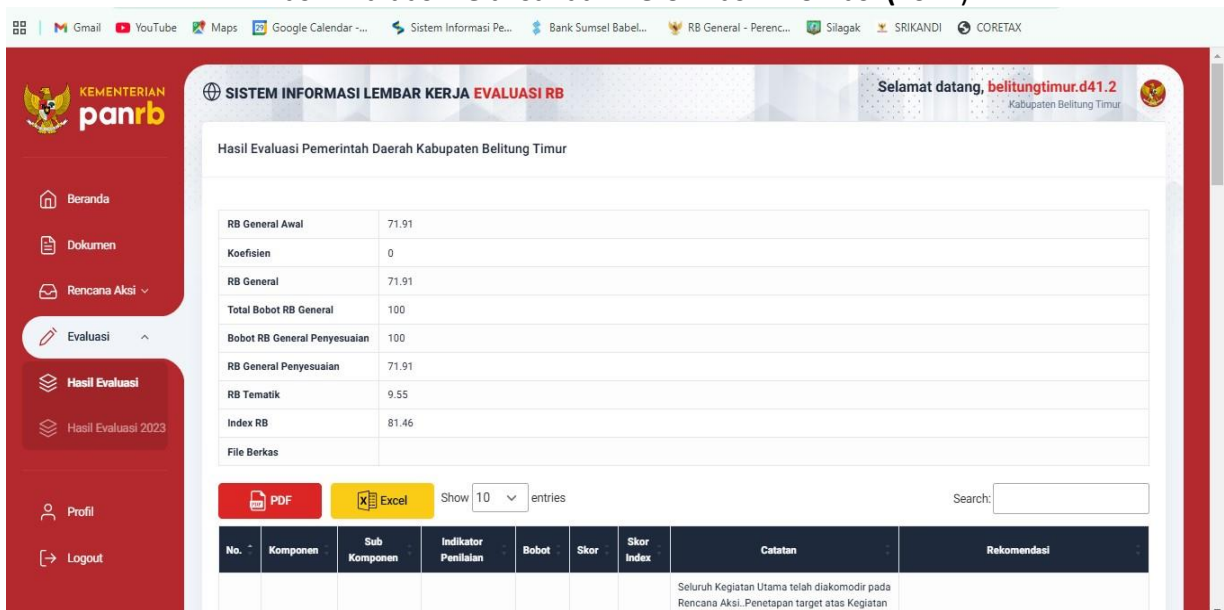
Pencapaian Indikator Kinerja Target Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan RPJMD 2021-2025 adalah sebagai berikut:

- ❖ Tahun 2023 dengan nilai 58,00;
- ❖ Tahun 2024 dengan nilai 61; dan
- ❖ Tahun akhir RPJMD 2026 dengan nilai 65.

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh KemenPANRB Capaian nilai IRB Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah 81,46 dengan perdikat BB, yang terdiri atas:

- ❖ RB General dengan nilai 71,91 dari bobot 100, dan
- ❖ RB Tematik dengan nilai 8,55 ari bobot 20.

Gambar 3.2
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (2024)



No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
	RB General Awal				71.91			
	Koefisien			0				
	RB General			71.91				
	Total Bobot RB General			100				
	Bobot RB General Penyesuaian			100				
	RB General Penyesuaian			71.91				
	RB Tematik			9.55				
	Index RB			81.46				
	File Berkas							

Faktor Pendukung Pencapaian IRB

- ❖ Komitmen Pimpinan: Dukungan dari kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat implementasi kebijakan reformasi birokrasi.
- ❖ Digitalisasi dan Inovasi: Penggunaan teknologi meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.

- ❖ Peningkatan SDM: Pelatihan dan pengembangan aparatur sipil negara (ASN) mendorong peningkatan kualitas layanan.

- ❖ Regulasi yang Mendukung: Kebijakan yang jelas dan terukur memperkuat capaian IRB.

Faktor Penghambat Pencapaian IRB:

- ❖ Resistensi terhadap Perubahan: Budaya kerja lama yang masih bertahan di beberapa instansi.
- ❖ Belum maksimalnya fungsi monitoring: Tim RB belum optimal dalam melakukan monitoring pelaksanaan RB.
- ❖ Rendahnya Partisipasi Publik: Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan birokrasi.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penguatan Kapasitas SdM dilakukan dengan:
 - Meningkatkan pelatihan bagi ASN dalam Digitalisasi Layanan dan perubahan Budaya Kerja.
 - Mendorong sistem insentif berbasis kinerja untuk memotivasi reformasi birokrasi.
2. Optimalisasi Digitalisasi dan Integrasi Data, dilakukan dengan:
 - Lebih meningkatkan sistem e-Government yang sampai dengan saat ini memang telah berjalan dengan baik (peringkat terbaik se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 - Menggunakan Big Data untuk analisis dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat.
3. Penguatan Regulasi dan Monitoring, dilakukan dengan:
 - Memastikan peraturan yang mendukung reformasi birokrasi diterapkan dengan konsisten.
 - Meningkatkan pengawasan dan evaluasi berbasis indikator kinerja.
4. Peningkatan Partisipasi Publik, dilakukan dengan:
 - Meningkatkan mekanisme pengaduan masyarakat yang lebih efektif.
 - Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan reformasi birokrasi.
5. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah.
 - Kegiatan Penataan Organisasi, Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

3.2.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ketercapaian sasaran meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja indeks perencanaan. Indeks Perencanaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah. Capaian target dan realisasi sasaran dengan indikator indeks perencanaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2-2
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)			
1	Indeks Perencanaan	Persen	71	89,81	126,49	91,77	93,44	101,82	101,82	80,00	116,80
2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Status	Tinggi (3,41)	Sedang (3,1724)	93,03	Sangat Tinggi (ST) (4,21)	Sedang (3,1724)	75 (diukur dengan pendekatan nilai terendah untuk Status Kinerja sangat Tinggi)	75	Sangat Tinggi (ST) (4,21)	75,3539
Jumlah					109,76			88,41			96,07

(target pengukuran EKPPD dilakukan dengan pendekatan nilai terendah untuk Status Kinerja Sangat Tinggi = 4,21)
 Realisasi menggunakan hasil penilaian tahun 2023.

1. Indeks Kualitas Perencanaan atau Indeks Perencanaan

a. Penjelasan:

Indeks Perencanaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah.

Indeks Perencanaan memiliki 3 dimensi, yaitu Dimensi Proses, Dimensi Isi, dan Dimensi Tindak Lanjut. Pembobotan Indeks Perencanaan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Sistematis dan metodologi yang digunakan dalam

pengukuran Indeks Perencanaan Kabupaten Belitang Timur dirujuk dari Jurnal “Gerbang Etam” Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara, Volume 12, Nomor 1 Tahun 2018 halaman 68-81.

Pengukuran Indeks Perencanaan memuat data yang diperoleh secara persepsional melalui *focus group discussion* dan kuesioner untuk Dimensi Proses, yaitu penyusunan perencanaan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Data dalam Dimensi Isi diperoleh secara dokumentatif dan persepsional, sedangkan dimensi Tindak Lanjut hasil perencanaan data diperoleh melalui dokumentatif terutama laporan Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Kabupaten Belitang Timur melalui aplikasi *E-Planning*. Pengukuran Indeks Perencanaan berlangsung pada wilayah Pemerintahan Kabupaten Belitang Timur dalam 1 tahun anggaran pada RKPD 2025.

Berdasarkan Jurnal “Gerbang Etam” Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara, Volume 12, Nomor 1 Tahun 2018 halaman 68-81, pembobotan setiap indikator dalam Indeks Perencanaan dilakukan dengan metode AHP (*Analytical Hierarchy Procedure*). AHP adalah metode matematika statistik yang ditunjukkan oleh penilaian / pendapat ahli terhadap kontribusi masing-masing dimensi dan indikator. Melalui perbandingan *pair-way* masing-masing dimensi dan indikatornya dibandingkan satu sama lain. Hasil perbandingan kemudian diproses secara matematis untuk menghasilkan bobot secara numerik seperti yang dijelaskan pada Gambar 1.

Setiap nilai dari Indeks Perencanaan memiliki predikat capaian yang diraih dalam 1 tahun pengukuran. Untuk mengetahui predikat dari capaian Indeks Perencanaan yang telah diakumulasi dari seluruh dimensi secara agregat dalam 1 tahun dijelaskan pada Tabel 3.2-3 :

Tabel 3.2-3
Predikat Berdasarkan Skala Indeks Perencanaan

No	Skala	Predikat
1	87,1 – 100	Sangat Baik
2	74,3 – 87	Baik
3	61,4 – 74,2	Cukup Baik
4	48,6 – 61,3	Cukup
5	35,7 – 48,5	Kurang Baik
6	22,9 – 35,6	Tidak Baik
7	<22,9	Sangat Tidak Baik

$$\text{Indeks Perencanaan} = (0,26 \text{ Proses}) + (0,327 \text{ Isi}) + (0,413 \text{ Jaminan Tindak Lanjut})$$

Skala pengukuran indeks perencanaan menggunakan 7 (tujuh) jenjang kualitatif dalam skala 1-10 (kuantitatif), yaitu :

Nilai skala kemudian dikonversi dalam persentase dengan menggunakan rumus berikut

$$\text{:Nilai Indeks} = \frac{\text{nilai skala}}{\text{nilai skala maksimal}} \times 100$$

Penghitungan pada setiap dimensi dilakukan terhadap 39 Desa, 7 kecamatan dan 33 dinas. Data pada dimensi proses diperoleh secara dokumentatif melalui kuesioner yang didesain untuk mengetahui kelengkapan dan kesiapan penyelenggara proses perencanaan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

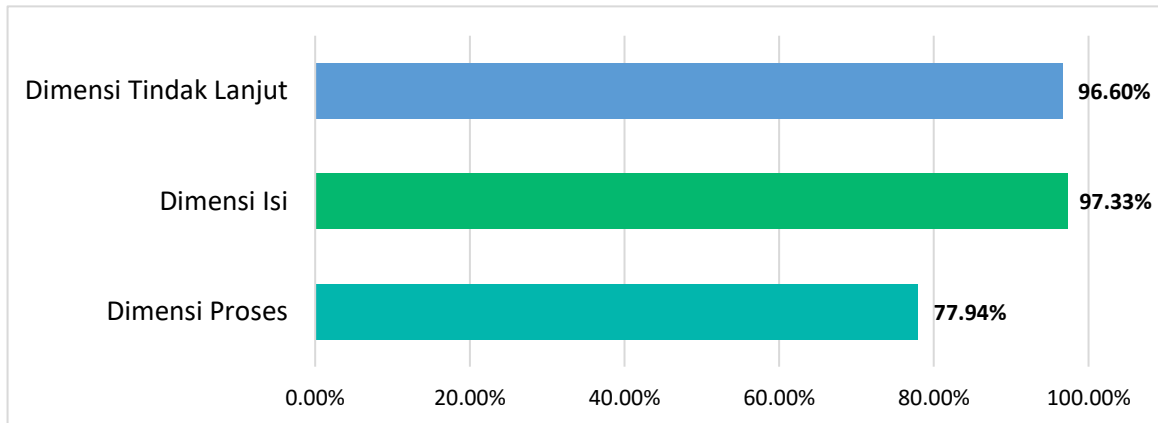
Data pada dimensi isi diperoleh secara dokumentatif dan persepsional melalui penghitungan bobot pada 5 (lima) sub dimensi, yaitu dokumen pendukung, jadwal penyusunan, penerjemahan, inovasi dan instrumen penilai kinerja. dan data pada dimensi tindak lanjut diperoleh secara dokumentatif melalui laporan monitoring evaluasi dan laporan realisasi APBD pada tahun pengukuran. Masing-masing dimensi memiliki bobot tersendiri yang dihitung dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process), yaitu :

b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Rekapitulasi capaian Indeks Perencanaan Dimensi Proses, Dimensi Isi, dan Dimensi Tindak Lanjut Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.2-1 dan Tabel 3.2-4 :

Grafik 3.2-1

Capaian Kualitas Masing-Masing Dimensi Tahun 2024



Tabel 3.2-4

Indeks Perencanaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

Dimensi	Variabel	Capaian Kualitas	Bobot	Nilai Indeks Variabel	Nilai Indeks Dimensi
Proses	Musrenbang Desa	46,41%	6,8%	3,16%	21,10
	Musrenbang Kecamatan	95,83%	8,5%	8,15%	
	Musrenbang Kabupaten	91,59%	10,7%	9,80%	
Isi	Dokumen Penunjang	86,67%	5,4%	4,68%	31,98
	Ketaatan Jadwal	100%	4,1%	4,10%	
	Penerjemahan	100%	9,3%	9,30%	
	Inovasi	100%	4,6%	4,60%	
	Instrumen Penilaian Kinerja	100%	9,3%	9,30%	
Tindak Lanjut	Konsistensi	100%	27,5%	27,500%	40,36
	Kinerja Anggaran	93,21%	13,8%	12,862%	
INDEKS PERENCANAAN					93,44

Berdasarkan hasil rekapitulasi dalam Tabel 24, dapat diketahui bahwa nilai Indeks Perencanaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah sebesar 93,44. Besaran indeks tersebut diperoleh dari kualitas masing – masing dimensi dengan perolehan 77,94% pada Dimensi Proses, 97,33% pada Dimensi Isi dan 96,60% pada Dimensi Tindak Lanjut.

Setelah dikonversi maka diperoleh nilai indeks perencanaan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 adalah sebesar 93,44% dengan skala kategori Sangat Baik.

Berdasarkan pengukuran dari Dimensi Proses, Dimensi Isi, dan Dimensi Tindak Lanjut dengan seluruh variabel dan indikator yang digunakan dalam pengukuran Indeks Perencanaan, Kabupaten Belitung Timur mencapai nilai sebesar 93,44. Mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, maka nilai dari Indeks Perencanaan tersebut mendapatkan predikat “Sangat Baik”. Dengan demikian Indeks Perencanaan Kabupaten Belitung Timur memiliki capaian di atas target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021-2026.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Secara rata-rata nilai keseluruhan dari Indeks Perencanaan Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan. Besaran **pertumbuhan Indeks Perencanaan Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2023 ke tahun 2024 adalah sebesar 1,82%**. Walaupun mengalami pertumbuhan positif, Indeks Perencanaan Kabupaten belitung timur memiliki nilai stagnan pada dimensi isi dengan nilai indeks yang stagnan di angka 31,98 sehingga perlu untuk diupayakannya peningkatan dimensi isi pada variabel dokumen penunjang. Dengan demikian penting bagi Bappelitbangda beserta seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam perencanaan daerah untuk konsisten dalam capaian yang sudah baik, sehingga peningkatan kualitas keseluruhan dapat dicapai secara inklusif. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kontribusi terhadap capaian Indeks Perencanaan Kabupaten Belitung Timur dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaian tersebut pada tahun berikutnya.

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

a. Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD ini

dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD.

EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. EPPD menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama. EPPD dilakukan setiap tahun oleh Tim Nasional dan Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara nasional.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka penyusunan LPPD dan pelaksanaan EPPD telah mengalami perubahan yang mencakup perubahan format dan substansi LPPD, serta EPPD yang memuat data dan informasi secara elektronik yang akan digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk memantau keberhasilan implementasi Otonomi Daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh pemerintah daerah melalui LPPD dan EPPD akan menjadi umpan balik yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah, serta dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

Nilai EPPD Tahun 2024 berdasarkan LPPD Tahun 2023 masih menunggu hasil penetapan dari Kemendagri, sehingga untuk nilai EKPPD masih menggunakan capaian Tahun 2023 berdasarkan EPPD Tahun 2022 yakni **3,1724** dengan Status Kinerja **Sedang**.

Metode perhitungan Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

$$\text{KPPD} : \{[\text{CKM} + \text{CKUP}] \times 0,75\} + [\text{PKM} \times 0,25]$$

Ket.:

KPPD = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

CKM = Capaian Kinerja Makro

CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

PKM = Perubahan Kinerja Makro

Tabel 3.2-5

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

(Sumber : Permendagri Nomor 19 Tahun 2024)

*Nilai EKPPD merujuk pada penilaian dari Kementerian Dalam Negeri

Dasar hukum penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Analisa Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait LPPD dan EPPD, maka penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengukuran skor kinerja dan status kinerja yang semula menggunakan peraturan lama skor kinerja 3,1724 status kinerja Tinggi namun menggunakan peraturan baru status kinerja tersebut menjadi Sedang. Adapun perubahan peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi:

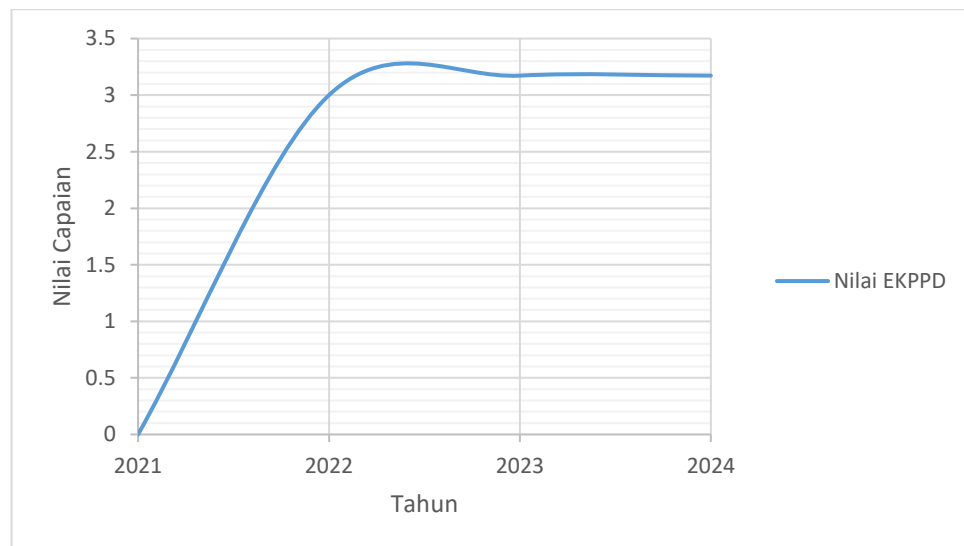
1. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti.

Realisasi dan persentase Capaian Kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten Belitung Timur untuk Tahun 2024 berdasarkan LPPD Tahun 2023 masih menunggu hasil penetapan dari Kemendagri, sehingga untuk nilai EKPPD masih menggunakan capaian Tahun **2023** yang terealisasi dengan status kinerja (**Sedang**) dengan skor nilai **3,1724** atau terealisasi **75%** dengan pendekatan nilai terendah untuk status kinerja Sangat Tinggi dengan Nilai 4,21. Sedangkan untuk Nilai EPPD Tahun **2022** berdasarkan LPPD Tahun 2021 Belitung Timur mendapatkan nilai **3,00** dengan status Kinerja (**Sedang**) atau terealisasi **87,97%** dengan pendekatan nilai untuk status kinerja Tinggi dengan Nilai 3,41, sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 ada peningkatan nilai capaian pada tahun 2023 yakni sebesar **0,1724**. Nilai EPPD yang tidak disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut meliputi EPPD Tahun 2020

berdasarkan LPPD Tahun 2019 dan EPPD Tahun 2021 berdasarkan LPPD Tahun 2020. Kurva capaian nilai EKPPD Kabupaten Belitung Timur dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 3.2-2

Capaian EKPPD Tahun 2021 - 2024



c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Dari proses penyusunan LPPD sampai dengan pelaksanaan EPPD yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai EPPD, yaitu : belum terakomodirnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD secara keseluruhan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebanyak 140 indikator penilaiannya belum maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengintegrasikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga capaian IKK yang menjadi indikator penilaian dapat lebih maksimal karena didukung dalam perencanaan. Upaya untuk meningkatkan nilai EPPD diantaranya meliputi:

- Memperkuat komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam penyusunan LPPD sehingga Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian lebih diperhatikan dalam hal perencanaan dan penganggaran.

- b. Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah.
- d. Melakukan pendampingan/asistensi/bimtek kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD.
- e. Melakukan koordinasi dengan Tim Daerah (Biro Pemerintahan Provinsi dan Inspektorat) dan Kementerian Dalam Negeri.

3.2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah

Ketercapaian sasaran:

Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah” dengan tujuan “Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih”.

Target dan Realisasi Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur disajikan dalam data sebagai berikut:

Tabel 3.2-6
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja tahun 2023(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)		Persentase Capaian Kinerja (%)	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	77	68,13	88,48	78	68,13	87,35	87,35	80	85,17
Jumlah					88,48			87,35			85,17

Target masih menggunakan capaian pada tahun 2023 (pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2024 dilakukan pada tahun 2025)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Penjelasan:

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dilakukan pengukuran terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Daerah.

Salah satu yang diatur dalam Permendagri tersebut terkait dengan alat ukur yang digunakan. Dalam regulasi itu dijelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut mengukur proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD

Tujuan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
2. Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
3. Melakukan publikasi atas hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
4. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik; dan

5. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pengukuran IPKD, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, antara lain:

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

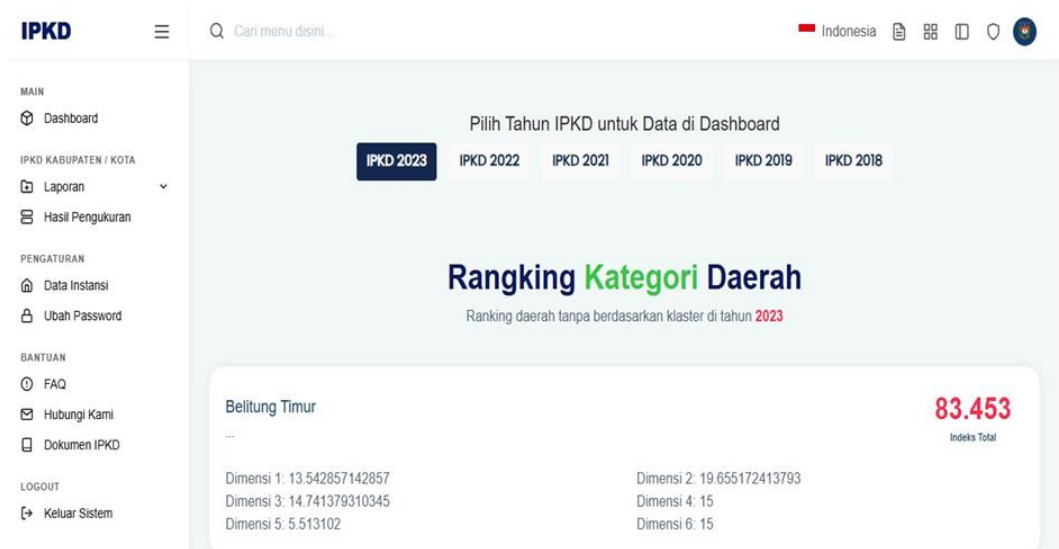
b. Analisis Peningkatan /Penurunan Kinerja:

Penginputan IPKD Kabupaten Belitung Timur dimulai pada tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 berdasarkan webinar dengan kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2024.

Pengukuran IPKD Kabupaten Belitung dilaksanakan dengan data yang bersumber dari:

1. Bappelitbangda terkait dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD untuk dimensi 1
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait data KUA- PPAS, APBD, Realisasi Anggaran; untuk Dimensi 2, 4 dan 5
3. Inspektorat Kabupaten terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD; untuk dimensi 6; dan
4. Dinas Kominfo SP terkait penyebaran informasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, untuk Dimensi.

Gambar 3.2-2
Hasil pengukuran IPKD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023



Dimensi 1

Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

1. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD.

Penilaian terhadap kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD. Apabila nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

2. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS.

Penilaian terhadap kesesuaian program RKPD dan KUA PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA PPAS. Apabila nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA PPAS, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

3. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD.

Penilaian terhadap kesesuaian program KUA PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA PPAS dan APBD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA PPAS, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

4. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS.

Dan Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA PPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA PPAS memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA PPAS tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

5. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA PPAS dan APBD, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara KUA PPAS dan APBD memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara KUA PPAS dan APBD tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Dimensi 2

Dimensi pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (Mandatory Spending SPM)

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup indikator :

1. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD;
2. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan minimal 10% dari APBD;
3. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer minimal 25% (dua puluh lima persen) dari DTU; dan

4. Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penentuan Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD, untuk masing- masing indikator yaitu apabila memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan skor 1. Apabila tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan skor 0.

Dimensi 3

Terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah. Indicator yang terdapat dalam dimensi ini adalah:

1. Ketepatan waktu.

Ketepatan waktu merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketepatan waktu penyajian Nilai 1 diberikan jika informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia atau disajikan dalam situs jaringan resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

2. Keteraksesan.

Keteraksesan merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya selama dua tahun anggaran.

Keteraksesan nilai 1 diberikan jika informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi pemerintah daerah

Dimensi 4

Dimensi 4 terkait penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyerapan :

1. Belanja transfer daerah;

2. Belanja operasional
3. Belanja modal; dan
4. Anggaran belanja tak terduga.

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Penentuan skor masing-masing indikator adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya. Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% maka skor diberi angka 1. Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% maka skor diberikan angka 0. Penyerapan anggaran dalam APBD adalah skor rata rata dikali dengan bobot. Data Penyerapan Anggaran diambil dari dokumen LKPD.

Dimensi 5.

Dimensi kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian yang tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

Tabel 3.2-7
Indikator serta formula bagian dari dimensi 5

No	Indikator	Definisi	Formula
1	Kemandirian Keuangan	Suatu Kondisi Pemda tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam dan luar negeri	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$
2	Fleksibilitas Keuangan	Suatu kondisi Pemda dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (<i>debt capacity</i>)	$\frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{DAK})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai})}$
3	Solvabilitas Operasional	Kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran	$\frac{\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO}}{\text{Total Beban LO}}$
4	Solvabilitas Jangka Pendek	Kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan	$\frac{(\text{Kas dan setara kas} + \text{Investasi Jk. Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}}$
5	Solvabilitas Jangka Panjang	Kemampuan Pemda dalam memenuhi kewajiban jangka panjang	$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$
6	Solvabilitas Layanan	Kemampuan Pemda untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat	$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}}$

Dimensi 6

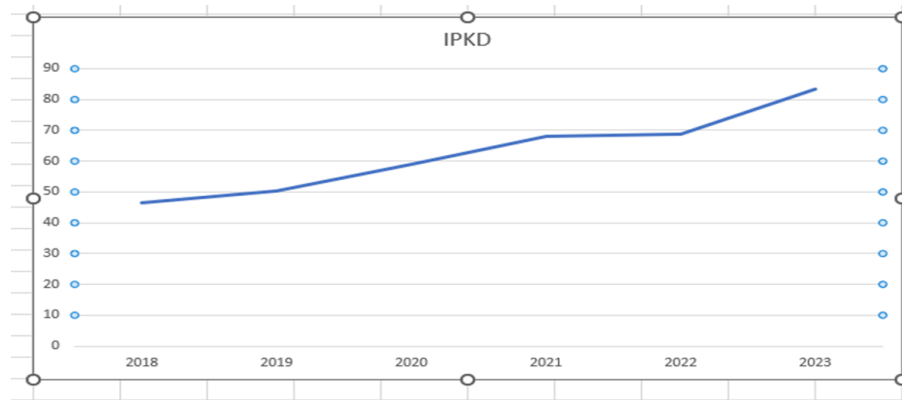
Dimensi opini BPK , Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dilakukan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang diaudit selama (tiga) tahun terakhir berturut-turut. Pemberian opini atas LKPD yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan

amanat peraturan perundang undangan. Jika Opini WTP secara 3 tahun terakhir berturut-turut maka akan diberikan skor 1. Jika Opini WTP secara 2 tahun dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut maka akan diberikan skor $\frac{2}{3}$ (0,667). Jika Opini WTP secara 1 tahun dalam masa 3 tahun terakhir berturut turut maka akan diberikan skor $\frac{1}{3}$ (0,334). Jika Opini Disclaimer diberikan skor 0.

Capaian hasil pengukuran ipkd Kabupaten Belitung Timur dalam enam tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.2-3

Capaian Pengukuran IPKD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah khususnya perangkat daerah penanggung jawab diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3.2-8
Nilai IPKD Tiap Dimensi Tahun Anggaran 2018 -2023

Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan penganggaran	2,571	5,222	6,885	10,52	10,092	13,542
2 Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	19,31	19,655	19,655	14,655	14,655	19,655
3 Transparansi pengelolaan keuangan daerah	0	0	0	12,155	10,862	14,741
4 Penyerapan anggaran	15	15	15	10	15	15
5 Kondisi keuangan daerah	4,71	0,523	2,31	5,8	3,18	5,513
6 Opini BPK atas LKPD	5,01	10	15	15	15	15

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dimensi 1), mengukur sejauh mana dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti RPJMD, RKPd, KUA-PPAS, dan APBD, sesuai antara satu dengan yang lainnya. Nilai dimensi ini pada tahun 2018 adalah 2,571, meningkat tiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perbaikan dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang selaras dan konsisten.

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2), mengukur kualitas anggaran belanja daerah yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan. Nilai dimensi ini pada tahun 2018 adalah 19,31, dimana nilainya fluktuatif mengalami penurunan tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran belanja yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan Masyarakat.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3), mengukur sejauh mana pemerintah daerah menyediakan informasi dan akses publik terkait pengelolaan keuangan daerah. Nilai dimensi ini pada tahun 2018 sampai tahun 2020 pernah diposisi nol artinya pemerintah daerah kita belum sepenuhnya melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 nilai transparansi keuangan daerah sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan meluncurkan aplikasi “Trawang: yang terintegrasi dengan website pemerintah daerah “Lawang Beltim”. Namun, dari sisi

Ketepatan Waktu masih menunjukkan kinerja yang sangat kurang. Dari 29 dokumen yang diunggah pada website pemda, tidak ada satupun dokumen yang diunggah tepat waktu.

Penyerapan anggaran (Dimensi 4), mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Nilai dimensi ini pada tahun 2021 adalah 10, menurun cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan APBD tahun tersebut tidak maksimal.

Kondisi keuangan daerah (Dimensi 5), mengukur sejauh mana pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Nilai dimensi ini pada tahun 2019 adalah 0,523, paling rendah dibandingkan tahun tahun lainnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh rendahnya nilai keenam indikator pada dimensi 5. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat, mungkin karena adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, atau rendahnya kemandirian keuangan daerah.

Opini BPK atas LKPD (Dimensi 6), mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nilai dimensi ini pada tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah 15, yang merupakan nilai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD, yang merupakan opini tertinggi yang menunjukkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Dalam rentang waktu enam tahun terakhir penginputan IPKD dapat dilihat bahwa, setiap dimensi mengalami peningkatan yang signifikan artinya pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur dari waktu ke waktu sudah mulai :

1. Memperbaiki perencanaan dan penganggaran dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat terutama dalam pemenuhan standard pelayanan Minimal dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
2. Mengintegrasikan pelayanan Masyarakat yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan (SPBE).
3. Memaksimalkan penyerapan anggaran dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang efektif dan efisien dan transparan.

Untuk dijadikan acuan dalam penginputan IPKD selanjutnya perlu :

1. Meningkatkan Koordinasi Tim Kabupaten agar penginputan dapat berjalan lancar sesuai kewenangan dan menjamin ketersediaan data yang diperlukan;
2. Melakukan pengunggahan seluruh dokumen ke Website Pemerintah Kabupaten tepat waktu (30 hari setelah tanggal penetapan dokumen) dan menjamin dokumen dapat terbaca serta diakses oleh publik;
3. Memperbaiki kondisi keuangan pemda dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan, dan mengelola utang daerah dengan bijak;
4. Menyampaikan beberapa permasalahan mendasar terkait indikator IPKD ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat agar mendapatkan treatment dan perbaikan selanjutnya.

Tabel 3.2-9
Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	83,45	80	95,86

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Terhadap realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2023 dengan nilai realisasi sebesar 83,45 atas hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan dari target Tahun 2026 sebesar 80 dengan persentasi capaian kinerja 95,86% dibandingkan dengan rencana sesuai target RPJMD Tahun 2026 persentase kinerja mencapai 85,16%.

Program kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang Sasaran Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - 3) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - 5) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - 6) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - 8) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggran Kas dan SPD;
 - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan EvaluasiPengelolaaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - 4) Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemoongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - 5) Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemoongan atas SP2D dengan instansi terkait.
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 5) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - 6) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 7) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
- 1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
 - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan
 - 4) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan pelaksana program adalah sebagai berikut:

Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Standar Harga;
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- 3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- 5) Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- 6) Pengamanan Barang Milik Daerah;
- 7) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- 8) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan pelaksana program adalah sebagai berikut:

Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:

- 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;

- 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah;
- 4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- 5) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- 6) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- 7) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- 8) Penagihan Pajak Daerah;
- 9) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; dan
- 10) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

3.2.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 3.2-10
Pengukuran Sasaran Strategis 1

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)			
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB (71)	67,58	95,18	BB (71)	B (66,37)	93,40	93,40	BB (72)	92,18
Jumlah					95,18			93,40			92,18

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

a. Penjelasan:

Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun ruang lingkup evaluasi kinerja yaitu meliputi penilaian terhadap kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah kabupaten Belitung Timur sudah menunjukkan kinerja yang “Baik” namun masih perlu perbaikan. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah melakukan upaya perbaikan diantaranya:

1. Memperbaiki penyusunan rencana aksi agar mendukung pencapaian kinerja dan memuat target breakdown secara triwulanan;
2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja melalui asistensi penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah;
3. Mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja yang digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment kepada pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara.

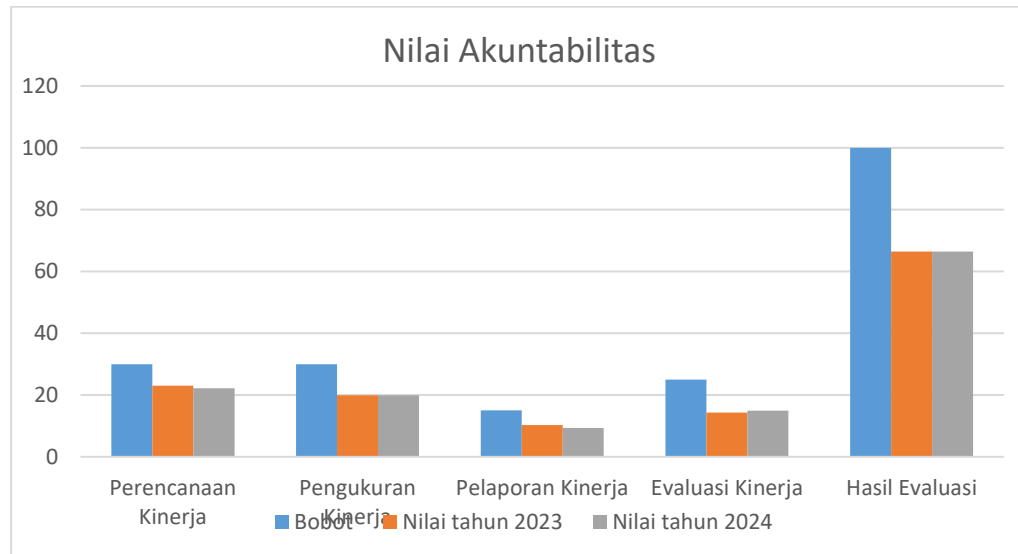
Hal diatas merupakan sebagaian kecil dari tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2024. Jika dilihat dari hasil evaluasi pada tahun 2024 dengan nilai 66,37 , terdapat penurunan sebanyak 1,21 point dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai 67,58. Terjadinya penurunan nilai evaluasi SAKIP pada Tahun 2024 dikarenakan belum optimalnya dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan perlu meningkatkan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2-11**Hasil Penilaian Akuntabilitas dari Tahun 2020 -2024**

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	22,99	22,24
b. Pengukuran Kinerja	30	19,95	19,91
c. Pelaporan Kinerja	15	10,32	9,32
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,32	14,90
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,58	66,37
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Grafik 3.2-4

Hasil Penilaian Akuntabilitas dari Tahun 2020 -2024



c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Sebagai upaya perbaikan pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan langkah positif untuk meningkatkan implementasi kinerja, diantaranya:

1. Membuat Surat Edaran Sekretaris Daerah Kab. Belitung Timur , perihal: penyampaian Dokumen SAKIP melalui aplikasi esr. SAKIP reviu (Renstra, IKU, Renja/RKT, PK, Rencana Aksi, DPA, Pohon Kinerja dan Cascading, TL LHE AKIP Internal, Laporan Monev Renaksi dan lainnya).
2. Melaksanakan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal pada Perangkat Daerah.
3. Memberikan penghargaan sebagai apresiasi atas pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
4. Melaksanakan asistensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kompetensi evaluator Aparat Pengawas Instansi Pemerintah.

Tujuan 1.2 Sasaran Strategis 2 Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien

Ketercapaian Sasaran Strategis Tujuan Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Sasaran Strategis Tujuan ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik” Sasaran ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

Tabel 3.2-12
Pengukuran Sasaran Strategis Tujuan 2

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumula si Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)		Persenta se Capaian Kinerja (%)	
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	3,50	3,65	104,29	3,65	4,01	110	3,9	3,95	101,51
Jumlah					104,29			110			101,51

Indeks Pelayanan Publik
a. Penjelasan:

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari PEKPPP.

PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.

Tujuan PEKPPP adalah:

- Memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan;
- Mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik;
- Melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala; dan
- Memberikan penghargaan kepada Pembina, Penyelenggara, dan/atau Unit Lokus yang berprestasi.

Aspek Evaluasi meliputi:

- Kebijakan Pelayanan, yaitu: Standar Pelayanan, Forum Konsultasi Publik, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat.

2. Profesionalisme SDM, yaitu : Waktu Pelayanan, Kode Etik, Motivasi, Penghargaan, Budaya Pelayanan.
3. Sarana Prasarana, yaitu : Parkir, Ruang Tunggu, Toilet, Sarpras Khusus dan Penunjang, serta Front Office.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik, yaitu : ketersediaan berbagai media informasi, berkualitas dan keberlanjutan pemutakhiran data, dan
5. Konsultasi Pengaduan, yaitu : ketersediaan sarana prasarana pengaduan, akuntabilitas dan tindaklanjut penanganan pengaduan.

Lokus Evaluasi meliputi :

- Layanan Administrasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- Layanan Barang : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
- Layanan Jasa : RSUD Muhammad Zein Belitung Timur.

Berdasarkan Kemenpan RB Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Hasil PEKPPP Tahun 2024 Kabupaten Belitung Timur sebesar **4,01** dengan Kategori **A-** berada pada urutan nomor 162 dari 360 Kabupaten yang dievaluasi. Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Belitung Timur dengan Nilai IPP Kabupaten 4,65 Kategori A.

Tabel 3.2-13

Nilai PEKPPP Tahun 2024

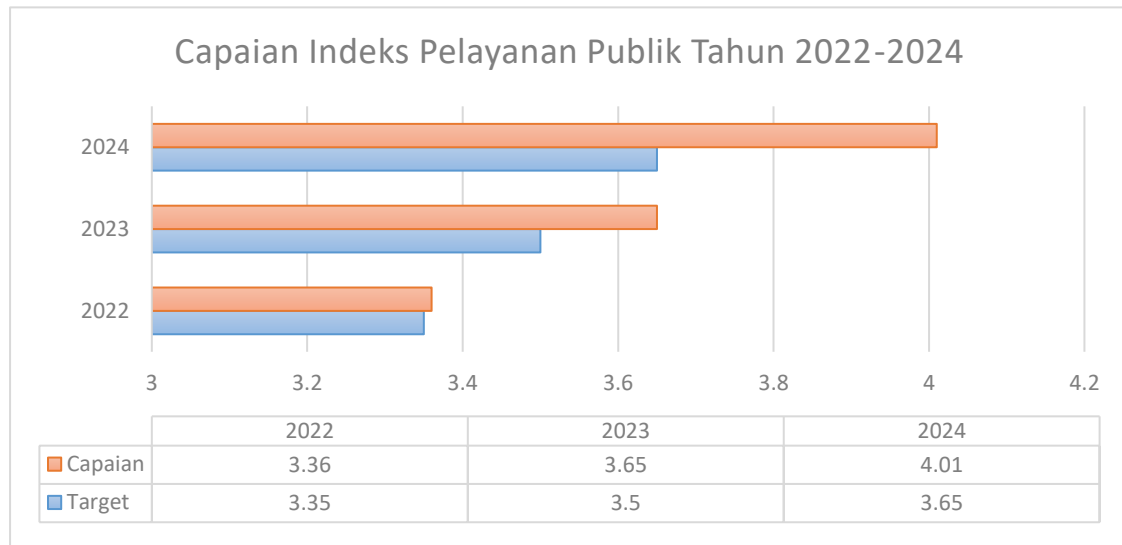
No	Nama Lokus	Indeks Pelayanan Publik	Kategori
1	RSUD Muhammad Zein Belitung Timur	4,09	A-
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,02	A-
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,90	A-
	NILAI KABUPATEN BELITUNG TIMUR	4,01	A-

b. Analisa Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

Grafik perbandingan perolehan capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Grafik 3.2-5

Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022-2024



Berdasarkan grafik perbandingan diatas pada pencapaian PEKPP Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 0,36 point.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan;

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara :

1. Melakukan fasilitasi dan pendampingan penyusunan serta review dokumen wajib pelayanan publik berupa: Standar Pelayanan, Forum Konsultasi Publik, Dokumen Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur dan Survei Kepuasan Masyarakat;
2. Mendorong penciptaan integrasi layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Mal Pelayanan Publik;
3. Penguatan fungsi layanan kepada kelompok rentan dan inklusi;
4. Mendorong Pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik;
5. Melakukan pembinaan dan penguatan penanganan pengaduan pelayanan publik;
6. Melaksanakan penilaian mandiri untuk mengukur sejauh mana PD sudah mematuhi standar pelayanan dengan menggunakan instrumen pengukuran yang sudah ditetapkan KemenpanRB;
7. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil meningkatkan pelayanannya; dan

8. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN RB, Ombudsman Republik Indonesia dan Instansi lainnya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pemenuhan kewajiban pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.2.4 Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Ketercapaian sasaran:

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik” Sasaran ini diukur dengan Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Realisasi Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Tahun 2024 yaitu 94,71 dengan Kategori A dan Opini Kualitas Tertinggi. Terjadi peningkatan capaian 0,36 point dari tahun sebelumnya 94,35. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilakukan oleh Ombudsman RI dengan maksud untuk mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Publik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara dan pengelolaan pengaduan.

Tabel 3.2-14

Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)			
1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	74	94,35	127,5	94,35	94,71	100,38	100,38	80	118,39
Jumlah					127,5			100,38			118,39

Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik:

a. Penjelasan:

Indeks kepatuhan standar pelayanan publik adalah Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI dengan maksud untuk mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara dan pengelolaan pengaduan.

Selain itu, langkah ini juga merupakan upaya pencegahan Maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif yang menghasilkan Opini Pengawasan Pelayanan Publik. Dimensi penilaian kepatuhan terhadap layanan antara lain sebagai berikut:

1. Dimensi Input terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan;
 - a. Pada variabel kompetensi diukur pengetahuan pejabat dan petugas layanan mengenai komponen standar pelayanan, tugas dan kewenangan jabatan, bentuk-bentuk maladministrasi dan pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan.
 - b. Pada variabel sarana prasarana diukur pemenuhan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan, frekuensi pengawasan internal, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan serta sarana prasarana dan fasilitas bagi pengguna layanan dan pengguna dengan perlakuan khusus.
2. Dimensi Proses terdiri dari variabel standar pelayanan publik; Pada variabel standar pelayanan diukur pemenuhan informasi standar pelayanan seperti persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, maklumat pelayanan, visi misi pelayanan, moto pelayanan, atribut dan pelayanan terpadu.
3. Dimensi Output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi; Pada variabel penilaian persepsi maladministrasi diukur persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi mengenai transparansi standar pelayanan di suatu unit layanan setelah selesai mengakses suatu layanan.
4. Dimensi Pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan; Pada variabel pengelolaan pengaduan diukur kewajiban pengelolaan pengaduan, pemenuhan sarana pengaduan, pembinaan terhadap pengelola pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan dan informasi jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Tabel 3.2-15

Kategori Hasil Penilaian Kepatuhan

Nilai	Zonasi	Kategori	Predikat
88.00 – 100	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
78.00 – 87.99	Hijau	B	Kualitas Tinggi

54.00 – 77.99	Kuning	C	Kualitas Sedang
32.00 – 53.99	Merah	D	Kualitas Rendah
0 – 31.99	Merah	E	Kualitas Terendah

Lokus Penilaian Kepatuhan Tahun 2024 yaitu:

1. Dinas yang menangani Urusan Kesehatan beserta 2 (dua) UPT Puskesmas
2. Dinas yang menangani Urusan Pendidikan
3. Dinas yang menangani Urusan Sosial
4. Dinas yang menangani Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Dinas yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

sebesar **94,71** dengan **Kategori A** dan **Opini Kualitas Tertinggi** dengan rincian:

No	Perangkat Daerah / Unit Pelayanan Publik	Nilai	Kategori	Opini
1	Dinas Kesehatan	97.22	A	Kualitas Tertinggi
2	Puskesmas Gantung	96.57	A	Kualitas Tertinggi
3	Puskesmas Kelapa Kampit	96.12	A	Kualitas Tertinggi
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94.62	A	Kualitas Tertinggi
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94.06	A	Kualitas Tertinggi
6	Dinas Pendidikan	93.76	A	Kualitas Tertinggi
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	90.60	A	Kualitas Tertinggi
	NILAI KABUPATEN	94,71	A	Kualitas Tertinggi

Sumber : Ombudsman Republik Indonesia

Gambar 3.2-3

Raport Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024

11/15/24, 10:18 AM

Opini Ombudsman RI



REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Belitung Timur
Periode Penilaian : Mei - September 2024

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.50	32.37	22.30	21.05	97.22
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	17.29	31.34	22.02	19.95	90.60
3	Puskesmas Kelapa Kampit	21.50	32.37	22.30	19.95	96.12
4	Dinas Pendidikan	19.14	32.37	22.30	19.95	93.76
5	Puskesmas Gantung	21.50	32.37	22.18	20.52	96.57
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.50	32.14	22.02	19.95	94.62
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.46	31.82	22.30	20.48	94.06
Nilai Akhir dan Zona		94.71				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Keterangan :

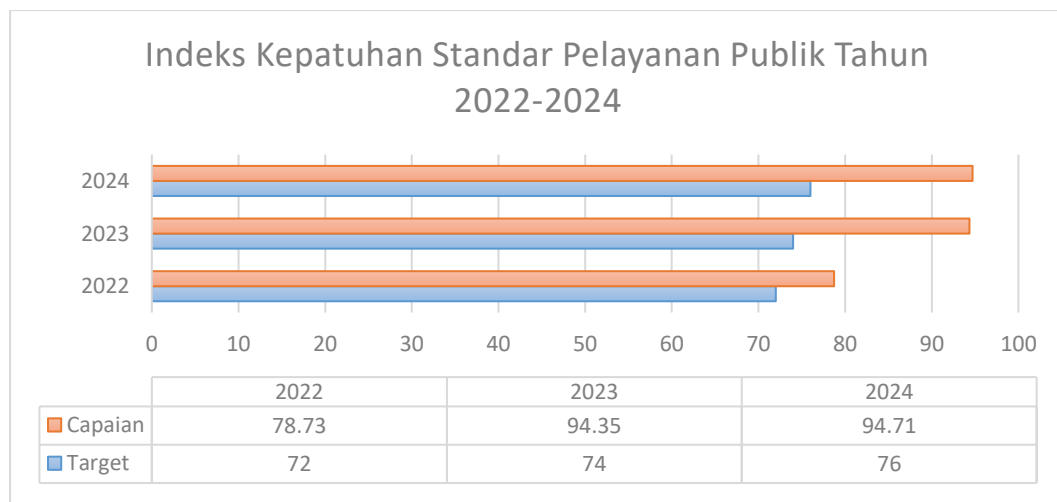
Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Grafik perbandingan perolehan capaian Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.2-4

Target dan capaian Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik



Selama tiga tahun terakhir, nilai Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik mulai merangkak naik. Hal ini merupakan hasil Kerjasama antar Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara dan pengelolaan pengaduan. Oleh karena itu pada tahun 2026 target yang semula sebesar 80 diubah menjadi 90.

Sebagai upaya pencegahan Maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif yang menghasilkan Opini Pengawasan Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendapat terbaik ke II (dua) di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan urutan Pemerintah Daerah Kabupaten ke 77 di tingkat Nasional.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan;

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara :

1. Melakukan fasilitasi dan pendampingan penyusunan serta review dokumen wajib pelayanan publik berupa: Standar Pelayanan, Forum Konsultasi Publik, Dokumen Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur dan Survei Kepuasan Masyarakat;
2. Mendorong penciptaan integrasi layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Mal Pelayanan Publik;
3. Penguatan fungsi layanan kepada kelompok rentan dan inklusi;
4. Mendorong Pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik;
5. Melakukan pembinaan dan penguatan penanganan pengaduan pelayanan publik;
6. Melaksanakan penilaian mandiri untuk mengukur sejauh mana PD sudah mematuhi standar pelayanan dengan menggunakan instrumen pengukuran yang sudah ditetapkan KemenpanRB dan Ombudsman RI;
7. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil meningkatkan pelayanannya; dan
8. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN RB, Ombudsman Republik Indonesia dan Instansi lainnya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pemenuhan kewajiban pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.2.5 Sasaran Strategis 5 Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik

Ketercapaian sasaran Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik:

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik” Sasaran ini diukur dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat.

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.2.2 Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2024 sebesar 116,85%. Capaian ini menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam menetapkan target kinerja yang lebih tepat dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2-16
Pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik.

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)			
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	2,8	3,56	127,15	3,56	4,16	116,85	116,85	3,10	134,19
Jumlah					127,15			116,85			134,19

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

a. Penjelasan:

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE menggunakan metode pengukuran tingkat kematangan yang dilakukan melalui evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal. Pelaksanaan evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal menggunakan metode evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan. Hasil evaluasi mandiri ini kemudian akan dinilai kembali melalui evaluasi eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Capaian kinerja untuk indikator Indeks SPBE sebesar 4,16 merupakan hasil evaluasi eksternal dari Kementerian PAN dan RB yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Pencapaian kinerja pada sasaran ini untuk tahun 2024 tercapai 143,45%. Indeks SPBE yang ditargetkan sebesar 2,90 dan berdasarkan hasil evaluasi eksternal diperoleh nilai 4,16. Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari nilai tahun 2023. Predikat indeks SPBE tersebut meningkat dan masuk dalam predikat **Sangat Baik**. Untuk kategori predikat Indeks SPBE dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2-17
Predikat Indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 -5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Domain dan aspek serta bobot penilaian Indeks SPBE terdiri dari :

a. Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE (13,00%)

- Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata kelola SPBE (13,00%)
- b. Domain 2 – Tata Kelola SPBE (25,00%)
 - Aspek 2 – Perencanaan Strategis (10,00%)
 - Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi (10,00%)
 - Aspek 4 – Penyelenggara SPBE (5,00%)
- c. Domain 3 - Manajemen SPBE (16,50%)
 - Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE (12,00%)
 - Aspek 6 – Pelaksaa Audit SPBE (4,50%)
- d. Domain 4 – Layanan SPBE (45,50%)
 - Aspek 6 – Layanan Adm.Pemerintahan Berbasis Elektronik (27,50%)
 - Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik (18,00%)

Dari proporsi penilaian tersebut dapat dilihat bahwa setiap domain memiliki persentase nilai dan yang terbesar terdapat pada Domain Layanan SPBE. Hal ini sejalan dengan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimana harus meningkatkan layanan berbasis elektronik di Kabupaten Belitung Timur baik administrasi pemerintahan maupun publik.

Adapun nilai indeks SPBE tahun 2024 hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB berdasarkan domain dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2-18
Hasil Evaluasi Berdasarkan Domain

Domain Kebijakan SPBE	4.00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	4.00
Domain Tata Kelola SPBE	4.20
Perencanaan Strategis SPBE	3.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.00
Penyelenggara SPBE	4.50
Domain Manajemen SPBE	3.09
Penerapan Manajemen SPBE	3.25
Audit TIK	2.67
Domain Layanan SPBE	4.57
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.40
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.83
INDEKS SPBE 2024	4.16

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 ini telah berhasil melebihi target nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai indeks SPBE tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 dan telah mencapai predikat Sangat Baik. Perbandingan hasil penilaian tahun 2023 dan 2024 berdasarkan domain dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2-19**Perbandingan Nilai Indeks SPBE**

Domain SPBE	Indeks Tahun 2023	Indeks Tahun 2024
Kebijakan	3,3	4,0
Tata Kelola	3,5	4,20
Manajemen	2,45	3,09
Layanan	4,07	4,57
Indeks SPBE	3,56	4,16

Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa setiap domain mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya terutama pada domain tata kelola, manajemen dan layanan SPBE. Hal ini berarti pelaksanaan domain kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE sudah lebih baik dari tahun sebelumnya namun hal ini masih mempunyai ruang untuk dapat ditingkatkan. Beberapa faktor yang dapat disiapkan dan dilakukan untuk pencapaian kinerja sasaran yang lebih baik antara lain:

1. Penerapan tata kelola SPBE yang masih belum optimal, terutama dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang mana perlu dilakukan reviu dan inovasi proses bisnis SPBE.
2. Penerapan manajemen SPBE yang masih belum optimal terutama dalam manajemen keamanan informasi, kompetensi sumber daya manusia SPBE, dan manajemen perubahan, serta pelaksanaan audit keamanan SPBE.
3. Pemanfaatan SIA-SPBE versi 2 untuk Arsitektur SPBE yang lebih baik.
4. Belum maksimalnya pelaksanaan layanan SPBE terutama terkait layanan publik.
5. Keterbatasan ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK yang baik.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Untuk pencapaian target kinerja ini akan dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang antara lain :

1. Mendorong pelaksanaan SPBE dengan melibatkan seluruh stakeholders terutama terkait reviu arsitektur dan peta jalan SPBE.
2. Meningkatkan tata kelola dan manajemen SPBE yang belum optimal.
3. Meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan publik yang termasuk dalam layanan SPBE dengan terus meningkatkan digitalisasi layanan dan kompetensi SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait TIK.
4. Meningkatkan layanan infrastruktur SPBE dalam rangka mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan secara digital.
5. Perlunya menjalankan fungsi koordinasi internal, pengawasan dan evaluasi penerapan SPBE secara maksimal.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-20**Analisis Capaian Indikator Sasaran****Indeks Pelayanan Publik Berbasis Elektronik****Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks SPBE	Angka Indeks	4,16	3,10	134,19

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi nilai indeks SPBE sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan kondisi kinerja pada akhir Renstra yang ingin dicapai telah dapat dicapai dan melebihi target yang direncanakan, namun tetap masih memerlukan upaya dan tindakan yang inovatif untuk dapat mempertahankan maupun meningkatkan nilai akhir capaian yang diinginkan. Kedepannya, perlu dilakukan evaluasi

terkait penetapan target capaian indeks SPBE ini yang perlu dipertahankan pada predikat Sangat Baik atau ditingkatkan sampai predikat Memuaskan. Untuk mencapai target tersebut, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara umum perlu melaksanakan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi yang tertuang dalam penilaian eksternal Kementerian PAN dan RB, agar nilai SPBE Kabupaten Belitung Timur dapat terus mendapatkan hasil yang lebih baik.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.2.2. Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik adalah :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Melalui kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

2. Program Aplikasi dan Informatika.

Melalui kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Melalui kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan 1.3 Sasaran Strategis : Terwujudnya kelembagaan dan manajemen Sumber Daya Aparatur yang efisien.

Ketercapaian Tujuan sasaran Strategis: Tujuan Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik” Tujuan Sasaran ini diukur dengan Terwujudnya Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Aparatur.

Tabel 3.2-21

Pengukuran Tujuan Sasaran Strategis

Terwujudnya kelembagaan dan manajemen Sumber Daya Aparatur yang efisien

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumula si Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)		Persenta se Capaian Kinerja (%)	
1	Indeks Merit System	Nilai 100-400	122,00	252	206,56	143	252	176,23	206,56	184,00	136,96
Jumlah					206,56			176,23			136,96

Masih menggunakan realisasi tahun 2023 (hasil penilaian tahun 2024 belum diterbitkan oleh BKN)

Indeks Merit System

a. Penjelasan:

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah.

Indeks Sistem Merit merupakan ukuran keberhasilan dalam menerapkan prinsip meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Prinsip ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengembangan karir, promosi, manajemen kinerja, penggajian, serta perlindungan pegawai. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Dengan sistem merit yang baik, ASN dapat bekerja secara optimal sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki.

b. Analisis Peningkatan /Penurunan Kinerja:

Nilai Sistem Merit Kabupaten Belitung Timur Tahun memperoleh nilai akhir 252 setelah verifikasi oleh tim penilai. Berikut adalah analisis berdasarkan aspek penilaian utama:

1. Perencanaan Kebutuhan (Skor: 40) Tersedianya peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), data kepegawaian telah

terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan diperbarui secara berkala, dan tersedianya data pegawai yang akan pensiun dalam lima tahun ke depan untuk perencanaan kebutuhan ASN. Tantangan di dalam pencapaian aspek penilaian ini yaitu dokumentasi terkait integrasi data dengan sistem lainnya masih perlu ditingkatkan, seperti tangkapan layar atau video tutorial integrasi. BKPSDM akan memastikan data kepegawaian diperbarui secara real-time dalam SIMPEG dan terintegrasi dengan sistem nasional.

2. Pengadaan (Skor: 38) Rencana pengadaan ASN sudah disusun berdasarkan Anjab dan ABK, proses pengadaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan, dan tidak diskriminatif, dan evaluasi pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS telah dilakukan. Tantangan di dalam pencapaian aspek penilaian ini yaitu belum ada kebijakan terkait pengadaan pegawai dari perpindahan instansi lain atau inpassing jabatan. BKPSDM akan menyusun kebijakan terkait pengadaan pegawai dari jalur perpindahan dan inpassing jabatan untuk meningkatkan fleksibilitas rekrutmen ASN.
3. Pengembangan Karir (Skor: 42,5) Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) sudah tersedia untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta tersedia untuk sebagian besar jabatan, dan informasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN sudah tersedia. Tantangan di dalam pencapaian aspek penilaian ini yaitu belum ada Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja, belum tersedia rencana suksesi berbasis standar kompetensi teknis dan pola karir instansi, dan program diklat belum sepenuhnya disusun berdasarkan data kesenjangan kompetensi ASN. BKPSDM akan menyusun dan menetapkan Talent Pool serta rencana suksesi ASN untuk memastikan regenerasi kepemimpinan yang lebih terstruktur, mengintegrasikan program diklat dengan analisis kesenjangan kompetensi agar lebih tepat sasaran.
4. Promosi dan Mutasi (Skor: 17,5) Sudah diterbitkan Peraturan Bupati tentang Pola Karir ASN, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif. Tantangan di dalam pencapaian aspek penilaian ini yaitu belum tersedia kebijakan internal tentang promosi dan mutasi berbasis Talent Pool dan pengisian Jabatan Administratif belum memanfaatkan hasil assessment secara optimal. BKPSDM akan menyusun kebijakan pengisian JPT berbasis Talent Pool dan rencana suksesi untuk mendukung sistem merit yang lebih transparan dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil assessment dalam pengisian jabatan Administratif dan Pengawas.

5. Manajemen Kinerja (Skor: 57,5) Kontrak kinerja bagi seluruh pegawai sudah disusun sesuai Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, metode penilaian kinerja berbasis e-Kinerja telah diterapkan, sesuai dengan Permenpan RB No. 6 Tahun 2022, dan penilaian kinerja dilakukan secara berkala dengan input harian melalui sistem e-Kinerja. Tantangan di dalam pencapaian aspek penilaian ini yaitu belum ada dialog kinerja yang terstruktur antara atasan dan bawahan dan hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengembangan karir. BKPSDM akan menyusun mekanisme dialog kinerja berkala antara atasan dan bawahan dan menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengembangan karir ASN.
6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin (Skor: 27,5) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah berbasis kinerja dan mempertimbangkan unsur disiplin, sudah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN yang disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Tantangan di dalam pencapaian aspek penilaian ini yaitu belum tersedia kebijakan pemberian penghargaan berbasis finansial dan non-finansial bagi ASN berprestasi dan data pelanggaran disiplin ASN belum terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN Nasional (SIASN). BKPSDM akan menyusun kebijakan penghargaan bagi ASN berprestasi untuk meningkatkan motivasi kerja dan mengintegrasikan data pelanggaran disiplin dengan SIASN agar lebih transparan dan terpusat.
7. Perlindungan dan Pelayanan (Skor: 12) Program perlindungan pegawai melalui KORPRI sudah ada dan sistem pelayanan administrasi kepegawaian telah tersedia. Tantangan di dalam pencapaian aspek penilaian ini yaitu belum ada kebijakan perlindungan pegawai di luar KORPRI dan sistem pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu pengembangan lebih lanjut. BKPSDM akan melakukan menyusun kebijakan perlindungan pegawai yang lebih luas, termasuk bantuan hukum bagi ASN dan memperluas layanan administrasi kepegawaian berbasis digital.
8. Sistem Informasi Kepegawaian (Skor: 17) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) telah dibangun dan terintegrasi dengan e Kinerja dan data disiplin ASN dan E-Kinerja sudah digunakan untuk pemberian TPP. Tantangan di dalam pencapaian aspek penilaian ini yaitu E-Office untuk pelayanan administrasi kepegawaian belum mencakup semua layanan dan assessment center untuk pemetaan kompetensi ASN belum digunakan untuk seluruh level jabatan. BKPSDM akan mengintegrasikan e-Kinerja dengan sistem pengembangan karir pegawai dan mengembangkan assessment center untuk seluruh jabatan ASN.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Indeks Sistem Merit pada tahun 2024 telah hampir mencapai target tahunan dan jauh melampaui target akhir Renstra 2026. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Belitung Timur dalam meningkatkan pengelolaan ASN secara profesional dan berbasis kompetensi. Walaupun capaian Indeks Sistem Merit melampaui target akhir RPJMD, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, di antaranya:

1. Belum Optimalnya Integrasi Sistem Merit di Seluruh Perangkat Daerah Meskipun penerapan sistem merit sudah membaik, masih ada perangkat daerah yang belum menerapkan prinsip meritokrasi secara menyeluruh dalam pengelolaan ASN.
2. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Implementasi Sistem Merit Diperlukan mekanisme pemantauan yang lebih efektif untuk memastikan penerapan sistem merit tetap konsisten dan berkelanjutan.

Untuk memastikan pencapaian Indeks Sistem Merit dapat lebih optimal, berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan:

1. Meningkatkan Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Digital Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih canggih, pengelolaan ASN dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan.
2. Penguatan Kapasitas SDM di BKPSDM dan Perangkat Daerah ASN yang terlibat dalam pengelolaan kepegawaian perlu mendapatkan pelatihan terkait sistem merit agar dapat menerapkannya dengan lebih efektif.
3. Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan Secara Berkala
4. Diperlukan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem merit untuk mengetahui kelemahan dan peluang perbaikan dalam pengelolaan ASN.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indeks Sistem Merit Kabupaten Belitung Timur dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Untuk mencapai sasaran strategis “Pencapaian Indeks Sistem Merit” Program dan Kegiatan yang mendukung pada sasaran strategis tersebut sebanyak 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH:
 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - Mutasi dan Promosi ASN;

- Pengembangan Kompetensi ASN;
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:

- Pengembangan Kompetensi Teknis;
- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

3.2.6 Sasaran Strategis 6 Meningkatnya efektifitas kelembagaan Pemerintah Daerah

Ketercapaian sasaran:

Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik” Sasaran ini diukur dengan Indeks Kelembagaan.

Tabel 3.2-22

Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)		Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kelembagaan	Persen	76,00	100	131,58	78	79,94	102,49	102	80	99,925
Jumlah					131,58			102,49			99,925

Indeks Kelembagaan

a. Penjelasan:

Sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah birokrasi yang kapabel dengan mengukur indeks kelembagaan. Indeks kelembagaan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kelembagaan

suatu organisasi atau lembaga. Indeks kelembagaan dapat digunakan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi.

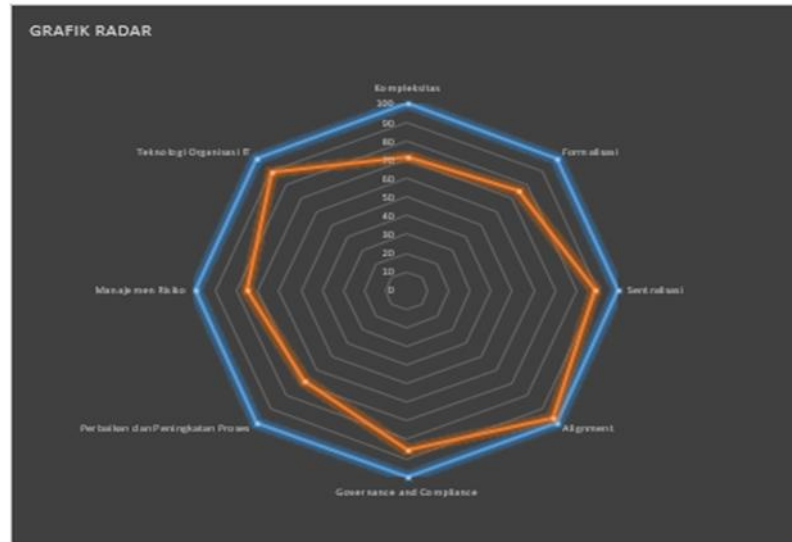
Indeks kelembagaan dapat diukur dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk instrument berbentuk kuesioner sebagaimana tercantum dalam pedoman evaluasi kelembagaan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Penilaian Indeks Kelembagaan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Hasil evaluasi kelembagaan *organizational wide level* Pemerintah Kabupaten Belitung Timur termasuk pada peringkat komposit 4 dengan nilai **79,94**. Berikut perhitungan skor dimensi dan subdimensi :

DIMENSI STRUKTUR	SKOR
Subdimensi Kompleksitas	17,857
Subdimensi Formalisasi	9,375
Subdimensi Sentralisasi	11,08
Total Dimensi Struktur	38,31
DIMENSI PROSES	
Subdimensi Keselarasan	9,68
Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	8,571
Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,875
Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,875
Subdimensi Manajemen Risiko	7,5
Subdimensi Teknologi Informasi	9
Total Dimensi Proses	41,63
TOTAL SELURUH DIMENSI	79,94

Hasil perhitungan kuesioner di atas apabila dalam bentuk grafik radar untuk setiap dimensi sebagai berikut :

Grafik 3.2-6

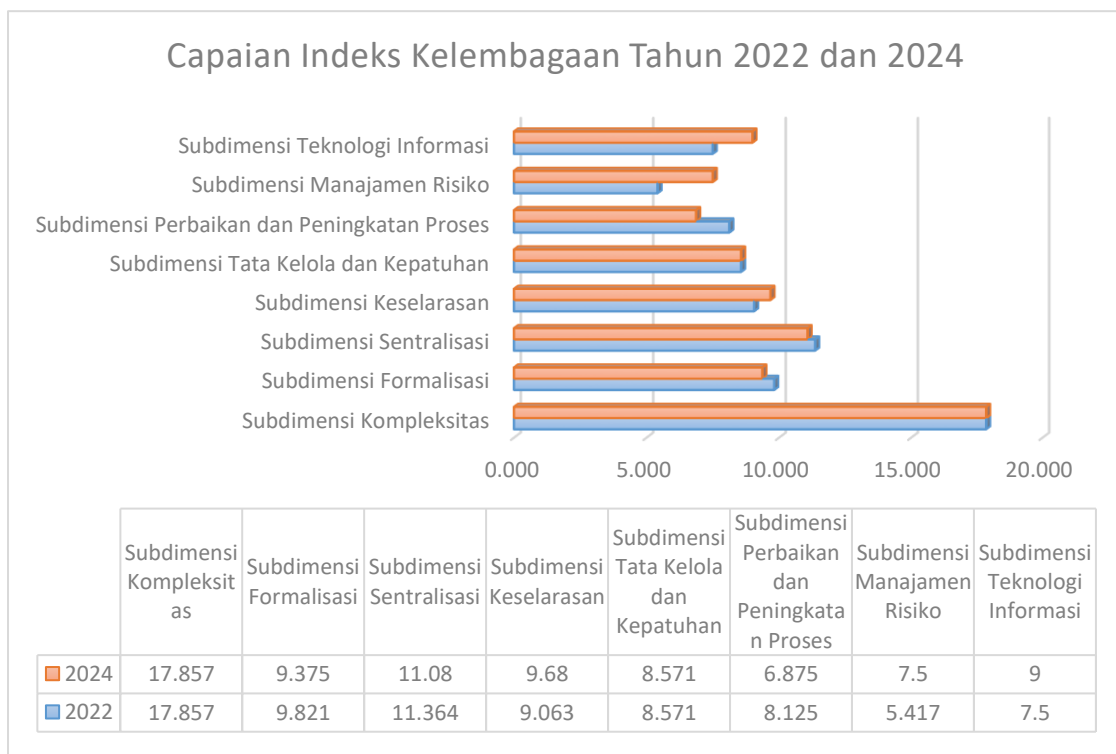
Radar Hasil Perhitungan Kuesioner Setiap Dimensi



b. Analisa Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

Grafik 3.2-7

Capaian Indeks Kelembagaan Tahun 2022 dan 2024



Berdasarkan grafik perbandingan diatas pada pencapaian Indeks Kelembagaan Tahun 2022 dengan 2024 terlihat adanya peningkatan dan penurunan pada masing-masing subdimensi penilaian, namun untuk total keseluruhan dimensi proses dan struktur capaian tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dengan nilai 77,71.

Terdapat kenaikan sebesar 2,23 point dari capaian Tahun 2024 dengan nilai **79,94**, artinya dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong efektif, mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi, namun struktur dan proses organisasi tersebut masih memiliki beberapa kelemahan kecil yang dapat segera diatasi apabila dilakukan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan struktur kelembagaan direkomendasikan beberapa langkah konkrit sebagai berikut :

1. Perubahan nomenklatur perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.
2. Standar operasional prosedur (SOP) dan proses bisnis pada setiap proses kerja untuk diperbaharui dan dievaluasi.

3.2.7 Sasaran Strategis 7 Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur

Ketercapaian sasaran :

Sasaran Strategis Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik” Sasaran ini diukur dengan Indeks Profesionalisme ASN.

Tabel 3.2-23

Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)			
1	Indeks Profesionalisme ASN	Persen	55	71,53	130,29	71,53	79,03	110,49	110,49	80	98,79
Jumlah					130,29			110,49			98,79

Masih menggunakan realisasi Tahun 2023 (Hasil penilaian Indeks Profesionalisme ASN belum diterbitkan oleh BKN).

Indeks Profesionalisme ASN.

a. Penjelasan:

Pencapaian kinerja sasaran strategis 2 (dua) “Pencapaian Indeks Profesional ASN” diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator yaitu Tercapainya Indeks Profesional ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

Tata cara Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diatur pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.

Pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi:

- Kualifikasi bobot 25%

Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formal pns dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;

- Kompetensi bobot 40%

Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;

- Kinerja bobot 30%

Dimensi kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;

- Disiplin bobot 5%

Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai:

- 91 – 100 sebutan Sangat Tinggi;
- 81 – 90 sebutan Tinggi;
- 71 – 80 sebutan Sedang;
- 61 – 70 sebutan Rendah;
- 60 ke bawah sebutan Sangat Rendah.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan

Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 memperoleh nilai 79,03, yang dihitung berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Berikut adalah analisis berdasarkan masing masing dimensi:

1. Kualifikasi (Skor: 20,79) Mengukur tingkat pendidikan ASN sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diduduki. Sebagian besar ASN memiliki pendidikan minimal S1 sesuai standar jabatan. Program studi lanjut bagi ASN mulai diimplementasikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik. Tantangan di dalam pencapaian ini yaitu masih ada beberapa jabatan yang diisi oleh ASN dengan latar belakang pendidikan yang belum sepenuhnya relevan dan belum ada kebijakan khusus yang mengatur persyaratan pendidikan minimal untuk seluruh

jabatan fungsional tertentu. Hal ini dapat di atasi dengan solusi peningkatan program studi lanjut bagi ASN dengan skema beasiswa daerah atau kerja sama dengan universitas dan penyesuaian standar kualifikasi pendidikan dalam rekrutmen dan promosi jabatan.

2. Kompetensi (Skor: 28,50) Mengukur keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja ASN dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan jumlah pelatihan teknis dan manajerial bagi ASN dan sudah diterapkan sertifikasi kompetensi di beberapa bidang tertentu. Tantangan di dalam pencapaian ini yaitu masih ada ASN yang belum mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan spesifik jabatan dan program mentoring atau coaching untuk transfer pengetahuan belum optimal.

Hal ini dapat di atasi dengan solusi pengembangan pelatihan berbasis digital agar lebih fleksibel dan dapat menjangkau lebih banyak ASN dan penerapan program mentoring dan coaching bagi ASN baru atau yang dipromosikan ke jabatan baru.

3. Kinerja (Skor: 24,75) Mengukur efektivitas ASN dalam menjalankan tugasnya berdasarkan evaluasi kinerja berbasis capaian kerja. Sistem e-Kinerja telah diterapkan untuk menilai kinerja ASN secara objektif, dan kontrak kinerja individu ASN telah selaras dengan target organisasi. Tantangan di dalam pencapaian ini yaitu pelaporan kinerja belum dilakukan secara berkala oleh semua ASN dan hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam promosi dan mutasi jabatan. Solusi dari tantangan ini adalah melakukan peningkatan kepatuhan ASN dalam pelaporan kinerja tahunan dan mengintegrasikan hasil kinerja dengan sistem promosi dan insentif pegawai.

4. Disiplin (Skor: 5,00) Mengukur tingkat kepatuhan ASN terhadap peraturan disiplin, termasuk kehadiran dan perilaku kerja. Sistem absensi digital telah diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dan jumlah pelanggaran disiplin berat sangat minim, menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik.

Tabel 3.2-24

Nilai Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023

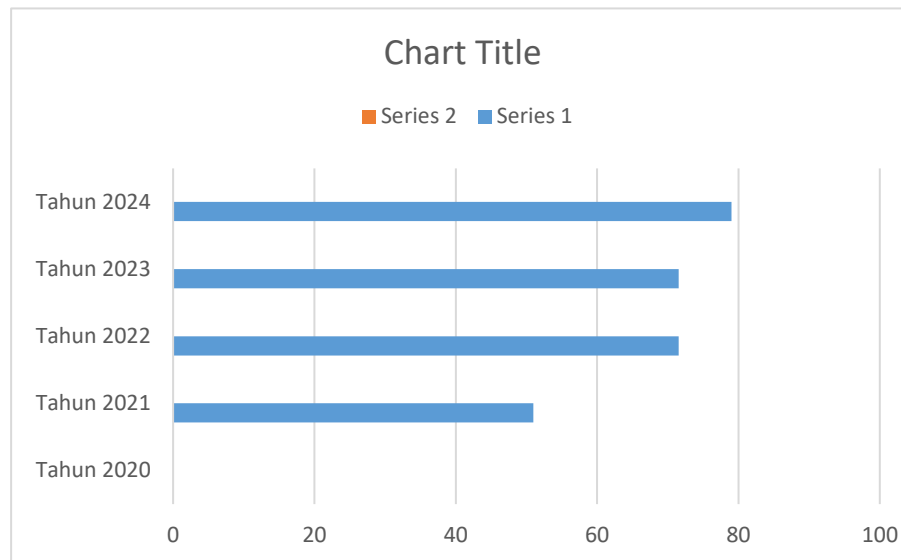
Dimensi	Nilai
Kualifikasi	20,79
Kompetensi	28,50
Kinerja	24,75
Disiplin	5,00
Nilai	79,03

Sumber Data: BKN Tahun 2023

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada Gambar dan Tabel berikut:

Grafik 3.2-8

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Sejalan dengan realisasi kinerja, capaian indikator kinerja Tercapainya Indeks Profesional ASN tahun 2024 sebesar 79,03 masih sama dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

Perbandinganr realisasi kinerja dengan realisasi kinerja instansi lainnya yang sejenis terlihat dalam Tabel berikut:

Tabel 3.2-25

Perbandingan Nilai Indeks Profesional ASN Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Prov.
Kep. Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung

No	Instansi	Capaian IP ASN	Kategori
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	81,88	Tinggi
2	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	79,03	Sedang
3	Pemerintah Kabupaten Belitung	78,63	Sedang
4	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	77,76	Sedang

Sumber Data: Media Berita Online

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai usaha mencapai target kinerja yang diharapkan, tentu saja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menghadapi beberapa kendala/hambatan yang sangat berdampak terhadap penilaian kinerja itu sendiri, yaitu: yaitu belum ada mekanisme penghargaan khusus bagi ASN dengan tingkat kedisiplinan tinggi. Untuk itu sebagai solusi dari tantangan ini dilakukan peningkatan pemantauan terhadap kedisiplinan berkala dan menyediakan insentif atau penghargaan bagi ASN dengan rekan jejak kedisiplinan yang baik.

Keberhasilan capaian target indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1. Tumbuhnya kesadaran ASN dalam upaya peningkatan kompetensi; 2. 3. 4. 5. Dukungan teknologi informasi dalam peningkatan kompetensi dan penilaian kompetensi; Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Badan Kepegawaian Negara selaku instansi Pembina Kepegawaian; Tersedianya aplikasi kepegawaian (SILAGAK) yang nantinya akan tersinkronisasi dengan aplikasi kepegawaian nasional SI-ASN; Dukungan Tim kerja pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 yang baik.

Permasalahan dalam pencapaian IKU Capaian Indeks Profesionalisme ASN disampaikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan SILAGAK sebagai aplikasi sistem informasi untuk pelayanan kepegawaian;
2. Kualitas database kepegawaian belum mampu dipergunakan sebagai alat analisa dalam penempatan ASN;
3. Pengembangan kompetensi ASN belum optimal;
4. Penilaian kinerja ASN belum dilakukan secara obyektif.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam integrasi, pembaharuan dan pengembangan Aplikasi SILAGAK;
2. Peningkatan kualitas data dengan melakukan optimalisasi sumber daya aparatur dan pembaharuan secara berkala;
3. Melakukan penyusunan rencana pengembangan kompetensi;
4. Menyusun aplikasi penilaian kinerja yang terintegrasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penguatan program sertifikasi dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan profesionalisme ASN.
2. Optimalisasi sistem e-Kinerja agar lebih efektif dalam mengukur dan menilai kinerja ASN.
3. Integrasi sistem reward and punishment untuk meningkatkan motivasi dan kedisiplinan pegawai.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Belitung Timur dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Perbandingan dengan target RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa Indeks Profesionalisme ASN di Kabupaten Belitung Timur telah melampaui target tahun 2024 dan bahkan jauh melebihi target akhir RPJMD 2021-2026 (60). Hal ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Belitung Timur dalam meningkatkan profesionalisme ASN dengan efektif.

Adapun program yang mendukung tercapainya indikator ini adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator Kinerja Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial (target 100% dan realisasi 95,72%).

Program ini didukung kegiatan antara lain:

1. Pengembangan Kompetensi Teknis indikator kinerja Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial (target 100,00% dan realisasi 84,71%). Kegiatan ini memiliki 1 (satu) subkegiatan yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional indikator kinerja Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial (target 100,00% dan realisasi 96,32%). Kegiatan ini memiliki 2 (dua) subkegiatan yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga.
 - b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Misi 2 :

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Untuk Menciptakan Wirausahawan Daerah yang mandiri dan Untuk Perluasan Kesempatan kerja.

Tujuan 2.1 Sasaran Strategis : Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat

Ketercapaian sasaran.

Ketercapaian sasaran Strategis Tujuan Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja” Tujuan Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 3.2-26.

Pengukuran Tujuan Sasaran Strategis 4
Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)		Persentase Capaian Kinerja (%)	
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	72,40	70,48	97,35	72,50	70,56	97,32	97,32	72,70	97,06
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,46	2,41	130,35	3,40	2,63	77,35	77,35	3,30	79,70
Jumlah					113,85			84,04			88,38

Data BPS Belitung Timur 2024 (diolah). Sumber: Web BPS Kabupaten Belitung Timur

1. Tingkat Partisipasi angkatan kerja

a. Penjelasan:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang termasuk angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja, menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja akan terjadi kenaikan apabila terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja.

b. Analisis Peningkatan /Penurunan Kinerja:

Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi yang mencari pekerjaan di kota, tetapi tidak dapat tertampung. Seorang sarjana pertanian yang menganggur lantaran tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai.

Dalam hal ini kewenangan pertumbuhan angkatan kerja tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Tenaga Kerja, koperasi dan UKM saja tetapi terkait dengan peran instansi sektoral dan stakeholder. Semua unsur dan potensi diberdayakan dalam membangun kepekaan dan kepedulian aparatur daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran. Penyusunan kebijakan dan strategi program kegiatan harus terarah. Salah satu tolak ukur keberhasilan kebijakan nasional dan regional adalah mampu meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran.

Sumber data menggunakan Website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur. Dari tabel di atas dapat dilihat Capaian kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) capaian kinerja sebesar 70,56% dari target 72,50% atau pencapaian sebesar 97,32%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dilihat dari tabel yang di rilis oleh BPS Kabupaten belitung Timur.

Gambar 3.2-4**TPAK Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024**

The screenshot shows the website of the Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur. The main heading is 'Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung Timur, 2024'. Below this, there are buttons for 'Kembali', 'Unduh', '</> JSON', and 'Bagikan'. There are also year selection buttons: '2024' (selected), '2021-2023', '2018-2020', '2015-2017', and '2012-2014'. A 'Freeze judul kolom' checkbox is also present. The data table is as follows:

Indikator Ketenagakerjaan	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung Timur	
	2024	
Jumlah Angkatan Kerja		73.177,00
Jumlah Penduduk Bekerja		71.254,00
Tidak Bekerja/Pengangguran Terbuka		1.923,00
TPAK		70,56
TPT		2,63

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Untuk meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja dapat diupayakan dengan penciptaan lapangan kerja yang produktif diawali oleh tersedianya tenaga kerja yang berkompeten. Untuk

mendapatkan kompetensi kerja yang memadai, calon tenaga kerja harus dibekali pelatihan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan/keahlian tertentu. Melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM telah dilakukan beberapa upaya diantaranya:

1. Mengembangkan rencana strategis pelatihan dan sertifikasi.
2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi dan edukasi tentang manfaat sertifikasi.
3. Mengembangkan standar kompetensi yang jelas dan konsisten.
4. Membuat proses sertifikasi lebih efisien dan efektif.
5. Meningkatkan pengakuan sertifikasi oleh perusahaan atau industri.
6. Mengalokasikan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung pelatihan dan sertifikasi.
7. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pelatihan untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi yang relevan.

Selain memberikan pembekalan berupa peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga berupaya untuk meningkatkan wira usaha baru yaitu tenaga kerja yang dibina melalui kegiatan tenaga kerja mandiri (TKM), penerapan teknologi tepat guna (TTG) dan inkubasi bisnis untuk menjadi wirausaha baru. Dalam meningkatkan wira usaha baru terdapat beberapa tantangan yang menjadi permasalahan, yaitu:

- a. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja.
- b. Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin
- c. Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik.

Beberapa solusi yang akan dilaksanakan diantaranya:

- a. Mengupayakan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda dan memberi akses menjadi tenaga kerja mandiri formal
- b. Membuat usulan permohonan dana ke kementerian tenaga kerja melalui Program Tenaga Kerja Mandiri
- c. Melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kompetensi dalam rangka menciptakan wirausaha baru dan meminimalisir peningkatan penduduk yang masuk golongan bukan angkatan kerja, serta meningkatkan kompetensi pencari kerja.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Penjelasan:

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang menunjukkan proporsi angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja.

b. Analisis Peningkatan /Penurunan Kinerja:

Tingkat pengangguran di Indonesia diukur sebagai persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan. Beberapa contoh pengangguran terbuka di Indonesia, seperti Lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasinya. Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, kemudian dikalikan 100%. Capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) capaian kinerja sebesar 2,63% dari target 3,40% atau pencapaian sebesar 77,35%.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Adanya ketidaksesuaian antar jumlah lapangan kerja yang tersedia dan jumlah pencari kerja, atau ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Dalam hal ini kewenangan pertumbuhan angkatan kerja tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Tenaga Kerja, koperasi dan UKM saja tetapi terkait dengan peran instansi sektoral dan stakeholder. Semua unsur dan potensi diberdayakan dalam membangun kepekaan dan kepedulian aparatur daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran. Penyusunan kebijakan dan strategi program kegiatan harus terarah. Salah satu tolak ukur keberhasilan kebijakan nasional dan regional adalah mampu meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran.

Gambar 3.2-5

Pameran pada event di belitung timur untuk mendukung akomodasi dan makan minum



3.2.8 Sasaran Strategis 8 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja.

Ketercapaian sasaran :

Ketercapaian sasaran Strategis Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja” Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi dan Persentase peningkatan wirausaha baru pertahun.

Tabel 3.2-27

Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)			
1	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,70	2,37	87,78	2,80	3,72	132,86	132,86	3,00	124
2	Persentase peningkatan wirausaha baru pertahun	Persen	0,11	0,135	122,73	0,12	0,14	116,67	127,27	0,12	116,67
Jumlah					105,26			124,765			120,335

1. Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi

a. Penjelasan:

Adapun tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka memenuhi Misi ke-2 yaitu “Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja” dengan Indikator Kinerja yang akan diwujudkan melalui Sasaran “Meningkatnya Tenaga Kerja Sektor Formal” dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi dan Persentase Peningkatan Wirausaha baru pertahun. Adapun hal-hal terkait indikator adalah sebagai berikut :

Indikator I : “ Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi”

Penciptaan lapangan kerja yang produktif diawali oleh tersedianya tenaga kerja yang kompeten. Untuk mendapatkan kompetensi kerja yang memadai, calon tenaga kerja harus dibekali pelatihan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan/keahlian tertentu. Seseorang yang telah mengikuti pelatihan kerja mendapat pengakuan atas keterampilan/kompetensinya berupa sertifikat keterampilan/kompetensi. Sertifikat keterampilan dikeluarkan oleh BLK atau Lembaga Pelatihan, sedangkan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) atau LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). yang cara perhitungannya adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah tenaga kerja. Dengan memiliki sertifikat kompetensi diharapkan tenaga kerja dapat bertahan dan bersaing di dunia kerja saat ini. Pengakuan Kompeten yang diberikan oleh LSP memberikan nilai tambah pada tenaga kerja dan menjadi pertimbangan dalam pemilihan tenaga kerja yang berkualitas dan layak dipertahankan di dunia usaha dan industri. Metode perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi} = \frac{\text{Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi}}{\text{Tenaga Kerja Keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkatan Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.2-28

**JUMLAH TENAGA KERJA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

No.	Nama Perusahaan/ Jenis Keahlian	Jenis Sertifikasi	Sertifikat			Keterangan
			Jumlah Tenaga Kerja	Kompeten	Belum Kompeten	
1	PT. Timah Wilasi Belitung	-	189	113	76	Tambang
2	PT. Belitung Sand Mining	-	199	3	196	Tambang
3	PT. Menara Cipta Mulia	-	2	2		Smelter Timah
4	PT. Babel Inti Perkasa	-	40	7	33	Smelter Timah
5	PT. Tommy Utama	-	55	16	39	Smelter Timah
6	Asoka Dept. Store	-	45	2	43	Pusat Perbelanjaan
7	PT. Puncak Jaya Lestari (Puncak Toserba)	-	29	1	28	Pusat Perbelanjaan
8	PT. Bumi Makmu Sejahtera Jaya	-	85	1	84	Perkebunan
9	PT. Steelindo Wahana Perkasa	-	2332	60	2272	Perkebunan
10	PT. Parit Sembada	-	784	30	754	Perkebunan
11	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	-	2118	65	2053	Perkebunan
12	PT. Alam Karya Sejahtera	-	379	8	371	Perkebunan
13	PT. Hasil Sawit Bina Sejahtera	-	54	9	45	Perkebunan
14	PT. Bank Sinarmas	-	5	1	4	Perbankan
15	PT. Bank Central Asia	-	3	1	2	Perbankan
16	Bank Sumsel Babel	-	26	2	24	Perbankan
17	Pegadaian	-	7	7	-	Perbankan
18	Bakery	Sertifikat BNSP Barista	14	14	-	Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang mengikuti sertifikasi uji kompetensi tahun 2024
19	Open Water A1	Sertifikat BNSP Open Water A1	1	1	-	
20	Tour Guide	Sertifikat BNSP Tour Guide	1	1	-	
21	Commis Pastry	Sertifikat BNSP Commis Pastry	2	2	-	
22	Pelayan Pelanggan	Sertifikat BNSP Pelayan Pelanggan	1	1	-	
23	Pembudidayaan Sayuran Hidroponik	Sertifikat BNSP Pembudidayaan Sayuran Hidroponik	16	16	-	
24	Pengelola Administrasi Perkantoran	Sertifikat BNSP Pengelola Administrasi Perkantoran	1	1	-	

25	Room Attendant	Sertifikat BNSP Room Attendant	5	5	-
26	Desainer Grafis Muda	Sertifikat BNSP Desainer Grafis Muda	29	29	-
27	Teknisi Perawatan AC Residential	Sertifikat BNSP Teknisi Perawatan AC Residential	3	3	-
28	Plate Welder SMAW-3G UP/PF	Sertifikat BNSP Plate Welder SMAW-3G UP/PF	1	1	-
Total			6426	402	6024

Sumber : Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Disnakerkukm Kabupaten Belitong Timur

b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator adalah sebagai berikut:

1. Data Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi di Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 yang dihimpun dari data Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitong Timur sebesar 402 Orang beserta Data Ketenagakerjaannya diKabupaten Belitong Timur Tahun 2024 sebesar 10801 Orang, Maka Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi} = \frac{402}{10801} \times 100\% = 3,72\%$$

$$\text{Tingkatan Capaian Kinerja} = \frac{3,72}{2,80} \times 100\% = 132,86 \%$$

Realisasi indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024 dapat dihitung dengan hasil 3,72 % (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua Persen) atau penilaian Sangat Tinggi dengan Capaian Kinerjanya adalah sebesar 132,86 % (Seratus Tiga Puluh Dua Koma Delapan Puluh Enam Persen) atau penilaian Sangat Tinggi sedangkan Tahun 2023 sebesar 2,37% (Dua Koma Tiga Puluh Tujuh Persen) atau penilaian Sangat Tinggi dengan Capaian Kinerjanya adalah sebesar 87,78% (Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Delapan Persen) dengan Penilaian Sangat Tinggi.

Peningkatan capaian kinerja dikarenakan adanya perubahan format isian pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana sudah di tetapkan sumber data yang dituangkan

harus dari masing-masing perangkat daerah dimana dalam hal ini sumber data yang di gunakan dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Belitung Timur dimana sebelumnya menggunakan sumber data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur.

Persentase Capaian kinerja pada Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi s.d. Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Tahun 2021–2026 sebesar 124 % (Seratus Dua Puluh Empat Persen). Dimana perhitungannya dapat dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan Tahun 2024 dibandingkan dengan target rencana akhir yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra 2021–2026 adalah sebagai berikut :

Tingkat Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Tahun RPJMD dan Renstra sebagai berikut :

$$= \frac{2,72}{3,00} \times 100 \% = 124 \%$$

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja diantaranya adalah :

1. Keterbatasan kesadaran akan pentingnya sertifikasi sehingga banyak pekerja tidak menyadari manfaat sertifikasi kompetensi.
2. Terbatasnya akses pelatihan dan pengembangan kompetensi.
3. Biaya pelatihan dan sertifikasi yang tinggi.
4. Kurangnya standar kompetensi yang jelas dan konsisten.
5. Proses sertifikasi yang panjang dan berbelit-belit.
6. Kurangnya pengakuan sertifikasi oleh perusahaan atau industri.
7. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Beberapa solusi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah

1. Mengembangkan rencana strategis pelatihan dan sertifikasi.
2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi dan edukasi tentang manfaat sertifikasi.
3. Mengembangkan standar kompetensi yang jelas dan konsisten.
4. Membuat proses sertifikasi lebih efisien dan efektif.

5. Meningkatkan pengakuan sertifikasi oleh perusahaan atau industri.
6. Mengalokasikan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung pelatihan dan sertifikasi.
7. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pelatihan untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi yang relevan.

2. Persentase Peningkatan Wirausaha baru per tahun.

a. Penjelasan:

Peningkatan wirausaha baru per tahun merupakan tenaga kerja yang dibina melalui kegiatan tenaga kerja mandiri (TKM), penerapan teknologi tepat guna (TTG) dan inkubasi bisnis untuk menjadi wirausaha baru. Peningkatan wirausaha baru per tahun dapat dihitung dari perbandingan jumlah penambahan wirausaha baru dalam satu periode waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah wirausaha baru periode waktu (tahun) sebelumnya. Adapun hal-hal terkait indikator adalah sebagai berikut :

Indikator II : “ Persentase Peningkatan Wirausaha Baru Per Tahun ”

Data Tenaga Kerja mandiri yang menjadi Wirausaha Baru Tahun 2021–2024 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2-29
Tenaga Kerja Mandiri yang Menjadi Wirausaha Baru Tahun 2021–2024

No.	Tahun	Tenaga Kerja Mandiri	TKM Yang Menjadi Wirausaha Baru
1.	2021	32	32
2.	2022	100	37
3.	2023	60	42
4.	2024	104	48

Sumber : Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Disnakerkukm Kabupaten Belitung Timur

Metode perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Persentase Peningkatan Wirausaha Baru Per Tahun =

$$\frac{(\text{Jumlah Wirausaha Baru Tahun Sekarang} - \text{Jumlah Wirausaha Baru Tahun Sebelumnya})}{\text{Jumlah Wirausaha Baru Tahun Sebelumnya}}$$

$$\text{Tingkatan Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Analisis Peningkatan atau Penurunan Kinerja:

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan maka capaian indikator adalah sebagai berikut:

Persentase Peningkatan Wirausaha Baru Per Tahun

$$= \frac{(48 - 42)}{42} = 0,14 \%$$

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{0,14}{0,11} \times 100 \% = 127,27 \%$$

Realisasi indikator Persentase Peningkatan Wirausaha Baru Per Tahun 2024 dapat dihitung dengan hasil sebesar 0,14 % (nol koma satu empat persen) dengan capaian kinerjanya sebesar 127,27 % (Seratus Dua Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Tujuh Persen) atau Penilaian Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan sebelumnya Tahun 2023 dengan hasil sebesar 0,135 % (nol koma satu tiga lima persen) dengan capaian kinerja adalah sebesar 122,73 % (seratus dua puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) atau penilaian Sangat Tinggi. Penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya Penambahan Pelatihan Kerja pada Tenaga Kerja Mandiri sehingga berpengaruh pada Peningkatan Wirausaha Baru.

Presentase Capaian kinerja pada Peningkatan Wira Usaha Baru per Tahun s.d. Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RenstraTahun 2021-2026 sebesar 116,67 % (Seratus Enam Belas Koma Enam Puluh Tujuh Persen) dimana perhitungannya dapat dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tingkat Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Tahun RPJMD dan Renstra

$$= \frac{0,14}{0,12} \times 100 \% = 116,67 \%$$

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja diantaranya adalah :

- Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja.
- Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin

- c. Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik
- Beberapa solusi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah
- a. Mengupayakan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda dan memberi akses menjadi tenaga kerja mandiri formal
 - b. Membuat usulan permohonan dana ke kementerian tenaga kerja melalui Program Tenaga Kerja Mandiri
 - c. Melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kompetensi dalam rangka menciptakan wirausaha baru dan meminimalisir peningkatan penduduk yang masuk golongan bukan angkatan kerja, serta meningkatkan kompetensi pencari kerja.

3.2.9 Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Investasi

Ketercapaian sasaran:

Ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya Investasi Daerah.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja” Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN).

Tabel 3.2-30

Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)			
1	Nilai Investasi Tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	378.771	616.140	162,67	472,466	1.068.107	226,07%	226,07%	415,704	849.213,23 %
Jumlah					162,67			226,07%			849.213,23 %

Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

a. Penjelasan:

Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Belitung Timur bersumber dari data *Laporan Kegiatan Penanaman Modal* (LKPM) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka 20 PBKPM 5/2021). Investor domestik maupun asing diwajibkan menyampaikan LKPM kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memantau perkembangan investasi di Indonesia.

Dengan adanya LKPM, para pihak dapat mengetahui sektor usaha yang sedang berkembang, hambatan yang tengah dihadapi, serta kebijakan yang perlu diterapkan agar kegiatan usaha berjalan lancar.

Dalam meningkatkan realisasi investasi dilakukan melalui kegiatan pengendalian penanaman modal, yang mencakup:

1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya,
2. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha, dan
3. Pengawasan Penanaman Modal.

Kegiatan pengawasan ditujukan kepada pelaku usaha *Penanam Modal Dalam Negeri* (PMDN) dengan skala mikro, kecil, dan menengah, atau pelaku usaha dengan rencana realisasi investasi maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk skala mikro-menengah. Sementara itu, pengawasan untuk pelaku usaha PMDN skala besar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan untuk pelaku usaha *Penanaman Modal Asing* (PMA) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan melalui bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan investasinya. Sementara itu, kegiatan pengawasan bertujuan mencegah dan mengurangi penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal serta penggunaan fasilitas penanaman modal. Pengawasan ini dilaksanakan secara langsung melalui kunjungan ke lokasi usaha.

Pada tahun 2024, realisasi investasi/penanaman modal di Kabupaten Belitung Timur mencapai Rp. 1.068.106.791.799,- sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 616.139.561.597,-.

Perhitungan persentase capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan angka realisasi dengan target, kemudian dikalikan 100 persen. Semakin tinggi angka realisasi dibandingkan dengan target, maka semakin baik nilai kinerjanya. Untuk mempermudah perhitungan, satuan nilai investasi diubah menjadi juta rupiah. Adapun perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja tahun 2024 di hitung sebagai berikut : $1.068.107,- / \text{Rp } 472.466,- \times 100\% = 226,07 \%$
- Capaian kinerja tahun 2023 di hitung sebagai berikut : $616.140,- / \text{Rp } 378.771,- \times 100\% = 162,67 \%$

b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Terjadi peningkatan nilai investasi tahunan beskala nasional yang sangat signifikan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 sebesar Rp. 451.967.230.202,- atau meningkat sebesar 73,35 persen dengan capaian kinerja sebesar 226,07 persen dari target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Kepala Daerah Belitong Timur sebesar Rp. 472.466.000.000,-.

Penyebab realisasi nilai investasi daerah meningkat dan melebihi target dikarenakan adanya salah satu perusahaan di sektor perkebunan pada tahun 2024 melakukan kegiatan penanaman kembali (*replanting*) perkebunan sawit. Nilai investasi tahun 2024 didominasi oleh sektor perkebunan, pertanian dan peternakan sebesar 73,54 persen dari keseluruhan nilai investasi di tahun 2024. Penyebab lainnya adalah adanya penambahan jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM dan merealisasikan investasinya serta meningkatnya peran serta stakeholder dalam penyampaian informasi mengenai LKPM.

Untuk pencapaian realisasi nilai investasi daerah apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 415.704 juta rupiah, capaian nilai investasi tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD, dengan capaian kinerja sebesar 256,94 persen.

Tabel 3.2-31

Data Realisasi Investasi Kabupaten Belitong Timur Berdasarkan Sektor

SEKTOR	REALSASI INVESTASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sektor Tanaman Pangan & Perkebunan	85.584.996.656	291.959.873.127	723.664.440.604	135.163.074.844	785.394.118.751
Sektor Peternakan	-	-	-	-	53.494.227
Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	-	80.000.000	30.000.000	-	104.500.000
Sektor Perindustrian	236.974.764.327	98.173.437.920	452.835.989.733	84.033.205.620	28.096.940.869
Sektor Perdagangan	13.628.136.660	11.688.823.000	6.049.305.825	32.292.342.457	46.988.779.123
Sektor Kelautan dan Perikanan	55.115.300		31.825.753.040	58.012.090.476	75.834.629.842



Laporan Kinerja Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024

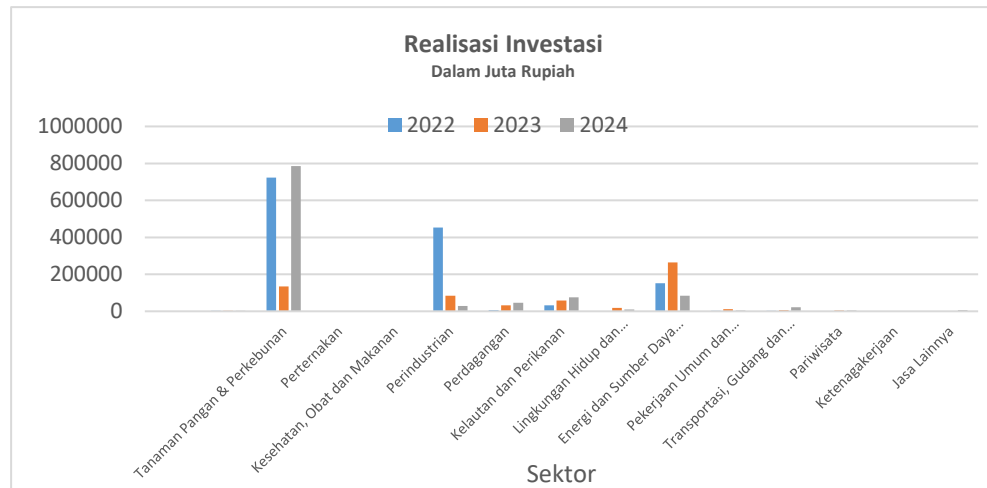
SEKTOR	REALSASI INVESTASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	19.082.170.000	10.235.502.000
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pertambangan	6.276.668.220	51.319.875.000	151.201.759.778	264.857.872.218	83.955.457.530
Sektor Ketenaganukliran	-	-	-	-	-
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Konstruksi	3.055.000.000	19.244.234.000	3.143.700.000	11.618.495.982	5.195.801.500
Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	965.000.000	-	3.547.813.000	6.181.810.000	21.055.819.500
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	6.000.000	-	-	-	-
Sektor Pariwisata	-	-	712.000.000	4.898.500.000	4.399.590.582
Sektor Keagamaan	-	-	-	-	-
Sektor Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-
Sektor Ketenagakerjaan	-	-	-	-	300.000.000
Jasa Lainnya	26.000.000	-	490.000.000	-	6.492.157.875
Jumlah	346.571.681.163	472.466.243.047	1.373.500.761.980	616.139.561.597	1.068.106.791.799

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kab. Belitong Timur

Nilai realisasi investasi tahun 2023, terbesar berada pada sektor pertanian, perkebunan & peternakan (Sektor Primer) menyumbang nilai investasi sebesar 73,54 persen. Adanya pelaku usaha sektor perkebunan kelapa sawit melakukan kegiatan replanting di tahun 2024 menjadikan realisasi investasi di sektor ini menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi Kabupaten Belitong Timur. Penyumbang nilai investasi kedua berada pada sektor energi dan sumber daya mineral/ pertambangan sebesar 7,86 persen dan posisi ketiga ditempati sektor kelautan dan Perikanan sebesar 7,10 persen.

Berikut grafik realisasi investasi berdasarkan sektor Kabupaten Belitong Timur pada 3 tahun terakhir.

Grafik 3.2-9
Perkembangan Realisasi Investasi
Kabupaten Belitung Timur



Berdasarkan grafik perkembangan realisasi investasi selama 3 tahun terakhir, nilai realisasi investasi masih didominasi oleh 3 sektor, yaitu sektor perkebunan yang berasal dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, kemudian diikuti sektor industri/sektor tersier, ini sebagian besar merupakan rangkaian bidang usaha dari sektor perkebunan dimana realisasi investasi ini berupa sektor industri yang bergerak dibidang pengolahan buah kelapa sawit ditambah industri logam serta sektor pertambangan yang ditahun 2023 ini menempati posisi teratas sebagai penyumbang realisasi investasi Kabupaten Belitung Timur.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi seluruh Indonesia (Nasional) sepanjang 2024 mencapai 1.714,2 Triliun Rupiah. Kabupaten Belitung Timur menyumbang sebesar 1.068,106 Juta Rupiah atau 0,062 persen. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyumbang nilai realisasi investasi pada tahun 2024 sebesar 17.259,53 Triliun Rupiah atau turut menyumbang sebesar 1,01 persen dari seluruh nilai realisasi nasional.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi daerah diantaranya adalah:

1. Melakukan diseminasi informasi mengenai kewajiban pelaku usaha, khususnya terkait penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), melalui berbagai kanal informasi digital yang dimiliki oleh DPMPTSP.

2. Bekerjasama dengan para stakeholder terutama HIPMI, melalui berbagai forum, baik formal maupun informal, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya.
 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal lebih intensif melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha yang diterbitkan.
- Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-32**Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD s/d Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	3.530.213,36	415,704	849.213,23 %

Berdasarkan tabel diatas capaian realisasi nilai investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA) akumulasi sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai 3.530.213,36 juta rupiah dengan realisasi investasi tahunan di tahun 2024 sebesar 1.068.107 juta rupiah. Capaian indikator ini jika dibandingkan dengan rencana target akhir periode RPJMD yaitu tahun 2026 sudah jauh melebihi target, dikarenakan target sampai dengan akhir periode RPJMD merupakan angka realisasi pada tahun terakhir periode RPJMD yaitu tahun 2026. Sedangkan pada tabel diatas adalah realisasasi akumulasi nilai investasi daerah dari tahun 2022, 2023 dan 2024, sehingga persentase capaian kinerja sangat tinggi.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus berupaya untuk selalu meningkatkan indikator nilai investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA) ini dengan menjalankan program dan kegiatan di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

2. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.

Pada tahun 2024 program yang memiliki kemanfaatan langsung pada masyarakat khususnya pelaku usaha adalah Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Untuk meningkatkan realisasi investasi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2024 telah melakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, diantaranya :

Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya:

1. Pada sub kegiatan ini diselenggarakan inovasi layanan pendampingan / Konsultasi terkait pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) berupa Klinik LKPM. Klinik LKPM ini sebagai media konsultasi dan bimbingan cara pengisian LKPM, sumber informasi nilai investasi dan permasalahan yang dihadapi penanam modal, mengingatkan pelaku usaha/perusahaan agar dapat memenuhi kewajibannya dalam melaporkan LKPM. Dengan adanya inovasi ini diharapkan pelaku usaha/perusahaan dapat menyampaikan LKPM secara tepat waktu, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan.
2. Memfasilitasi para penanam modal yang memiliki permasalahan pada kegiatan usaha mereka. Sebanyak 30 (tiga puluh) pelaku usaha menerima manfaat dari kegiatan ini. Permasalahan yang

difasilitasi adalah kegiatan usaha di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terkait dengan perizinan, melibatkan 30 (tiga puluh) Bumdes yang ada di Kabupaten Belitung Timur

Gambar 3.2-6

Dokumentasi Kegiatan Klinik LKPM Tahun 2024

(konsultasi dan bimbingan cara pengisian LKPM, sumber informasi nilai investasi dan permasalahan yang dihadapi penanam modal)



Gambar 3.2-7

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kegiatan Usaha Bumdes di Kab. Belitung Timur



Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada ke 300 pelaku usaha terkait sosialisasi tentang perizinan berusaha dan bimbingan teknis tentang tata cara pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

Gambar 3.2-8

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Pelaku Usaha / Penanam Modal



Tujuan 2.2 Sasaran Strategis : Meningkatnya perekonomian lokal

Ketercapaian Tujuan Sasaran Strategis Meningkatnya perekonomian lokal:

Tujuan Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja” Tujuan Sasaran ini diukur dengan indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita.

Tabel 3.2-33

Pengukuran Tujuan Sasaran Strategis 2.2

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulas i Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	
			Target	Real isasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisa si	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)		Persen tase Capaian Kinerja (%)	
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	3,5	3,8	108,00	4,00	4,72	118	118	5,00	94,4
2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	65,20	75,00	115,00	66,57	80,45	121	121	70,39	114,29
Jumlah					111,50			119			104,345

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi:

a. Penjelasan:

Asumsi pertumbuhan ekonomi merupakan variable yang dominan menentukan besaran pada komponen pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel asumsi dasar ekonomi makro yang secara positif berhubungan langsung dengan penerimaan dalam negeri baik itu penerimaan pajak dalam negeri (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai dan Pajak lainnya) maupun penerimaan Negara Bukan Pajak (bagian laba BUMN). Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Ekonomi Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,72 persen, atau 0,279 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 3,79 persen. Laju Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2023 dicapai oleh kategori lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 14,38 persen, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 14,14 persen serta lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 11,80 persen. Sementara satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif atau terkonstraksi adalah kategori Pertambangan dan Penggalan sebesar -1,75 persen. Laju pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2023 sebesar 4,98 persen, mengalami banyak percepatan bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 1,49 persen.

Tabel 3.2-34

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitong Timur (persen) Tahun 2020-2023

Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB (Ekonomi) (Persen)			
	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,14	1,36	1,49	4,98
Pertambangan dan Penggalan	-1,52	3,81	-0,14	-1,75

Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB (Ekonomi) (Persen)			
	2020	2021	2022	2023
Industri Pengolahan	-0,64	7,41	5,96	3,68
Pengadaan Listrik dan Gas	2,62	12,3	-2,47	3,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,83	2,96	4,82	0,54
Konstruksi	-3,69	3,54	0,15	9,9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,75	7,2	12,15	4,95
Transportasi dan Pergudangan	-7,95	5,42	10,2	5,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,19	8,04	13,08	11,8
Informasi dan Komunikasi	10,12	5,03	7,53	14,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,82	8,43	6,63	14,38
Real Estate	2,39	3,84	5,88	5,65
Jasa Perusahaan	-12,02	6,13	9,07	7,94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,62	5,58	0,3	8,81
Jasa Pendidikan	-3,14	2,97	2,5	8,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	10,52	2,52	9,25
Jasa lainnya	-8,16	4,27	7,76	6,64
PDRB	-0,63	4,56	3,79	4,72

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 2.2-2, selama periode Tahun 2020-2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur mengalami tumbuh, kecuali pada Tahun 2020 saat mengalami pandemi Covid-19 yang mengalami kontraksi sebesar 0,63 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 sebesar 4,56 persen, laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 sebesar 3,79 persen, dan laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 4,72 persen. Dari tabel 2.2-2 kita juga akan melihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB yang pada tahun yang sama menunjukkan fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2023, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 5,44 persen. Selanjutnya, diikuti

oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut sebesar 0,32 persen (2020); 2,26 persen (2021); 3,97 persen (2022) dan 4,21 persen (2023). Walaupun ditengah pandemi, laju pertumbuhan kategori LNPRT tetap tumbuh positif walaupun kecil. Hal ini dikarenakan adanya pemilihan Kepala Daerah di Belitung Timur yang menyebabkan pengeluaran LNPRT seperti partai dan beberapa ormas meningkat.

Tabel 3.2-35

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Belitung Timur (persen) Tahun 2020-2023

Kategori PDRB Pengeluaran new	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)			
	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,71	3,85	4,9	3,27
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,32	2,26	3,97	4,21
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-4,48	4,83	2,05	5,44
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-8,17	3,12	7,87	3,86
Perubahan Inventori	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-0,63	4,56	3,79	4,72

b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Belitung Timur periode 2019-2023 mengalami trend yang cenderung naik, kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 0,63 persen. Pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran di Tahun 2020 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dibandingkan Tahun 2019, artinya perekonomian tidak tumbuh dan nilainya di bawah pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang negatif di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu jalannya perekonomian. Dampak COVID-19 pada perekonomian tidak hanya terjadi pada Kabupaten Belitung Timur saja akan tetapi juga merata diseluruh daerah di tanah air bahkan hingga level dunia.

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada Tahun 2019 konsumsi LNPRT yang dilihat dari harga konstan sebesar 37,91 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 38,03 miliar rupiah (2020), 38,89 miliar rupiah (2021), 40,43 miliar rupiah (2022) dan 42,14 miliar rupiah (2023). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut sebesar 11,33 persen (2019), 0,32 persen (2020); 2,26 persen (2021); 3,97 persen (2022) dan 4,21 persen (2023).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Jumlah pegawai pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengalami fluktuasi setiap tahunnya, yaitu dari 2.766 pegawai pada Tahun 2019 menjadi 2.626 pegawai pada Tahun 2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2023, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 5,44 persen.

Pada Tahun 2019 pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga sebesar sebesar 6,58 persen; kemudian mengalami kontraksi menjadi -0,71 persen (2020) saat pandemi COVID-19, dan meningkat kembali menjadi 3,85 persen pada Tahun 2021; 4,90 persen (2022) dan 3,27 persen (2023). Sementara itu rata-rata konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 5,19 persen (2019); -1,35 persen (2020); 2,97 persen (2021); 3,61 persen (2022) dan 2,03 persen (2023). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumahtangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 2 persen kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi dikarenakan pandemi COVID 19 yang membuat masyarakat mengurangi konsumsi dikarenakan berkurangnya pendapatan dan takut untuk keluar rumah dikarenakan khawatir tertular virus corona. Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019–2023 berfluktuasi, tumbuh 3,57 persen (2019); turun -8,17 persen (2020); 3,12 persen (2021); 7,87 persen (2022) dan 3,86 persen (2023). Laju pertumbuhan PMTB pada Tahun 2020 terkontraksi sangat dalam. Dampak pandemi COVID-19 sangat terasa bagi perusahaan dengan skala usaha kecil dan menengah kebawah. Banyak usaha yang mengurangi produksi, berhenti sementara beroperasi, hingga menghentikan seluruh kegiatan atau tutup permanen. Sedangkan perusahaan dengan skala besar tetap bertahan dengan melakukan efisiensi-efisiensi seperti tidak melakukan pengeluaran untuk barang modal sehingga dampaknya pada komponen ini sangat besar. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 . Untuk skala nasional secara kumulatif sepanjang 2024, realisasi

pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03 persen melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan 5,05 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,38 persen, melambat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,40 persen. Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari lapangan usaha Konstruksi. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Pada tahun 2023, dari tujuh belas kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Belitung Timur, enam belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dan satu lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Dari enam belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tersebut, terdapat delapan kategori lapangan usaha yang mengalami perlambatan dibanding tahun 2022, sedangkan delapan kategori lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Konsumsi pemerintah memberikan kontribusi terbesar ketiga dari sisi pengeluaran setelah konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dengan besaran proporsi diatas sepuluh persen, mendorong belanja barang dan jasa pemerintah tentu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengeluaran yang dikategorikan dalam konsumsi pemerintah antara lain jasa pelayanan Kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas, jasa Pendidikan di sekolah negeri, jasa pertahanan yang dilakukan oleh TNI dan keamanan yang dilakukan oleh kepolisian.

2. PDRB Perkapita.

a. Penjelasan:

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah yang dapat dibandingkan dengan wilayah lain. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk pada tahun tersebut. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 secara nominal terus mengalami kenaikan.

b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Pada tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Belitung Timur tercatat sebesar 61,12 juta rupiah, dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2023 mencapai 80,45 juta rupiah.

Apabila ditinjau menurut kategori, pada tahun 2023 lima kategori yang menciptakan PDRB per kapita terbesar berturut-turut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,63 juta rupiah; Industri Pengolahan sebesar 18,78 juta rupiah; Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,60 juta rupiah; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,26 juta rupiah; dan Konstruksi sebesar 6,21 juta rupiah.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kategori yang memberikan peranan paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2023 peranan kategori ini sebesar 25,64 persen. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023 peranannya berfluktuasi tetapi tetap merupakan kategori yang memberikan kontribusi yang terbesar terhadap PDRB. Laju pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2023 sebesar 4,98

persen, mengalami banyak percepatan bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 1,49 persen. Baik peran dalam penyusunan PDRB maupun laju pertumbuhannya mengalami percepatan. Percepatan ini didorong oleh meningkatnya produksi pada subkategori perkebunan tahunan, khususnya komoditas perkebunan sawit yang mengalami peningkatan luas lahan dan produksinya di tahun 2023.

Kontribusi kategori Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Belitung Timur relatif kecil, yaitu di kisaran 0,56-0,62 persen selama tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 kontribusinya sebesar 0,62 persen, kemudian meningkat 0,58 persen di tahun 2020. Pada tahun 2021 2022 kontribusinya cenderung menurun menjadi 0,56 persen dan meningkat menjadi 0,58 persen di tahun 2023. Meskipun memiliki kontribusi yang relatif kecil, laju pertumbuhan kategori ini cukup tinggi di tahun 2019 yaitu sebesar 10,40 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhannya mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar -8,16 persen. Sepinya aktivitas hiburan dan rekreasi selama masa pandemi mengakibatkan banyak tempat wisata menjadi tutup sementara selama tahun 2020. Aktivitas jasa lainnya berhasil tumbuh positif di tahun 2021 sebesar 4,27 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhannya mengalami percepatan menjadi sebesar 7,76 persen kemudian sedikit mengalami perlambatan menjadi 6,64 persen di tahun 2023. Aktivitas jasa seperti tempat wisata dan jasa hiburan rekreasi mengalami peningkatan seiring kondisi pandemi yang sudah kondusif. Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 masih dalam proses penghitungan BPS Kabupaten Belitung Timur.

Gambar 3.2-9

PDRB per Kapita Kabupaten Belitung Timur Menurut Lapangan Usaha (Ribu Rupiah), 2019-2023

Lapangan Usaha Industry		2019	2020	2021'	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan <i>Agriculture Forestry and Fishery</i>	14 727,99	15 973,87	17 607,58	18 855,17	20 626,80
B	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	9 181,85	8 935,18	10 371,69	10 072,65	9 596,38
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	12 131,91	12 493,40	15 162,12	17 900,75	18 780,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	51,45	53,13	59,11	57,83	59,47
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply Sewerage Waste Management and Remediation Activities</i>	13,26	13,27	13,96	14,69	15,11
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5 224,70	5 018,05	5 424,93	5 613,75	6 213,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	7 142,60	6 575,04	7 210,80	8 560,40	9 259,37
H	Transportasi dan Pergudangan <i>Transportation and Storage</i>	1 330,85	1 267,45	1 350,48	1 560,28	1 754,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1 519,45	1 535,70	1 699,03	1 961,06	2 207,53
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	720,54	787,29	825,25	886,44	1 016,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	296,68	300,30	338,70	387,30	451,10
L	Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	1 872,00	1 928,57	1 994,62	2 148,46	2 324,51
M N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	193,09	180,12	195,16	219,24	246,28
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defense Compulsory Social and Security</i>	3 715,95	3 610,37	3 824,30	3 799,90	4 179,81
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1 701,85	1 705,49	1 817,50	1 880,40	2 057,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Human Health and Social Work Activities</i>	922,57	937,05	1 052,19	1 092,61	1 200,55
R S T U	Jasa Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	376,15	359,93	386,84	425,86	463,31
PDRB perKapita GRDP per Capita		61 122,87	61 674,24	69 334,26	75 436,80	80 452,85

Tabel 3.2-36

PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), Tahun 2020-2022

TINJAUAN PEREKONOMIAN

Kategori PDRB Pengeluaran new	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4664349,95	4854783,41	5244550,67	5579688,87
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	61717,12	64424,09	69257,42	74578,42
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1007569,38	1066355,12	1091592,62	1188387,91
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2373513,83	2501127,89	2814859,22	3064290,79
Perubahan Inventori	8362,12	84019,67	42338,21	46385,21
Net Ekspor Barang dan Jasa	-281773,75	311771,81	522008,08	608599,56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7833738,65	8882481,99	9784606,22	10561930,75

Grafik 3.2-10

PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2023



Dari tabel 3.2-36, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Belitung Timur selalu mengalami peningkatan tiap tahun kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi, yakni sebesar 5,50 triliun rupiah (2019); 5,47 triliun rupiah (2020); 5,71 triliun rupiah (2021); 5,93 triliun rupiah (2022) dan menjadi 6,21 triliun rupiah (2023). Selanjutnya, grafik 3.2-11 di bawah ini menjelaskan tentang perkembangan pertumbuhan PDRB ADHK pengeluaran (y on y) periode tahun 2019-2023. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan sempat mengalami kontraksi atau minus dari Tahun 2019 sebesar 3,26 persen menjadi -0,63 persen pada Tahun 2020. Namun tahun-tahun berikutnya kembali tumbuh positif, yaitu 4,56 persen pada Tahun 2021, 3,79 persen pada Tahun 2022, dan 4,72 persen pada Tahun 2023.

Tabel 3.2-37
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2023

Kategori PDRB Pengeluaran new	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2745809,26	2851656,19	2991331,26	3089068,65
Pengeluaran Konsumsi LNPR	38029,4	38889,6	40433,99	42136,99
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	595017,29	623752,14	636531,46	671182,46
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1312292,1	1353246,1	1459769,56	1516143,56
Perubahan Inventori	8994,12	54073,87	14455,13	8232,13
Net Ekspor Barang dan Jasa	765317,27	793176,3	788713,94	884285,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5465459,44	5714794,2	5931235,35	6211049,16

Grafik 3.2-11
PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, 2020-2023



Berdasarkan grafik 3.2-12, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sementara pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan

Grafik 3.2-12

Perbandingan PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,(juta rupiah) 2019-2023



c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita, yang selama ini digunakan sebagai proksi dari pola dan perkembangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat.

Tabel 3.2-38
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Belitung Timur, 2019-2023

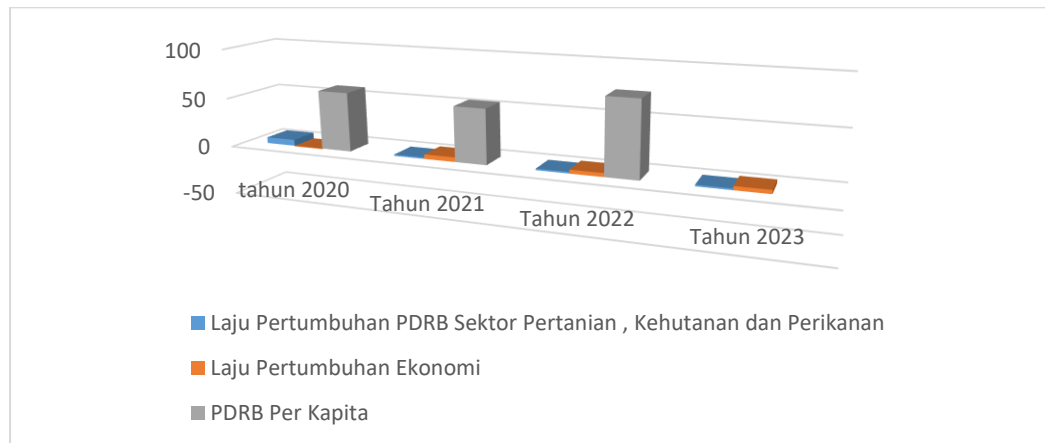
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar Rp)					
- ADHB	7.713,77	7.833,74	8.882,48	9.784,61	10.561,93
- ADHK 2010	5.499,98	5.465,46	5.714,79	5.931,24	6.211,05
PDRB perkapita (juta Rp)					
- ADHB	61.123	61.674	69.334	75.437	80.453
- ADHK 2010	43.581	43.029	44.608	45.728	47.311
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	1,92	-1,27	3,67	2,51	3,46
Jumlah penduduk	126.201	127.018	128.111	129.706	131.281
Pertumbuhan (%)	1,32	0,65	0,86	1,25	1,21

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

3.2.10 Sasaran Strategis 10 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan

Ketercapaian Sasaran Strategis 10

Adapun tujuan pembangunan daerah dalam rangka memenuhi Misi ke-2 dirumuskan ke dalam Sasaran ke-10 “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan” dengan Indikator Kinerja “ Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Laju Pertumbuhan PDRB sector penyediaan akomodasi makanan dan minuman”.

Grafik 3.2-13**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur (2020-2023)**

Sumber: BPS Belitung Timur

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN), SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke 2011, Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008). Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Tabel 3.2-39

Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)		Persentase Capaian Kinerja (%)	
1	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,25	3,70	113,85	3,40	-16,60	-488,24	-48824	3,69	-449,87
2	Laju pertumbuhan PRDB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	3,90	4,98	127,69	4,10	6,41	156,34	156,35	4,50	142,45
3	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	3,60	11,08	307,78	3,80	5,93	156,05	156,06	4,20	141,190
Jumlah					182,90			-175,85			-166,22

Masih menggunakan realisasi tahun 2023

Laju Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belitong Timur berfungsi untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan wilayah Kabupaten Belitong Timur.

1. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan :

a. Penjelasan

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan merupakan sasaran dari Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi tujuan perangkat daerah yang harus dicapai. Hasil realisasi indikator **tujuan 2**, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan diukur dengan menggunakan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan. **Tujuan 2** ini terdiri dari **1 sasaran** yaitu sasaran Meningkatnya Produksi Industri Kecil dan Menengah.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”, Disebut sebagai harga

berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2011.

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, Cara mengukurnya dengan mengurangi nilai PRDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen, Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Adapun indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 3,70 persen dan capaian kinerja 113,85 persen. Untuk realisasi capaian tahun 2024 yang telah dirilis oleh BPS Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 28 Februari 2025, mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar -16,60 persen dengan capaian kinerja sebesar -488,24 persen. Laju pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2-40

**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Timur
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2024**

Kategori/ Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	-0,64	7,41	5,96	3,70*	-16,60**

Sumber : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara - Belitung Timur Dalam Angka Tahun 2025 – BPS.

b. Analisis Peningkatan /Penurunan Kinerja:

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah pada periode tertentu. laju pertumbuhan PDRB menunjukkan besarnya pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Laju pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB yang positif (+) menunjukkan bahwa perekonomian suatu wilayah mengalami peningkatan. Sedangkan laju pertumbuhan negatif (-) menunjukkan kontraksi perekonomian atau perekonomian yang tidak tumbuh.

Pada Tahun 2023 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Timur pada sektor industri pengolahan sebesar 3.7% menunjukkan bahwa telah terjadi penambahan barang dan jasa pada sektor ini sebesar 3,7 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar -16,60%, yang berarti industri pengolahan mengalami penurunan produksi barang dan jasa sebesar 16,60 persen. Penyebabnya dikarenakan tutupnya smelter Timah di Belitung Timur pada tahun 2024 akibat dari permasalahan tataniaga timah.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Program-program/kegiatan pada sektor-sektor strategis dan potensial yang dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan sosial akan tetap terus dimaksimalkan, khususnya industri pengolahan sebagai salah satu *leading sector* penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur, dengan upaya memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan melalui diversifikasi produk ataupun meningkatkan mutu produk juga kemampuan produksi Industri Kecil dan Menengah. Selain itu juga meningkatkan dukungan Pemerintah Pusat/Daerah berupa pembinaan, penguatan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-41

Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

No	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d tahun 2024	Rencana sesuai dengan target RPJMD tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan				
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	-16,60**	3,69	-449,86

** Angka Sangat Sementara - Belitung Timur Dalam Angka Tahun 2025 – BPS.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Data capaian indikator sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar -16,60 persen, yang berarti industri pengolahan mengalami penurunan produksi barang dan jasa sebesar 16,60 persen. Penyebabnya dikarenakan tutupnya smelter Timah di Belitung Timur pada tahun 2024 akibat dari permasalahan tataniaga timah.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, adalah:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan :

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan perwilayahan Industri;
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
- Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan;

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan ;

- Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas.

2. Laju pertumbuhan PRDB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan:

a. Penjelasan:

Adapun tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh Dinas Perikanan dalam rangka memenuhi Misi ke-2 dirumuskan ke dalam Tujuan ke-5 yaitu **“Meningkatnya Perekonomian Lokal”** dengan Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita yang akan diwujudkan melalui Sasaran ke-10 **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan”** dengan Indikator Kinerja **“Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan”**.

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN), SNN adalah

rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke 2011, Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008). Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha, PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Laju Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belitung Timur berfungsi untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan wilayah Kabupaten Belitung Timur. Laju Pertumbuhan PDRB sektor perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, budidaya, pengolahan dan pemasaran segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh

kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan baik di laut maupun di perairan umum dan budidaya (laut, tambak, keramba jaring apung dan kolam).

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Dasar harga konstan menggunakan tahun 2011. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-t terhadap nilai pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke t-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Rumus yang digunakan untuk mengukur realisasi indikator tersebut adalah :

Laju Pertumbuhan PDRB

$$= \frac{PDRB_t - PDRB(t-1)}{PDRB(t-1)} \times 100\%$$

Dimana: PDRB_t = PDRB tahun pengamatan
PDRB (t-1) = PDRB tahun sebelumnya

b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Laju pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2022 sebesar 1,51 persen. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2022 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 1,36 persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

1. Produksi perikanan tangkap terbesar terdapat di Kecamatan Manggar dengan volume produksi sebesar 18.444 ton atau sebesar 44,94 persen dari total produksi Kabupaten Belitung Timur selama Tahun 2023.

Jumlah produksi sektor perikanan mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 adalah 41.037,72 Ton mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi 41.242,909 Ton. Jumlah produksi ini mengalami peningkatan sebanyak 1.027,718 Ton. Ada beberapa faktor yang mendukung peningkatan produksi perikanan

tangkap antara lain: ketersediaan sumberdaya ikan, bahan bakar minyak (BBM), alat tangkap, umpan, kapal ikan, dan nelayan.

Produksi perikanan Budidaya pada tahun 2023 sebesar 2.135,898 Ton mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi 2.628,180 Ton. Hal ini karena adanya kenaikan produksi yang signifikan dari produksi udang vaname selaras dengan meningkatnya jumlah Perusahaan Tambak Udang yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang mendominasi produksi yaitu mencapai 2.366,864 Ton. Sedangkan Jumlah Produksi Budidaya Non Udang Vaname sebesar 261,316 Ton. **Ketersediaan air** pada tahun 2024 cukup baik untuk mendukung aktifitas budidaya sehingga produksi tidak mengalami permasalahan. Kenaikan produksi dipengaruhi oleh faktor serapan pasar lokal untuk komoditas air tawar cenderung stabil sehingga bertambahnya minat masyarakat untuk berbudidaya.

2. Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kategori yang memberikan peranan paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2023 peranan kategori ini sebesar 25,64 persen. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023 peranannya berfluktuasi tetapi tetap memberikan kontribusi yang terbesar terhadap PDRB.

Laju pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2023 sebesar 4,98 persen, mengalami banyak percepatan bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 1,49 persen. Baik peran dalam penyusunan PDRB maupun laju pertumbuhannya mengalami percepatan. Percepatan ini didorong oleh meningkatkan produksi pada subkategori Perkebunan tahunan, khususnya komoditas Perkebunan sawit yang mengalami peningkatan luas lahan dan produksinya di tahun 2023.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-42

Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

Sasaran 2.2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan				
	- Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan	Persen	4,98	4,50	110,67

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan pada tahun 2023 sebesar 4,98 persen. Nilai pada tahun 2023 sudah melampaui target RPJMD 2026 dengan persentase capaian kinerja sebesar 110,67 persen.

Dampak Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan antara lain:

- Sektor Perikanan memberikan peranan yang berarti terhadap lapangan kerja di Kabupaten Belitung Timur, dimana terjadi perluasan kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- lingkungan hidupkelayakan sektor perikanan untuk diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Sektor perikanan dapat meningkatkan arus pendapatan daerah dengan menambah tingkat konsumsi masyarakat, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru.
- Pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan akan mempercepat pengembangan sektor unggulan lainnya, memperkuat ekonomi lokal, dan memperluas dampak positif pada kesejahteraan masyarakat

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Agar laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Timur terus meningkat dapat dilakukan dengan terus berupaya :

1. meningkatkan produksi perikanan tangkap, budidaya dan meningkatkan kualitas produk pengolahan perikanan di Kabupaten Belitung Timur dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan di bidang perikanan. Untuk kedepannya diharapkan adanya penghitungan laju pertumbuhan PDRB untuk sektor perikanan tanpa digabung dengan sektor lain agar peranan sektor perikanan terhadap PDRB terukur dengan jelas.
2. Peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura serta sektor perkebunan, meningkatkan produktivitasnya melalui pendampingan program dan kegiatan serta melaksanakan penyuluhan yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan berusaha tani atau *on farm*.
3. Melaksanakan pembinaan dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sehingga petani dapat menerima hasil produknya dengan harga yang wajar.
4. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan baik dari produk hewani maupun tanaman yang cukup dan halal untuk menuju peningkatan kedaulatan pangan daerah.
5. Program peningkatan populasi ternak sapi dilaksanakan melalui inseminasi buatan (IB) sebanyak 134 dosis, dan penambahan calon indukan sebanyak 21 ekor.
6. Peningkatan penyediaan pupuk untuk petani dalam rangka peningkatan produktifitas tanaman pangan.
7. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan pembinaan peternak, utamanya peternak sapi, guna peningkatan produktifitas ternak sapi.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, adalah:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

- b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - c. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Sub kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - d. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan:

- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan:

- a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

- 2) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
- 3) Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
- b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per kapita Per tahun.
 - b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- 6. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
 - b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota.
- 7. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
- 8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
 - b. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan sub kegiatan:

- a) Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- 9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya.
- 10. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan.
- 11. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- 12. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
- 13. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.
 - b) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

d) Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

e) Sub Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani.

3. Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman:

a. Penjelasan:

Sebagai lapangan usaha pendukung pariwisata, perkembangan sektor ini sangat bergantung dengan kemajuan pariwisata daerah. Semakin terkenal pariwisata pada suatu daerah, maka semakin banyak jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung. Hal ini tentunya akan ikut mendorong peningkatan kinerja pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

b. Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

Pada tahun 2024 sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,93 persen terhadap seluruh PDRB Belitung Timur sesuai data yang dirilis BPS Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 28 Februari 2025 terkait DPRB sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 11,80 persen. Sektor pariwisata mulai menggeliat setelah cukup terpuruk dan mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu, tetapi saat ini sektor pariwisata mulai bangkit dan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi PDRB Kabupaten Belitung Timur di tahun-tahun belakangan ini.

Namun walaupun cukup banyaknya event sepanjang tahun 2024 memberikan dampak positif bagi pelaku usaha akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman, terutama event skala nasional seperti Jelajah Pesona Jalur Rempah (JPJR) Belitung Timur Tahun 2024 yang termasuk dalam Kelender Event Nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tetapi belum mampu mendorong laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman di kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 ini, karena jika dibandingkan dengan pelaksanaan tahun 2023, pelaksanaan JPJR tahun 2024 ini menggunakan 40 persen anggaran dari tahun sebelumnya sehingga kurang mampu menarik minat pengunjung dari luar daerah.

Dari segi penyediaan minuman dapat didukung dengan kegiatan peningkatan dibidang Usaha Mikro Kecil dan menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp 50.000.000, – (lima puluh juta rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung ketercapaian pada indikator ini melalui pengukuran persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas yaitu dengan pengukuran yang mengacu pada proses di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun merek yang kuat, dan meningkatkan pangsa pasar. Metode atau Rumus Perhitungan Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas sama dengan jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas menjadi Usaha Kecil dibagi jumlah Total Usaha Mikro dikali seratus persen

Tabel 3.2.43**Data UMKM Tahun 2021–2024 Kabupaten Belitung Timur**

2021			2022			2023			2024		
Mikro	Kecil	Mene ngah	Mikro	Kecil	Men enga h	Mikro	Kecil	Men enga h	Mikro	Kecil	Mene ngah
12.713	329	21	16.098	379	35	18.834	410	36	20.379	410	36
13.063			16.512			19.311			20.825		

Sumber : Bidang Koperasi dan UKM, Disnakerkukm Kabupaten Belitung Timur

Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas Tahun 2024 hasilnya sebesar 0,02 % (Nol Koma Nol Dua Persen) dihitung sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peningkatan usaha mikro Yang Naik Kelas} = \frac{4}{20.379} \times 100 \% = 0,02 \%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{0,02}{2,20} \times 100\% = 0,89 \%$$

Realisasi Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Naik Kelas adalah sebesar 0,02 % (Nol Koma Nol Dua Persen) dengan capaian kinerja indikator adalah sebesar 0,89 % (Nol Koma Delapan Puluh Sembilan Persen) atau penilaian Kurang. Capaian kinerja indikator sangat jauh Menurun

dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya dikarenakan terjadi perubahan aturan terkait kriteria UMKM yang sebelumnya Usaha Mikro mempunyai modal usaha maksimal 50 juta menjadi 1 milyar dan kriteria Usaha Kecil yang sebelumnya dengan modal usaha diatas 50 juta sampai 500 juta menjadi 5 milyar dan untuk Usaha Menengah modal usaha lebih dari Rp. 5 miliar hingga Rp.10 miliar.

Meningkatnya capaian indikator dikarenakan selain melihat pada kriteria berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, namun saat dilakukan pendataan UKM kami juga melihat klasifikasi usaha yang sudah tertera didalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

Persentase capaian kinerja realisasi akumulasi capaian indikator dibandingkan dengan Tahun Akhir Renstra yaitu 37,17 % (Tiga Puluh Tujuh Koma Tujuh Belas Persen).

Laju pertumbuhan PDRB pada sektor akomodasi, makanan dan minuman pada beberapa tahun belakangan ini cenderung terus meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Persen)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.12	-3.19	8,04	13,08	11,80	5,93

Jika dilihat pada tabel di atas, terdapat peningkatan yang cukup signifikan sebelum dan setelah terjadinya pandemi Covid-19, hal ini disebabkan oleh tumbuhnya usaha-usaha kedai makanan dan minuman dan usaha waralaba (*franchise*) makanan di Kabupaten Belitong Timur, serta banyaknya event-event pariwisata skala nasional dan regional maupun lokal yang diselenggarakan, disamping kegiatan-kegiatan pemerintah daerah lainnya, yang berpengaruh terhadap kontribusi PDRB sektor akomodasi, makanan dan minuman, walaupun pada tahun 2023 ini laju pertumbuhan PDRB penyediaan akomodasi, makanan dan minuman mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Program kegiatan yang mendukung indikator sasaran Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman dari event-event pariwisata dan kegiatan UMKM yang diselenggarakan pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Timor De Belitong & Kreatif Festifal;
2. Jelajah Pesona Jalur Rempah (JPJR);

3. Atraksi Seni dan Budaya; dan
4. Festival Seni dan Budaya Belitung.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - 2) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Laporan Kinerja 2024 Dinas Tenaga Kerja, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Belitim 18 4. Program Pengembangan UMKM Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :
- b. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Untuk lebih meningkatkan kontribusi PDRB sektor akomodasi, makanan dan minuman serta percepatan laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi, makanan dan minuman dimasa selanjutnya, perlu langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaku usaha pariwisata mengikuti program CHSE (Cleanliness, Health Safety and Environment Sustainability), yaitu sertifikasi bagi pelaku usaha pariwisata yang menyatakan bahwa usahanya telah memiliki, menerapkan hingga meningkatkan penerapan protokol kesehatan sehingga wisatawan dan masyarakat dapat merasa terjamin dengan pemenuhan standar protokol kesehatan dimaksud.
2. Meningkatkan sinergitas *stakeholder* sektor kepariwisataan terutama pelaku kepariwisataan.
3. Menyusun pola paket wisata yang terintegrasi.
4. Meningkatkan kenyamanan dengan pelayanan sarana prasarana yang lebih prima dan berdaya saing.
5. Peningkatan modal: Mencari sumber dana alternatif, seperti pinjaman atau investasi.
6. Pelatihan manajemen: Mengikuti pelatihan dan workshop manajemen.

7. Pengembangan SDM: Melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan anggota.
8. Peningkatan akses pasar: Mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan.
9. Penggunaan teknologi: Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
10. Inovasi dan kreativitas: Mengembangkan produk dan jasa inovatif.
11. Pengembangan jaringan: Mengembangkan jaringan dan koneksi dengan pelaku usaha lain.

3.2.11 Sasaran Strategis 11 Meningkatnya daya saing daerah.

Ketercapaian sasaran :

Ketercapaian sasaran strategis 11 Meningkatnya Investasi Daerah.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja” Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Indeks Daya Saing Daerah.

Tabel 3.2-44
Pengukuran Sasaran Strategis 11

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)		Persentase Capaian Kinerja (%)	
1 Indeks daya saing daerah	Nilai 1-5	1,62	2,53	156	2,85	3,60	126,32	126,32	1,65	218,19
Jumlah				156			126,32			218,19

Indeks Daya Saing Daerah

a. Penjelasan:

Sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah dan *stakeholder* Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali mengukur IDSD pada tahun 2024. IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Hal ini merujuk pada literatur yang menyatakan bahwa daya saing yang sesungguhnya itu diukur melalui produktivitas.

IDSD 2024 diharapkan menjadi referensi utama bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti, bagi akademisi dalam penciptaan dan perluasan pengetahuan, dan bagi pelaku usaha dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu daya saing-seperti lingkungan yang kondusif, sumber daya manusia yang kompetitif, efisiensi pasar, serta ekosistem inovasi-para pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan potensi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pada tahun 2024, Indeks Daya Saing Indonesia tercatat sebesar 3,43, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,44. Kendati demikian, hal ini tidak mengurangi peran strategis daerah dalam mendorong daya saing nasional dan mempertahankan posisi Indonesia di kancah global.

Pengukuran IDSD 2024 ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* (WEF). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran agar relevan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data. Pada IDSD 2024 ini dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator dan cara penghitungan skor sehingga lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah.

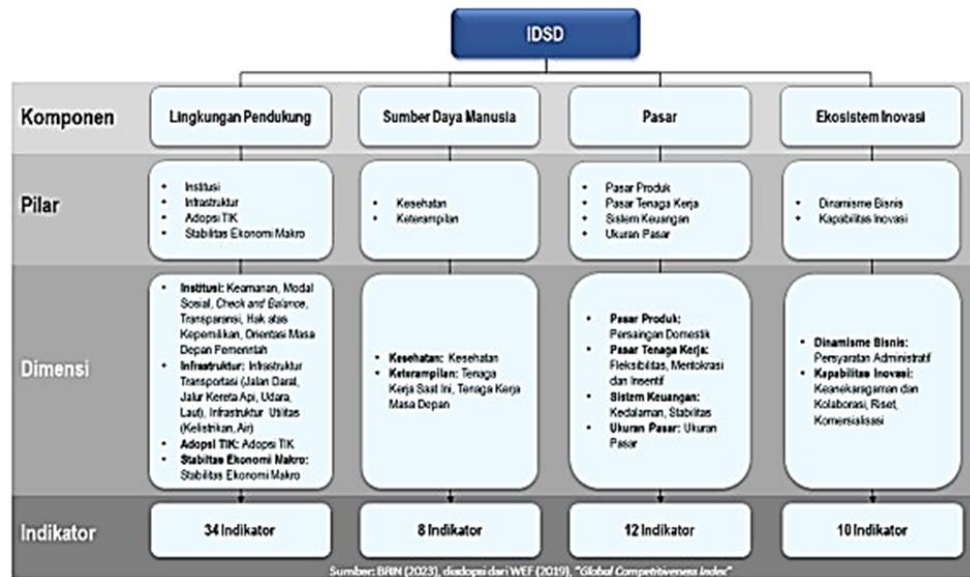
Sebagai informasi, skor nasional IDSD (berdasarkan rata-rata skor seluruh provinsi) adalah sebesar 3,43 dari skala 5.

Penyusunan IDSD 2024 dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, mulai dari pemantapan kerangka konseptual, evaluasi indikator, pengumpulan data, pengolahan data, penghitungan skor akhir dengan agregasi, hingga kontrol kualitas data akhir (uji statistik).

IDSD 2024 diharapkan dapat menjadi data rujukan dalam mendukung penelitian serta penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan daya saing daerah di Indonesia.

IDSD 2024 terdiri atas empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Kerangka IDSD 2024 secara umum sama dengan IDSD 2023. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasifikasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Penjelasan rinci dimensi dan indikator pembentuk daya saing, termasuk metadatanya dapat diakses di tautan <https://s.brin.go.id/I/IDSD2024>. Untuk keperluan ilustrasi, penjelasan mengenai hubungan antara komponen, pilar, dimensi dan indikator dalam IDSD 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2-10
hubungan antara komponen, pilar, dimensi dan indikator dalam IDSD 2024

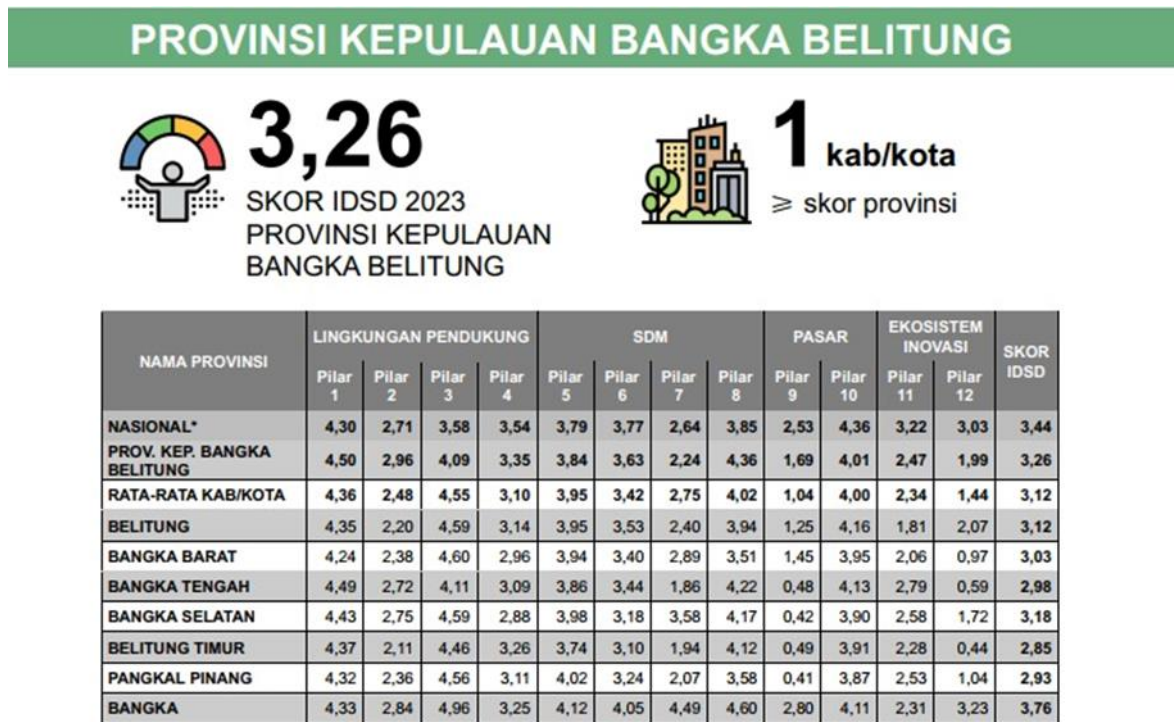


b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Salah satu Tujuan RPJMD 2021-2026, yaitu Meningkatnya Daya Saing Daerah merupakan sasaran dari Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi tujuan perangkat daerah yang harus dicapai. Hasil realisasi indikator tujuan 3, yaitu Meningkatnya Daya Saing Daerah diukur dengan menggunakan indikator Indeks Daya Saing Daerah yang merupakan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, dengan 1 (satu) sasaran Renstra 2021-2026 yaitu sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan. Adapun **realisasi capaian tahun 2024 sebesar 3,60 persen, naik sebesar 0,75 persen dibanding dengan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 2,85 persen.**

Gambar 3.2-11

Skor IDSD 2023 Provisis Kepulauan Bangka Belitung



c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Pengukuran IDSD 2024 dilakukan pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Namun hanya 463 kabupaten/kota yang bisa dihitung skor IDSD-nya, sementara 51 kabupaten/kota yang tidak bisa dihitung skornya karena ketidaklengkapan data. Namun demikian, IDSD 2024 dilengkapi dengan kalkulator IDSD 2024 sehingga pemerintah daerah atau siapapun dapat melakukan simulasi perhitungan skor IDSD-nya sendiri. Kalkulator IDSD dapat ditemukan pada *dashboard* IDSD <https://s.brin.go.id/l/dashboardIDSD>. Adapun jumlah indikator yang digunakan sebanyak 64 indikator untuk provinsi dan 51 indikator untuk kabupaten/kota.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-45

Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

Sasaran 2.2.2 Meningkatnya daya saing daerah

No	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
3	Meningkatnya daya saing daerah				
	Indeks Daya Saing Daerah	Persen	3,60	1,65	218,18

Sumber data: Indeks Daya Saing Daerah 2024 - BRIN.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Data capaian indikator sasaran Indeks Daya Saing Daerah tahun 2024 Kabupaten Belitong Timur yang telah dirilis oleh BRIN sebesar 3,60 persen. Nilai realisasi tahun 2024 sudah melampaui jauh dari target RPJMD Tahun 2026 yaitu dengan capaian kinerja sebesar 218,18 persen.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran meningkatnya daya saing daerah, adalah:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan sub Kegiatan:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.
 - b. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

- c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan sub Kegiatan Pengawasan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.
3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan, dan sub kegiatan :
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
 - Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal.

Tujuan 3.1 Sasaran Strategis : Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

Ketercapaian Tujuan sasaran strategis 6 Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” Tujuan Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung Timur.

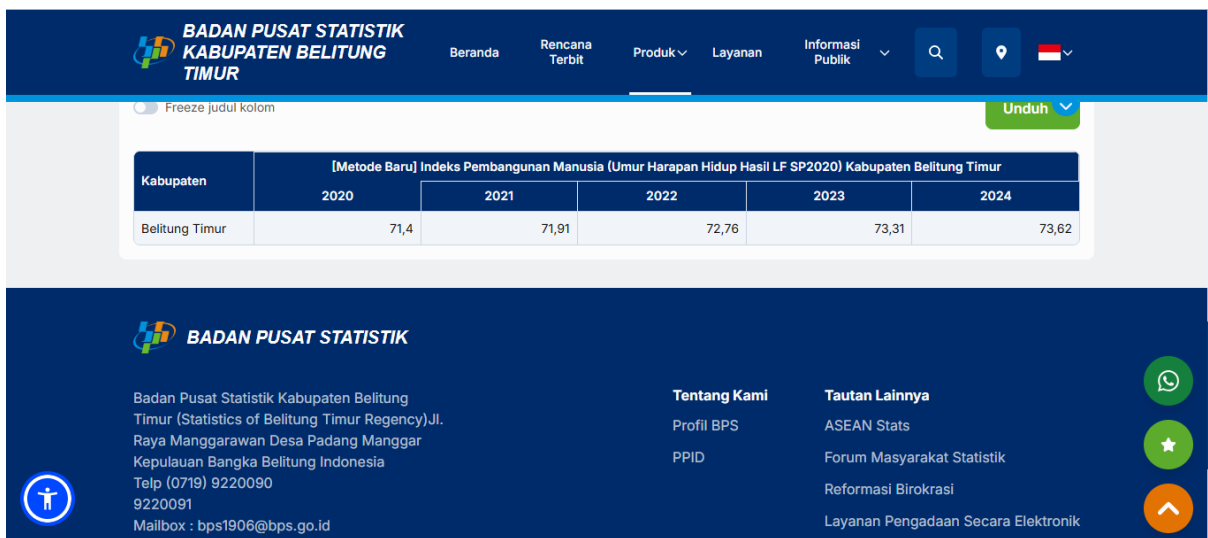
Tabel 3.2-46
Pengukuran Tujuan Sasaran Strategis 6

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulas i Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai denga n Target RPJMD Tahun 2026	
			Target	Realisas i	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisa si	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)		Persentas e Capaian Kinerja (%)	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	72,43	72,86	100,60	72,88	73,62	101,02	101,02	73,78	99,78
Jumlah					100,60			101,02			99,78

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait

banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 3.2-47
Indeks Pembangunan Manusia



[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil LF SP2020) Kabupaten Belitung Timur					
Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Belitung Timur	71,4	71,91	72,76	73,31	73,62

Sumber Data : BPS

3.2.12 Sasaran Strategis 12 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan

Ketercapaian :

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah”.

Tabel 3.2-48
Pengukuran Sasaran Strategis 12

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumula si Capaian s/d Tahun 2024		
			Target	Realis asi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisa si	Capaia n Kinerja Tahun 2024 (%)		Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persenta se Capaian Kinerja (%)
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,57	11,66	100,78	11,68	11,69	100,09	100,08	11,61	100,69
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,44	8,90	105,45	8,95	8,99	100,45	100,44	8,64	104,05
Jumlah					103,11			100,26			102,37

1. Angka Harapan Lama Sekolah.

a. Penjelasan:

Menurut Badan Pusat Statistik Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama pada saat ini.

Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dicapai oleh setiap anak.

Harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 tahun keatas, karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan lama sekolah merupakan salah satu komponen dalam menghitung indeks pembangunan manusia yaitu aspek pengetahuan.

b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Berdasarkan data tabel diatas angka harapan lama sekolah di Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2024 mengalami kenaikan/peningkatan dibanding tahun 2023 yaitu dari 11,66 tahun pada 2023 menjadi 11,69 tahun pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 0,03 tahun walaupun tidak signifikan.

Angka HLS Kabupaten Belitung Timur 2024 yaitu 11,69 tahun menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Belitung Timur memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 11,69 tahun atau setara dengan jenjang kelas 12 (kelas 3 SMA/K) hingga lulus (dibulatkan).

Angka HLS Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 masih dibawah HLS propinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 12,49 tahun, dan masih jauh dibanding HLS nasional yaitu 13,21 tahun. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung HLS Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 ini berada pada peringkat 7 dari 7 kabupaten/kota.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Bila melihat trend HLS Kabupaten Belitung Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Angka ini diupayakan terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yaitu dengan penyediaan/peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu, dan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat terutama pendidikan non formal (program paket A,B,dan C).

Selain itu juga yang tidak kalah penting adalah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk generasi muda bekerjasama dengan kecamatan dan desa, sehingga diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam dalam mensukseskan gerakan wajib belajar 12 tahun.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah.

a. Penjelasan:

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lama sekolah atau jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang sedang di jalankan. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan (standar BPS).

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah disuatu daerah berarti semakin tinggi pula jenjang Pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat tersebut.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menjadi salah satu komponen dalam menghitung indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu termasuk dalam dimensi pengetahuan, disamping harapan lama sekolah.

b. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Berdasarkan data tabel diatas angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mengalami kenaikan/peningkatan sebesar 0,09 tahun dari 8,90 tahun menjadi 8,99 tahun pada 2024. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Belitung Timur usia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 8,99 tahun atau setara dengan kelas 9 (kelas 3 SMP dibulatkan) pada jenjang SMP/ sederajat.

Jika dibanding dengan angka rata-rata lama sekolah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur masih berada diatas angka rata-rata lama sekolah propinsi Kep. Bangka Belitung yang baru mencapai 8,33 tahun pada 2024, dan jika dibanding dengan rata-rata lama sekolah nasional Kabupaten Belitung Timur masih diatas rata-rata nasional yaitu 8,85 tahun pada 2024.

Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur disebabkan beberapa faktor seperti: masih banyaknya penduduk yang hanya mengeyam/menamatkan pendidikan sekolah dasar, masih tingginya angka putus sekolah, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam bidang pendidikan, faktor ekonomi, sosial, kesehatan dan lain sebagainya.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Program Yuk Sekolah merupakan program yang didesain sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah di Kabupaten Belitung Timur. Program ini bertujuan untuk mengajak kepada masyarakat untuk kembali bersekolah bagi yang putus sekolah ataupun masyarakat yang berminat sekolah melalui Pendidikan non formal/kesetaraan (Paket A,B,dan C) dengan mendirikan SPNF dan lebih mengintensifkan PKBM yang telah ada di beberapa kecamatan.

Program ini juga bertujuan agar anak-anak yang masih sekolah agar tetap bersekolah dengan memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah, membebaskan uang sekolah bagi siswa kurang mampu melalui dana BOS, KIP (bantuan pusat).

Selain itu juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan semua stockholder (Dinas Pendidikan, Sosial dan PPA, Dinas Kesehatan, Kemenag, Satpol PP, sekolah,

pemuka agama, pemerintah desa dan masyarakat) untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada siswa dan masyarakat terkait pentingnya pendidikan secara umum yang dimulai dari Pendidikan di level keluarga, masyarakat dan Pendidikan formal/non formal.

Penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang representative juga menjadi perhatian Dinas Pendidikan dalam rangka menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi siswa sehingga mereka betah belajar di sekolah.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-49

Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Angka harapan Lama Sekolah	Tahun	11.69	11.61	100.69
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8.99	8.64	104.05

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 11,69 tahun, hal ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Belitung Timur memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 11,69 tahun atau setara dengan jenjang kelas 11 hingga lulus SMA/K .

Angka realisasi sampai dengan tahun 2024 ini telah melebihi dari target yang ditetapkan hingga akhir RPJMD tahun 2026 yaitu selama 11,61 tahun, sehingga persentase capaian kinerja lebih dari 100%. Angka harapan lama sekolah di kabupaten Belitung Timur masih dibawah angka HLS propinsi Kep. Babel (12,49 tahun) dan masih jauh dari angka HLS nasional yaitu 13,21 tahun pada tahun 2024.

2. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 8,99 tahun atau setara kelas 9 (kelas 3 SMP) SMP/ sederajat (dibulatkan) dari rencana target RPJMD tahun 2026 yaitu 8,64 tahun.

Angka realisasi rata-rata lama sekolah Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan hingga akhir tahun 2026 yaitu 8,64 tahun, sehingga prosentase

capaian kinerjanya lebih dari 100%. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur masih lebih tinggi dibanding angka RLS propinsi Kep. Babel yang baru mencapai 8,33 tahun, dan juga masih diatas angka RLS nasional yang baru mencapai 8,85 tahun pada 2024. Adapun Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran 3.1.1. yaitu Meningkatnya Akses & Kualitas Pelayanan Pendidikan terdiri dari 4 program dan 8 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pendidikan SD dengan sub kegiatan sbb:

- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.
- Pembangunan Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah.
- Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/Kepsek/TU.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah.
- Pengadaan Mebel Sekolah.
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah.
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik.
- Pengadaan alat praktek dan peraga siswa.
- Penyelenggaraan Proses Belajar & Ujian Bagi Peserta Didik.
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan.
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa.
- Penyediaan Pendidik dan Tendik Pada Satuan Pendidikan SD.
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tendik pada Satuan Pendidikan SD.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
- Pengelolaan dana BOS SD.
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD.

b. Pengelolaan Pendidikan SMP dengan sub kegiatan sbb :

- Pembangunan Ruang UKS
- Pembangunan Laboratorium

- Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah
 - Pembangunan Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/Kepsek/TU
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 - Pengadaan Perlengkapan Belajar Peserta Didik
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Penyelenggaraan Proses Belajar & Ujian Bagi Peserta Didik
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tendik Pada Satuan Pendidikan SMP
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tendik pada Satuan Pendidikan SMP
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan dana BOS SMP
 - Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP
- c. Pengelolaan PAUD dengan sub kegiatan sbb:
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - Rehabilitasi sedang/berat Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD
 - Rehab Sedang/berat sarana, prasarana dan Utilitas PAUD
 - Pengadaan Mebel PAUD
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 - Penyediaan Pendidik dan Tendik Pada Satuan Pendidikan PAUD
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tendik pada Satuan Pendidikan PAUD
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - Pengelolaan Dana BOP PAUD
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan

- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- d. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan sub kegiatan sbb:
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal.
 - Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan.
 - Penyediaan Pendidik dan Tendik Pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tendik pada Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Non Formal/Kesetaraan.
 - Pengelolaan Data BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan.
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah.
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.

2. Program Pengembangan Kurikulum

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan sub kegiatan:
 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD & PNF
 - Penyusunan Silabus Mulok & PNF

3. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

- a. Pembinaan, Pengembangan Bahasa & Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan:
 - Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tendik Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pemetaan, Pendistribusian Pendidik dan Tendik bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3.2.13 Sasaran Strategis 13 Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung

Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Kabupaten Sehat.

Tabel 3.2-50
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)			Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Kabupaten Sehat	Predikat	Wiwerd	Padapa	82,3	Wiwerd	Padapa	72,8	72,8	Wistara	33,3
Jumlah					82,3				72,8		

Kabupaten Sehat.
a. Penjelasan:

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tersebut, sebagai berikut:

Kabupaten Sehat menurut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan RI No. 34 Tahun 2005 adalah Kondisi kabupaten yang bersih, indah, aman dan nyaman serta sehat untuk dihuni warganya, yang dicapai melalui konsep penyelenggaraan kabupaten sehat dimana hidup sehat sejahtera dengan keseimbangan ekosistem didalamnya. Program ini mencoba mengakomodasi dan mengkoordinasikan berbagai program di tingkat Kabupaten dan Kota (dengan peran aktif masyarakat) sehingga dapat sinkron dan menjelma menjadi daya ungkit besar terhadap kriteria sehat pada segala sektor dan bidang.

Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat. Penyelenggaraan program kabupaten/kota sehat melibatkan banyak lintas sektor dan lintas program melalui tatanan dalam kabupaten/kota sehat.

Sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa dalam penyelenggaraan Kab/Kota Sehat ada 9 indikator yang perlu dilaksanakan yaitu :

- Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri;
- Tatanan Terib Lalu Lintas dan Transportasi;
- Tatanan Perindustrian dan Perkantoran;
- Tatanan Pariwisata;
- Tatanan Pendidikan;
- Tatanan Pasar;
- Tatanan Permukiman dan Tempat Fasilitas Umum;
- Tatanan Penanganan Bencana;
- Tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat.

b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 telah telah mengikuti proses verifikasi kab/kota sehat dan berhasil mencapai kabupaten sehat predikat **Swasti Saba Padapa**. Sedangkan untuk penilaian periode berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2025. (penilaian dilaksanakan setiap 2 tahun).

Tabel 3.2-51

**Persentase Verifikasi Akhir Penilaian Kabupaten/Kota sehat
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024**

No	Tatanan Yang Dinilai	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
1	Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri	92,86	79,31
2	Tatanan Pasar	85,42	92,31
3	Tatanan Pariwisata	84,62	87,50
4	Tatanan Pendidikan	84,09	90,91
5	Tatanan Transportasi dan Terib Lalu Lintas	81,25	50,0
6	Tatanan Perlindungan Sosial	80,26	90,38
7	Tatanan Perkantoran dan Perindustrian	78,57	63,64
8	Tatanan Penanggulangan Bencana	77,27	42,86
9	Tatanan Permukiman dan Tempat Fasilitas Umum	75,96	57,95

Berdasarkan Hasil Persentase Verifikasi Akhir Penilaian Seft Assesment Kabupaten/ Kota sehat Tahun 2024 oleh Tim Verifikasi KKS Tingkat Kabupaten Belitung Timur, ada beberapa catatan dalam kenaikan atau penurunan nilai:

1. Pada tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri tahun 2024 senilai 79.31 % lebih rendah 18.95 % dari tahun 2023 karena ada beberapa indikator memang sudah meningkat dari tahun 2023 tetapi masih di bawah target nasional sehingga ada beberapa tatanan yang seharusnya bernilai 100 menjadi 50. Contohnya pada indikator ke 3: Usia Harapan Hidup usia harapan hidup kabupaten Belitung Timur Meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu 73.79 tetapi masih di bawah nasional yaitu 74.15.
2. Tatanan permukiman dan tempat fasilitas umum tahun 2024 senilai 57.95 lebih rendah 18.01 % dari tahun 2023 dikarenakan dari 22 indikator pada tatanan memiliki nilai 50, 6 indikator bernilai 100.
3. Tatanan pendidikan tahun 2024 sebesar 90.91% meningkat sebanyak 6.82 % dari tahun 2023. Dari 11 indikator semuanya bernilai 100.
4. Tatanan pasar tahun 2024 sebesar 92.31% meningkat sebesar 6.89 % dari tahun 2023. Dari 13 indikator, 1 indikator yang bernilai 0, 12 indikator bernilai 100.
5. Tatanan perindustrian dan perkantoran tahun 2024 sebesar 78.57% menurun sebesar 14.93%. Dari 11 indikator, 7 indikator bernilai 100 dan 4 indikator bernilai 0.
6. Tatanan pariwisata tahun 2014 sebesar 87.5% meningkat sebesar 2.88% dari tahun 2023. Dari 12 indikator, 10 indikator bernilai 100, 1 indikator bernilai 50 dan 1 indikator bernilai 0.
7. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan tahun 2024 sebesar 50 % menurun 31.25 % dari tahun 2023. Dari 11 indikator bernilai 100 sebesar 5 indikator dan 5 indikator bernilai 0 serta 1 indikator bernilai 50.
8. Tatanan Perlindungan Sosial tahun 2024 sebesar 90.38% meningkat sebesar 10.12 % dari tahun 2023. Dari 13 indikator sejumlah 11 indikator bernilai 100, 1 indikator 75 dan 1 indikator 0.
9. Tatanan Penanggulangan Bencana tahun 2024 sebesar 42.86 % menurun 34.41% dari tahun 2023. Dari 14 indikator sejumlah 6 indikator bernilai 100 dan 8 indikator bernilai 0.

Khusus untuk penilaian di tatanan Sehat Mandiri adap beberapa kendala yang masih di hadapi seperti jumlah kematian neonatus serta jumlah kematian ibu belum menurun, prevalensi stunting meningkat dalam 2 tahun terakhir namun masih di bawah 14%, angka kesakitan dengue

masih tinggi, persentase penderita diabetes melitus serta obesitas yang mendapatkan pelayanan kesehatan belum maksimal, kurang maksimalnya pendataan kelompok perokok penduduk usia 10-18 tahun, masih tingginya Insidensi tuberkulosis (TB) dan capaian persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Penyelenggaraan kab/kota sehat ini sendiri berawal dari target, diteruskan dengan kegiatan prioritas dalam suatu tatanan kawasan dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan semua stakeholder yang mendukung. Untuk itu diperlukan komitmen, kebijakan, strategi dan program yang terarah dan terpadu baik dari pememerintah daerah maupun dengan masyarakat melalui forum kota sehat. Sinergi yang tulus dan seiring sejalan akan memberikan energi positif yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga akan ikut berpartisipasi mewujudkan kabupaten Belitung Timur sehat.

Adapun kegiatan yang mendukung dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ke puskesmas
2. Melakukan pelatihan PD3I (Penyakit Yang Dapat Di Cegah Dengan Imunisasi)
3. Melakukan Kegiatan Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Belitung Timur
4. Rapat Koordinasi Lintas sektor dan lintas program terkait indikator kabupaten kota.

Penyelenggaraan kabupaten sehat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan pemberdayaan masyarakat serta komitmen pemerintah daerah (keseriusan lintas sektor) dalam bentuk kebijakan/regulasi/pendanaan, prioritas/bertahap, sinergitas multi sektor dalam Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat serta gerakan masyarakat melalui Forum Kabupaten/Kota Sehat. Program, kegiatan dan subkegiatan yang menunjang Sasaran 3.1.2: Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan dan subkegiatan:

Kegiatan		Subkegiatan	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1	Pengembangan Puskesmas



	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		4	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		5	Pengadaan Obat, Vaksin
		6	Pengadaan Bahan Habis Pakai
		7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		8	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut



		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		20	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		21	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		21	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		22	Operasional Pelayanan Puskesmas
		23	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

		24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
3	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan dan subkegiatan:

Kegiatan		Subkegiatan	
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
		3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Kegiatan		Subkegiatan	
1	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat

			Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3	Kegiatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
4	Kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan p[ost market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan dan subkegiatan:

Kegiatan		Subkegiatan	
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Tabel. 3.2-52

**Evaluasi Pengukuran Realisasi Anggaran dan Persentase Realisasi Anggaran
Dalam Mencapaian Sasaran RPJMD Periode 2021 – 2026 (Tahun 2023 berjalan)**

Kode Sasaran			Indikator Sasaran	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub kegiatan	Anggaran sesuai DPA (Rp)	Anggaran sesuai DPPA* (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	1	2	Kabupaten Sehat	4	18	52	42.586.229.210	45.380.033.762	40.666.979.873	89,61

* Jumlah anggaran tidak termasuk program penunjang urusan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk sasaran 3.1.2: Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat (kabupaten sehat) dapat dikategorikan masih berpredikat Padapa dikarenakan penilain periode berikutnya akan dilaksanakan tahun 2025 (2 tahun sekali). (*belum sesuai target tahun 2024 yaitu predikat wiwerda dan wistara target akhir periode RPJMD 2021 – 2026*).
2. Terkait penyerapan anggaran dari total anggaran Rp. 42.586.229.210 yang dianggarkan, yang dapat terealisasi adalah sebesar Rp. 45.380.033.762 atau 89,61 %.
3. Realisasi anggaran tertinggi adalah Rp. 41.864.867.762,00 dari pagu anggaran Rp. 37.772.473.997,00 atau 90,22 % yaitu melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
4. Realisasi anggaran terendah adalah Rp. 10.168.000,00 dari pagu anggaran Rp. 5.173.000,00 atau 50,88 % yaitu melalui program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Tujuan 3.2 Sasaran Strategis : Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana

Ketercapaian sasaran Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana.

Tujuan Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” tujuan sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur wilayah dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Tabel 3.2-53

Pengukuran Tujuan Sasaran Strategis
Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)		Target	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Infrastruktur wilayah	Nilai 1-100	85,00	72,87	85,73	90	76,77	85,3	85,3	100,00	76,77
2	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Nilai	0,38	0,51	134,21	0,39	0,51	130,76	130,76	0,41	124,39
Jumlah					109,97			108,03			100,58

1. Indeks Infrastruktur wilayah:

Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Belitung Timur didapatkan dari perhitungan data-data Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Indeks Infrastruktur Perkim, Level of Service. Dari perhitungan ke 3 komponen tersebut didapat Realisasi Indeks Infrastruktur Wilayah pada Tahun 2024 adalah 76,77% yang berarti lebih rendah dari target RPJMD di Tahun 2024 yaitu sebesar 90%.

Tidak tercapai target dikarenakan 3 variable pengitungan dari Indeks Infrastruktur Wilayah masing-masing belum mencapai target Kinerja.

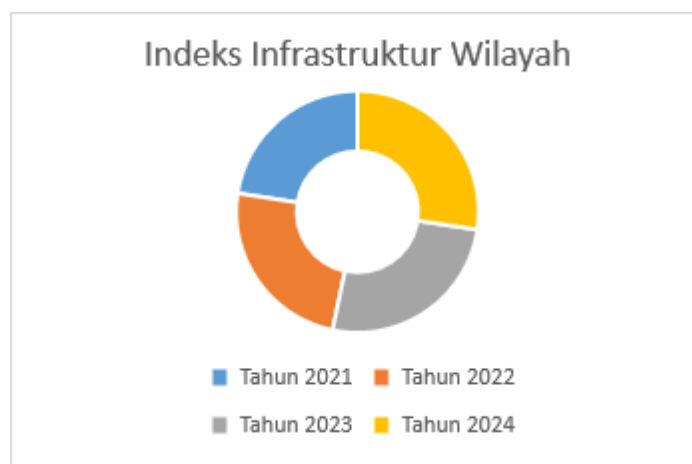
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dari target 69,59% tercapai 69,045%, Indeks Infrastruktur Perkim dari target 75% tercapai 71,812%, Level of Service dari target 97,68 tercapai 92,04%.

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum pada variabel Jalan dalam kondisi baik mengalami kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya tetapi belum mencapai target tahunan.

Indeks Infrastruktur Perkim pada variabel sanitasi penanganan sampah mengalami penurunan dikarenakan beberapa kendala seperti Keterbatasan jumlah SDM dan Sarana Prasarana untuk melakukan penanganan sampah, Belum tumbuhnya keterlibatan dari pihak kelompok masyarakat/pemerintah desa/pihak swasta dalam pengelolaan sampah, Mekanisme pembayaran aplikasi kesulitan diterapkan dilapangan, Mekanisme pembayaran yang masih manual mengakibatkan wajib retribusi sulit melaksanakan pembayaran.

Untuk komponen Level of Service Capaian setiap variabel mengalami kenaikan kinerja, akan tetapi memang belum mencapai target yang optimal.

Diagram 3.2-1
Indikator Sasaran : Indeks Infrastruktur wilayah



Indikator Sasaran : Indeks Infrastruktur wilayah
(40% x Indeks Infrastruktur PU) + (30% x Indeks Infrastruktur Perkim) +
(30% x Level of Service)

- Indeks Infrastruktur PU
(50% Jalan Kondisi Baik)+(30% Layanan Drainase Kabupaten)+(20% Rasio Irigasi)
(50% x 79,50)+(30% x 79,41)+(20% x 27,36) = **69,045%**
- Indeks Infrastruktur Perkim
(40% akses rumah layak huni + (25% sanitasi air limbah domestik layak) +

(20% sanitasi penanganan sampah) + (15% akses Air Minum layak)

$(40\% \times 58,24) + (25\% \times 97,88) + (20\% \times 56,09) + (15\% \times 85,52) = \mathbf{71,812}$

- Level of Service:

Tabel 3.2-54

Akses Pelayanan Dasar

Akses Pelayanan Dasar	Persentase
Akses Air Minum	85,52
Akses Sanitasi	100
Akses Mobilitas	100
Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar	82,64
Rerata	92,04

Indeks Infrastruktur wilayah

$(40\% \times \text{Indeks Infrastruktur PU}) + (30\% \times \text{Indeks Infrastruktur Perkim}) +$

$(30\% \times \text{Level of Service})$

$(40\% \times 69,045\%) + (30\% \times 71,81) + (30\% \times 92,04) = 76,77\%$

2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup:

a. Penjelasan:

Menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka (7) Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya dan Angka (8) Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Didasarkan pada analisis hubungan tutupan lahan, bentang alarn dan vegetasi alami melalui perhitungan koefisien jasa lingkungan dilanjutkan dengan penilaian indeks jasa

lingkungan. Diperolehnya nilai indeks jasa lingkungan (0 KKKJE Ij SI), diperoleh analisis nilai indeks komposit jasa ekosistem sebesar 0,51. Nilai koefisien indeks jasa lingkungan ini menunjukkan nilai indeks jasa lingkungan kelas sedang.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Kebijakan pembangunan baik pertambangan, perkebunan dan permukiman Kabupaten Belitung Timur harus mengedepankan aspek lingkungan khususnya untuk kelompok jasa lingkungan fungsi penyedia, pengaturan, budaya dan pendukung. Dimana arah kebijakan pembangunan yang diambil diharapkan mampu meningkatkan indeks jasa lingkungan terutama untuk semua fungsi tersebut, seria mempertahankan fungsi jasa lingkungan yang saat ini sudah baik.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-55

Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

Tujuan 3.2: Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana.

No	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Daya Dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	Nilai	0,51	0,41	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai akumulasi sampai dengan Tahun 2024 bahwa Nilai Daya Dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup jika dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2021-2026 pada Tahun 2024 telah melebihi target yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang menunjang Indikator Tujuan 3.2: Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana adalah:

- 1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - a) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- 2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a) Pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut;

- b) Pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - a) Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati
- 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

3.2.14 Sasaran Strategis 14 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah.

Ketercapaian sasaran :

Ketercapaian Tujuan Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitong Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Proporsi penduduk/rymah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, Indeks Infrastruktur pekerjaan umum, Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman.

Tabel 3.2-56

Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah

Indikator		Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulas i Capaian s/d Tahun 2024	Rencan a Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persen tase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisas i	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisa si	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)			
1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	96,59	90,20	93,38	97,68	92,04	94,23	94,22	99,88	92,15
2	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Nilai	67,23	65,502	97,43	69,59	69,045	99,22	99,21	74,52	92,65
3	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	73,48	65,37	88,96	75	65,37	87,16	87,16	78,04	83,77
Jumlah					93,26			93,5367			89,5234

1. Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.

a. Penjelasan:

Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar merupakan tolak ukur yang menggambarkan tingkat pelayanan dan pemerataan akses pelayanan dasar yang dapat dijangkau masyarakat.

Indikator pelayanan dasar merujuk pada sistem penyediaan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi air minum, sanitasi dan penyehatan serta mobilitasi.

Pelayanan dasar adalah hal yang sangat mendasar untuk perbaikan standar hidup, dan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhannya. Indikator ini akan mengukur tingkat aksesibilitas pada pelayanan dasar dan pedoman bagi upaya pemerintah dalam penyediaan pelayanan dasar yang setara bagi semua dalam rangka pengentasan kemiskinan

Akses pada layanan dasar menyangkut kecukupan dan layanan terjangkau yang dapat diandalkan dengan kualitas memadai, yaitu:

1. Akses pada layanan air minum merujuk pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pp termasuk waktu antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan.
2. Akses pada Layanan Sanitasi Dasar merujuk pada penggunaan fasilitas yang ditingkatkan yang tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain.
3. Akses pada Mobilitas Dasar merujuk pada akses pada jalan yang dapat digunakan sepanjang musim di pedesaan atau mempunyai akses pada transportasi umum di perkotaan. Penghitungan “Akses pada Mobilitas Dasar” karenanya merupakan kombinasi dari hal di atas.
4. Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar merujuk pada ketersediaan dari fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Proporsi penduduk dengan akses pelayanan dasar merupakan nilai rata rata dari jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan dasar per jumlah penduduk tahun berkenan.

1. Akses Pada Layanan Air Minum

Akses pada layanan air minum merujuk pada ketersediaan dan kemampuan masyarakat untuk memperoleh air minum yang aman dan layak konsumsi. Akses ini mencakup beberapa aspek Ketersediaan, Akses Fisik, Kualitas Air, Harga yang Terjangkau, Keberlanjutan.

Akses pelayanan air minum yang memenuhi syarat menggunakan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur. Sumber layanan Air Minum di Kabupaten Belitung Timur didapat dari :

Tabel 3.2-57
Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)
Kab.Belitung Timur Tahun 2024

Kecamatan	Sumur Gali Terlindungi	Sumur Gali Dengan Pompa	Sumur Bor dengan Pompa	Perpipaan (PDAM), BPSPAM)	Jumlah	Persen
Manggar	22.160	836	10.283	4.803	38.082	92,27
Damar	1.372	5735	998	5.020	13.125	94,56
Kelapakampit	1.166	6091	3.446	6.182	16.885	84,77
Gantung	18.930.	0	1.237	4.954	25.121	81,23
Simpang Renggang	1.270	1050	3.389	800	6.509	82,97
Simpang Pesak	6.068	0	275	585	6.928	77,83
Dendang	5.649	0	1947	48	7.644	68,88
	56.615	13.712	21.575	196	114.294	85,52

2. Akses pada Layanan Sanitasi Dasar

Peningkatan Persentase capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum ditentukan akses fasilitas sanitasi yang layak (Jamban) sehat yang telah mencapai **100 %**, sehingga dapat dikatakan Open Defecation Free (ODF) karena 100% penduduk telah memiliki akses Buang Air Besar di jamban sehat. Pada 5-6 Juli 2023, Kabupaten Belitung Timur sudah terverifikasi dengan 100% desa/kelurahan ODF (39desa/kelurahan) oleh Tim STBM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan untuk pencapaian akses terhadap air minum yang layak masih terkendala baik di kuantitas maupun pemenuhan kualitas.

3. Akses pada Mobilitas Dasar

Akses pada mobilitas dasar merujuk pada kemampuan individu atau masyarakat untuk dengan mudah dan efisien mengakses layanan, fasilitas, dan kegiatan yang mendukung kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. Ini mencakup sarana dan prasarana yang memungkinkan orang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, atau kegiatan lainnya.

Pada umum nya masyarakat di Kabupaten Belitung Timur menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan untuk mengakses layanan dan fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain yang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Akan tetapi untuk kebutuhan bepergian dengan jarak tempuh yang cukup jauh, bagi Masyarakat yang belum memiliki kendaraan roda empat bisa menggunakan angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah ataupun kendaraan yang disewakan oleh pihak swasta.

Jumlah penduduk

$$\begin{aligned} & \text{JUMLAH PENDUDUK KOTA DAN DESA YANG MENDAPAT} \\ & \text{LAYANAN AKSES PADA MOBILITAS DASAR} \\ = & \frac{\text{JUMLAH PENDUDUK}}{\text{JUMLAH PENDUDUK}} \times 100\% \\ & \frac{132.121}{132.121} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Untuk jumlah penduduk diambil dari data Dinas Pencatatan Sipil Semester I Tahun 2024.

Tabel 3.2-58
Data angkutan orang yang beroperasi di wilayah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

NO	NAMA PEMILIK (SOPIR)	TANDA NOMOR KENDARAAN	ALAMAT	JENIS KENDARAAN	RUTE ANGKUTAN UMUM	JENIS PELAYANAN
1	Puji Mulyaningsih (KIKI)	BN. 1463.WE	Tanjung Pandan	Mobil Penumpang	Tanjung Pandan-Kelapa Kampit-Manggar	Antar Kabupaten
2	PERUM DAMRI (Santo)	BN. 7012 .PA	Pangkal Pinang	Mobil Bus	Tanjung Ruu-Tanjung Pandan-Sp.Renggiang-Manggar	Perintis
3	PERUM DAMRI (Riki)	BN. 7707 .PU	Pangkal Pinang	Mobil Bus	Tanjung Ruu-Tanjung Pandan-Sp.Renggiang-Manggar	Perintis
4	PERUM DAMRI (Wawan)	BN. 7705 .PU	Pangkal Pinang	Mobil Bus	Manggar-Sp. Renggiang-Tanjung Pandan-Tanjung Ruu	Perintis
5	KOP. PRODUSEN JAYA TRANS (YAN/ALDI)	BN. 7020 .XU	Manggar	MicroBus	Tanjung Pandan-Kelapa Kampit-Manggar	Antar Kabupaten
6	PT. PELANGI DUTA TRANS (Timbul)	BN. 7049.WU	Tanjung Pandan	Mobil Bus	Tanjung Pandan-Simpang Renggiang-Manggar	Antar Kabupaten
7	MELLY (Wandi)	BN. 7020 .WL	Tanjung Pandan	Mobil Bus	Tanjung Pandan-Simpang	Antar Kabupaten



					Renggiang-Manggar	
8	KOP.PERHUBUNGAN (MASRI)	BN. 7004 .WU	Manggar	Mobil Bus	Manggar-Kelapa Kampit-Tanjung Pandan	Antar Kabupaten
9	SARPIN	BN. 8010. XU	Manggar	Mobil Barang	Damar – Manggar	Angdes
10	DINO	BN. 8845. XN	Sp. Renggiang	Mobil Barang	Simpang Renggiang – Manggar	Angdes
11	SALIYANTI(Sahudi)	BN. 8508. XM	Manggar	Mobil Barang	Kelubi – Manggar	Angdes
12	BOCHRIN	BN. 3014. LB	Dendang	Mobil Barang	Tanjung Kelumpang – Dendang	Angdes
13	KERLY	BN. 8647. XN	Simpan Pesak	Mobil Barang	Dendang - Nyuruk	Angdes
14	SUHARDI	BN. 8422. XN	Dendang	Mobil Penumpang	Simpang Renggiang – Dendang	Angdes
15	HARIMAN	BN. 1206. XM	Simpang Renggiang	Mobil Penumpang	Lintang - Simpang Tiga	Angdes
16	SAIRUN	BN. 8976. XN	Simpang Renggiang	Mobil Barang	Lintang - Simpang Tiga	Angdes
17	KOP.PRODUSEN JAYA TRANS	BN. 7019. XU	Manggar	Mobil Bus	Gantung - Tanjung Pandan	Antar Jemput (Travel)
18	KOP.PRODUSEN JAYA TRANS	BN. 7011. XU	Manggar	Mobil Bus	Manggar - Tanjung Pandan	Antar Jemput (Travel)
19	RUDY SANJAYA	BN. 7013. XL	Manggar	Mobil Bus	Gantung - Tanjung Pandan	Antar Jemput (Travel)
20	FAHRY (Saripi)	BN. 7007. XU	Manggar	Mobil Bus	Manggar - Tanjung Pandan	Antar Jemput (Travel)
21	KOP.PRODUSEN JAYA TRANS	BN. 7007. XL	Manggar	Mobil Bus	Manggar - Tanjung Pandan	Antar Jemput (Travel)
22	KOP.PRODUSEN JAYA TRANS	BN. 7014. XU	Manggar	Mobil Bus	Manggar - Tanjung Pandan	Antar Jemput (Travel)
23	KOP.PRODUSEN JAYA TRANS	BN. 7012 .XU	Manggar	Mobil Bus	Manggar - Tanjung Pandan	Antar Jemput (Travel)
24	KOP.PRODUSEN JAYA TRANS	BN. 7016. XU	Manggar	Mobil Bus	Manggar - Tanjung Pandan	Antar Jemput (Travel)
25	MERRYTA (SAINI)	BN. 1095. WO	Tanjung Pandan	Mobil Penumpang	Manggar - Tanjung Pandan	Antar Jemput (Travel)
26	KOP.PRODUSEN JAYA TRANS	BN. 7018. XU	Manggar	Mobil Bus	Manggar - Tanjung Pandan	Antar Jemput (Travel)
27	SAMIRI	BN. 8124. XN	Simpang Renggiang	Mobil Barang	Liring - Simpang Tiga	Angdes
28	BUS SEKOLAH GANTUNG	BN 2833 XKY	Gantung	Bus Sekolah	Gantung	Angdes
29	BUS SEKOLAH KECAMATAN KELAPA KAMPIT	BN. 7011	Kelapa Kampit	Bus Sekolah	Kelapa Kampit	Angdes
30	BUS SEKOLAH DENDANG	BN. 8000 XZ	Dendang	Bus Sekolah	Dendang	Angdes

4. Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar

Data persentase penduduk dengan akses pada fasilitas penyehatan dasar yang merujuk pada ketersediaan dari fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air menggunakan data desa yang telah melaksanakan CPTS (Cuci Tangan Pakai Sabun). Diambil dari Data Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Desa yang telah melaksanakan CPTS sebanyak 33 Desa sedangkan yang belum melaksanakan CPTS sebanyak 6 desa yaitu Desa Kelubi, Desa Bukulimau, Desa Dendang, Desa Balok, Desa Jangkang dan Desa Nyuruk.

Tabel 3.2-59

Jumlah Kepala Keluarga Cuci tangan pakai sabun per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN	
		JUMLAH	PERSEN (%)
1	MANGGAR	10.880	81,37
2	DAMAR	4.288	100
3	KELAPAKAMPIT	5.209	85,51
4	GANTUNG	8.832	92,87
5	SP. RENGGIANG	2.638	100
6	SP. PESAK	2.672	100
7	DENDANG	210	6,12
		34.509	82,64

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Proporsi penduduk dengan akses pelayanan dasar merupakan nilai rata rata dari jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan dasar per jumlah penduduk tahun berkenan.

Tabel 3.2-60

Akses Pelayanan Dasar

Akses Pelayanan Dasar	Persentase
Akses Air Minum	85,52
Akses Sanitasi	100
Akses Mobilitas	100
Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar	82,64
Rerata	92,04

b. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan data diatas secara keseluruhan terjadi peningkatan kinerja pada indikator sasaran Proporsi Penduduk/Rumah Tangga dengan Akses terhadap Pelayanan Dasar sebanyak 2,15%, dari 92,% ditahun 2024 menjadi 93,38% pada tahun 2023.

Dari 4 Akses pada layanan dasar sebagai komponen perhitungannya, aspek pada sanitasi dasar dan akses mobilitas masih tetap diangka 100%, sedangkan aspek layanan dasar Air Minum mengalami peningkatan. Untuk Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar juga mengalami peningkatan dengan sudah mulai bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap Penerapan hidup sehat dengan cuci tangan pakai sabun.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Sosialisasi penerapan hidup sehat kepada masyarakat harus terus di gaungkan. Masyarakat dapat dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik, serta dalam penyediaan layanan dasar.

2. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum.**a. Penjelasan:**

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan indeks komposit yang diperoleh dari perhitungan data-data terkait infrastruktur pekerjaan Umum yang meliputi : Jalan, drainase, dan Irigasi dengan penjelasannya sebagai berikut:

$$\text{Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum} = (50\% \text{ Jalan Kondisi Baik}) + (30\% \text{ Layanan Drainase Kabupaten}) + (20\% \text{ Rasio Irigasi})$$

Untuk menentukan Indeks Infrastruktur diperlukan data persentase kondisi jalan baik dan sedang kabupaten, layanan drainase kabupaten dan rasio irigasi kewenangan kabupaten dan dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

– Kondisi Jalan Kabupaten:

Persentase target panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ditentukan berdasarkan perbandingan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sedang dengan total jalan Kabupaten. Data Jalan ini di dapat dari kegiatan survey jalan dan jembatan setiap tahunnya untuk melihat kondisi jalan, sebagai acuan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan tahun berikutnya.

Sedangkan data total jalan kabupaten Belitung Timur didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-479 Tahun 2021 tentang Ruas Jalan Kabupaten tanggal 12 Agustus 2021, panjang ruas Jalan Kabupaten Belitung Timur bertambah dari 488,08 km menjadi 752,40 km.

Tabel 3.2-61**Kondisi Jalan**

Kondisi Jalan (Km)	Tahun 2023	Tahun 2024
Kondisi Baik	494,34	500,80
Kondisi Sedang	95,95	97,40
Kondisi Rusak Ringan	9,48	14,27
Kondisi Rusak Berat	152,63	139,93
Total Jalan Kabupaten	752,40	752,40

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Panjang memenuhi kondisi jalan kondisi sedang dan baik}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\% \\ &= \frac{598,2}{752,40} \times 100\% \\ &= 79,50\% \end{aligned}$$

– Layanan Drainase Kabupaten:

Persentase layanan drainase kabupaten ditentukan dengan menghitung perbandingan panjang saluran drainase yang telah dibangun dengan rencana saluran drainase yang akan dibangun. Di tahun 2024 panjang drainase perkotaan dan drainase lingkungan yang terbangun sepanjang 11.974,5 m, sehingga Panjang drainase terbangun di Kabupaten Belitung Timur adalah 163.984,3 m'

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Saluran Drainase Kabupaten}}{\text{Rencana Saluran Drainase Kabupaten}} \times 100\% \\ &= \frac{163.984,3}{206.502,61} \times 100\% \\ &= 79,41 \end{aligned}$$

– Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

$$\frac{\text{Panjang Saluran Irigasi (m')}}{\text{Luas Lahan Budidaya Pertanian (ha)}}$$

$$\frac{13.252,39 \text{ m'}}{484,44 \text{ ha}} = 27,36 \text{ m' / ha}$$

Tabel 3.2-62

Panjang irigasi terbangun dan luas lahan efektif/lahan Budidaya

PANJANG IRIGASI TERBANGUN DAN LUAS LAHAN EFEKTIF/LAHAN BUDIDAYA					
NO.	NAMA	DESA/ KECAMATAN	LUAS EFEKTIF / BUDIDAYA(Ha)	PANJANG IRIGASI TERBANGUN (M')	TAHUN
1	Cendil	Cendil /Kelapa Kampit	32.11	275.00	2021
2	Aik Kelik Timur	Aik Kelik/Damar	21.84	840.49	2019, 2023
3	Aik Kelik Barat	Aik Kelik/Damar	0	0.00	-
4	Kolong Kero	Padang/Manggar	0.00	0.00	-
5	Kelubi	Kelubi/ Manggar	0.00	0.00	-
6	Lintang Utara	Lintang/Simpang Renggiang	8.03	824.00	2016
7	Lintang Selatan	Lintang/Simpang Renggiang	40.30	912.00	2017
8	Langkang Kiri	Lintang/Simpang Renggiang	26.78	400.00	2019
9	Langkang Kanan	Lintang/Simpang Renggiang	21.52	380.70	2019
10	Renggiang	Renggiang/Simpang Renggiang	25.00	1,225.00	2016
11	Simpang Tiga	Renggiang/Simpang Renggiang	31.84	567.00	2010
12	Batu Penyu	Batu Penyu/Gantung	25.50	100.00	-
13	Trans Lilangan Kanan	Trans Lilangan /Gantung	22.15	1,110.00	2014-2015
14	Trans Lilangan Kiri	Trans Lilangan /Gantung	17.72	293.00	2017
15	Limbangan	Limbangan/Gantung	40.00	970.00	-
16	Dendang	Dendang/Dendang	0.00	0.00	-

17	Jangkang	Jangkang/Dendang	35.00	983.40	2017
18	Nyurok Utara	Nyurok/Dendang	17.10	1,763.00	2021
19	Nyurok barat	Nyurok/Dendang	15.28	234.80	2024
20	Nyurok Selatan	Nyurok/Dendang	0.00	0.00	-
21	Balok Barat	Balok /Dendang	20.97	644.00	2024
22	Balok Tengah	Balok /Dendang	0.00	0.00	-
23	Balok Timur	Balok /Dendang	0.00	0.00	-
24	Tanjung Batu Itam	Tanjung Batu Itam/Simpang Pesak	20.30	730.00	2013-2014
25	Tanjung Kelumpang	Tanjung Kelumpang/Simpang Pesak	0.00	0.00	-
26	Simpang Pesak	Simpang Pesak/Simpang Pesak	63.00	1,000.00	2015
	TOTAL		484.44	13,252.39	

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum :

$$= 50\% \text{ Jalan Kondisi baik} \times 30\% \text{ Layanan Drainase Kabupaten} + 20\% \text{ Rasio Irigasi} \\
(50\% \times 79,50) \times (30\% \times 79,41) + (20\% \times 27,36) = \mathbf{69,045}$$

b. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Peningkatan kinerja pada Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum yaitu sebanyak 3,543 dari 65,502% di tahun 2023 menjadi 69,045% pada tahun 2024. Kenaikan persentase nya diungkit dari

- Layanan Drainase Kabupaten yang mengalami peningkatan yaitu 73,61% di Tahun 2023 menjadi 79,41% di Tahun 2024, peningkatan ini disebabkan Anggaran untuk kegiatan drainase lumayan tinggi sehingga mampu membiayai Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase Lingkungan dan Perkotaan.
- Selain itu Rasio Jaringan Irigasi sebagai salah satu data perhitungan indeks Pekerjaan Umum juga mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan yaitu 20,97 di tahun 2023 menjadi 27,36% di Tahun 2024, dikarenakan ada nya kegiatan Pembangunan jaringan irigasi.
- Pada data perhitungan Kondisi Jalan Kabupaten mengalami kenaikan 78,45% di Tahun 2023 menjadi 79,50% di Tahun 2024. Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan serta perbaikan jalan menambah jumlah panjang jalan kondisi yang baik dan sedang pada tahun 2024. Dengan dukungan Dana pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan, DAU Specific Grant (DAU SG), Dana Bagi Hasil (DBH Sawit), penanganan jalan di Kabupaten Belitung meningkat.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

- Tetap menjaga dan meningkatkan kondisi jalan menjadi lebih baik, agar jalan kondisi baik dan sedang tetap stabil.
- Mengevaluasi kembali Sistem Jaringan Drainase perkotaan dan Drainase Lingkungan dan terus melakukan pemeliharaan terhadap Sistem drainase yang sudah ada agar terintegrasi dengan buangan ke saluran primer ataupun badan air
- Dinas PUPRP2RK melalui Bidang Sumber Daya Air mulai melakukan upaya utk penelusuran terhadap Daerah Irigasi yang masih Efektif agar dpt dilakukan perbaikan terhadap Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Tersebut.

3. Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.**a. Penjelasan:**

Merupakan indeks komposit yang diperoleh dari perhitungan data-data terkait Perumahan dan Permukiman yang meliputi rumah layak huni, sanitasi air Limbah domestik layak, penanganan sampah dan air minum layak

$$\begin{array}{lll} \text{Indeks} & \text{Infrastruktur} & (40\% \text{ akses rumah layak huni} + \\ \text{Pekerjaan Umum} = & & (25\% \text{ sanitasi air limbah domestik layak}) \\ & & (20\% \text{ sanitasi penanganan sampah}) \\ & & (15\% \text{ akses sanitasi layak}) \end{array}$$

- Akses rumah layak huni

Berdasarkan Permenpupr RI Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimaksud dengan Rumah layak huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut , yakni :

- Keselamatan Bangunan meliputi : struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok pada struktur atas.
- Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi.
- Kecukupan luas minimum adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 -12 m²/orang

$$= \frac{\text{Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$$

$$= \frac{20.365}{34.964} \times 100\%$$

$$= 58,24\%$$

- **Sanitasi Air Limbah Domestik Layak**

Akses sanitasi layak adalah fasilitas **sanitasi** yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.

Tabel 3.2-63

Sanitasi Air Limbah Domestik Layak

KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH KK PENGGUNA			KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK	
		AKSES SANITASI AMAN	AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI	AKSES LAYAK BERSAMA	JUMLAH	%
2	4	5	6	7	13	14
Manggar	13126	1460	11340	326	13126	100.00
Damar	4268	1437	2394	384	4215	98.76
Kelapa Kampit	6092	219	5830	43	6087	100.00
Gantung	9531	100	9037	322	9259	99,24
Simpang Renggang	2638	80	2457	0	2638	96,17
Simpang Pesak	2672	80	2552	40	2672	100.00
Dandang	3429	0	2144	625	2769	80.75
	41756	4372	35754	1740	40766	97.88

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

- **Akses Air Minum Layak**

Dianggap memiliki akses air minum layak jika sumber air minum utamanya termasuk dalam 9 jenis sumber air terlindungi, yaitu: (1) ledeng meteran, (2) ledeng eceran, (3) keran umum, (4) hidran umum, (5) terminal air, (6) penampungan air hujan, (7) sumur bor/pompa, (8) sumur terlindung, dan (9) mata air terlindung.

Tabel 3.2-64
Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)
Menurut Kecamatan

Kecamatan	Sumur Gali Terindungi	Sumur Gali Dengan Pompa	Sumur Bor dengan Pompa	Perpipaan (PDAM), BPSPAM)	Jumlah	Persen
Manggar	22.160	836	10.283	4.803	38.082	92,27
Damar	1.372	5735	998	5.020	13.125	94,56
Kelapa kampit	1.166	6091	3.446	6.182	16.885	84,77
Gantung	18.930.	0	1.237	4.954	25.121	81,23
Simpang Renggang	1.270	1050	3.389	800	6.509	82,97
Simpang Pesak	6.068	0	275	585	6.928	77,83
Dendang	5.649	0	1947	48	7.644	68,88
	56.615	13.712	21.575	196	114.294	85,52

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Sasaran 3.2.1 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah adalah:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
 - Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan.
 - Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
- Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan

4. Program Penyelenggaraan Jalan.

- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Penyusun Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- Sub Kegiatan Rekontruksi Jalan.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan.
- Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan.
- Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan.
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

6. Program Kawasan Permukiman

- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh.

3.2.15 Sasaran Strategis 15 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Ketercapaian Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” sasaran strategis ini diukur dengan indikator sasaran Indeks kualitas lingkungan hidup dan Indeks Risiko Bencana.

Tabel 3.2-65

Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)		Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1 - 100	70,23	71,33	101	70,75	67,76	95,77	95,77	71,81	94,36
2	Indeks Resiko Bencana	Angka	168,40	168,40	100	168,4	152,06	110,75	110,75	168,40	110,75
Jumlah					100			103,26			102,55

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:

a. Penjelasan:

Pada tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan mengeluarkan peraturan baru tentang tata cara serta indikator dalam penyusunan dan perhitungan nilai IKLH yaitu permen LHK Nomor 27 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut terdapat perubahan bobot persentase dalam perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari 30% menjadi 37,6% , bobot Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 30% menjadi 40,5% dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang semula 40% menjadi 21,9%. Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air , Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan merupakan nilai parameter kunci yang digunakan untuk Penghitungan IKLH Kabupaten dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{IKLH Kabupaten} = (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + (\text{IKL} \times 0,219)$$

Setelah mendapatkan nilai dari masing-masing parameter kunci penyusun IKLH, selanjutnya dilakukan pembobotan setiap parameter untuk menghasilkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Tabel berikut ini merupakan hasil penghitungan IKLH Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024:

Tabel 3.2-66**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur**

Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks	Bobot	Jumlah
Indeks Kualitas Air	54	0,376	20,30
Indeks Kualitas Udara	92,33	0,405	37,39
Indeks Kualitas Lahan	45,95	0,219	10,06
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur			67,76

b. Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Indeks kualitas lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,41 di bandingkan tahun 2022. Setelah didapatkan nilai IKLH, kemudian di klasifikasikan berdasarkan rentang nilai IKLH seperti di tunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2-67**Rentang nilai IKLH**

Kategori IKLH	Angka Rentang
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$
Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Dari hasil penghitungan dan pembobotan yang dilakukan dari setiap indikator kualitas lingkungan hidup yaitu, kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan, didapatkan nilai Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Belitung Timur adalah 67,76. Berdasarkan nilai IKLH tersebut, maka kelas kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung timur termasuk kategori “Sedang”.

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

1. Kegiatan pertambangan timah menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan khususnya untuk kualitas air dan tutupan lahan, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan diperlukan beberapa tindakan preventif terhadap kegiatan yg memicu pencemaran antara lain :
 2. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral dalam berbagai tingkatan pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten.
 3. Melakukan pemulihan kondisi ekosistem kawasan hutan konservasi yang telah rusak melalui rehabilitasi hutan dan melakukan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) jalannya kegiatan reklamasi lahan bekas pertambangan timah rakyat.
 4. Lakukan pemantauan lebih selektif pada air sungai. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan pemantauan lebih periodik.
 5. Kualitas udara di Kabupaten Belitung Timur perlu dipertahankan dan dilakukan pengendalian. Pengendalian udara yang dapat dilakukan antara lain :
 - Penghijauan di area yang menghasikan banyak pencemar udara dan mengembangkan ruang terbuka hijau.
 - Penerapan aturan mengenai sumber emisi bergerak karena sesuai dengan hasil pemantauan, sumber pencemar yang paling berpengaruh di Kabupaten Belitung Timur adalah hasil transportasi dan di wilayah perkotaan
 6. Mengendalikan aktivitas pembangunan dan memultifungsikan ruang terbuka hijau yang dapat berfungsi secara produktif dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.
 7. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan kebijakan khususnya pada tingkatan kabupaten yang dimulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan, sehingga dapat ditelusuri setiap angka indikatifnya dan dapat ditemukan sumber permasalahannya.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-68

Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

Sasaran 3.2.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,76	71,81	94,36

Berdasarkan tabel diatas bisa disimpulkan Nilai akumulasi sampai dengan Tahun 2024 bahwa Indeks Kualitas Air , Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan yang merupakan variable yang dibutuhkan dalam penentuan IKLH jika dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2021-2026 pada Tahun 2024 hampir mencapai target yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Sasaran 3.2.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup adalah:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:
 - a. Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara Dan Laut;
 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - b. Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan Sub Kegiatan :
 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat;
 - c. Pemulihan Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Rehabilitasi;

2. Indeks Resiko Bencana:**a. Penjelasan:**

Tingkat resiko Bencana adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat ancaman akibat bencana. Sedangkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan

dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Bencana bahwa Pemerintah Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan social dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan Pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara lisan dan/atau tertulis.

Untuk realisasi Indeks risiko bencana tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan capaian dari pengukuran tahun 2023, hal ini dikarenakan terpenuhi beberapa indikator indeks ketahanan daerah untuk penilaian Indeks risiko bencana, 7 (Tujuh) Prioritas diantaranya:

- Prioritas 1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- Prioritas 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- Prioritas 3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
- Prioritas 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- Prioritas 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- Prioritas 6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- Prioritas 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

selain itu tujuh (7) prioritas ini juga didukung dari beberapa Perangkat Daerah terkait untuk penilaian kapasitas daerah.

b. Analisa Peningkatan /Penurunan Kinerja:

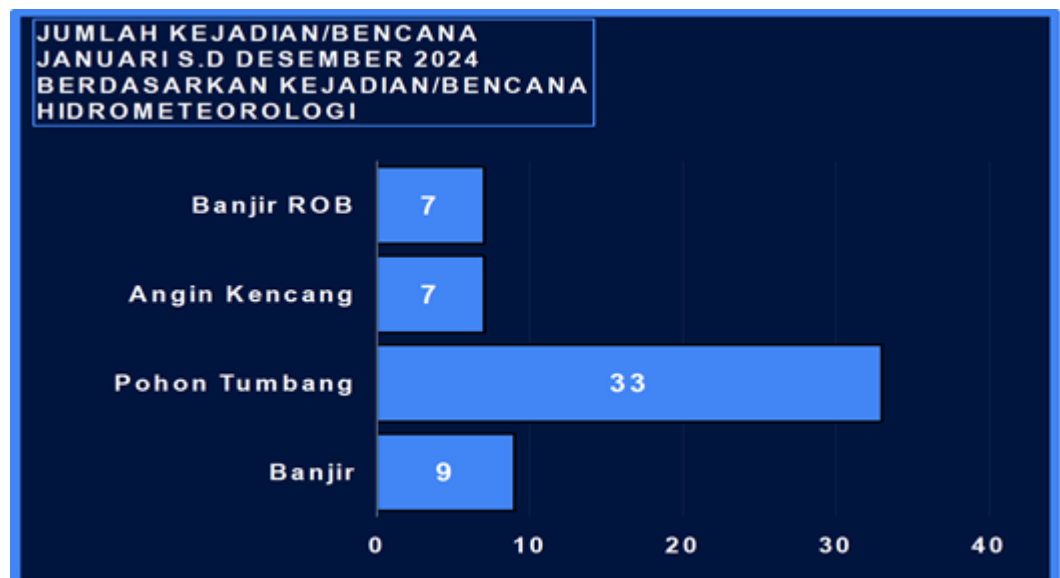
Untuk tahun 2023 indikator sasaran Indeks resiko bencana dengan target nilai 168.40 realisasi 168.40, dengan ini dinyatakan tercapainya realisasi. Sedangkan untuk tahun 2024 Indeks resiko bencana mengalami kenaikan capaian Kinerja dengan persentase 110,75% dari target. Target IRB tahun 2024 dengan nilai 168,40 realisasi 152,06, dengan kemampuan indeks ketahanan daerah meningkat dari tahun sebelumnya 0,31 menjadi 0,48. Jadi kesimpulannya jika nilai indeks resiko bencana menurun maka capaian kinerja semakin baik serta indeks ketahanan daerah juga semakin baik. Hal ini dikarenakan terpenuhi beberapa indikator dari 7 prioritas indeks ketahanan daerah

terhadap bencana untuk penilaian Indeks risiko bencana. Penilaian Indeks Resiko Bencana ini berdasarkan data indeks ketahanan daerah, yang dihitung dengan menggunakan aplikasi InaRisk yang dikembangkan oleh BNPB, berpedoman pada Peraturan Kepala BNPB nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam 37 Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Belitong Timur Tahun 2024 Penanggulangan Bencana. Berikut ini beberapa kinerja program penanggulangan bencana selama tahun 2024 telah terjadi beberapa bencana di 7 (tujuh) kecamatan, diantaranya:

1. Hidrometeorologi Bencana Hidrometeorologi berupa suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi pada atmosfer (meteorologi), air (hidrologi) atau lautan (Oseanografi) atau bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperature, angin dan kelembapan. Selama tahun 2024 bencana hidrometeorologi banyak terjadi pohon tumbang yang diakibatkan dari angin kencang. Bencana hidrometeorologi ini banyak terjadi di bulan Januari sebanyak 13 kejadian dan Desember sebanyak 14 kejadian pada 5 kecamatan dari 7 kecamatan.

Grafik 3.2-14

Kejadian Bencana Alam berdasarkan kejadian/bencana Hidrometeorologi



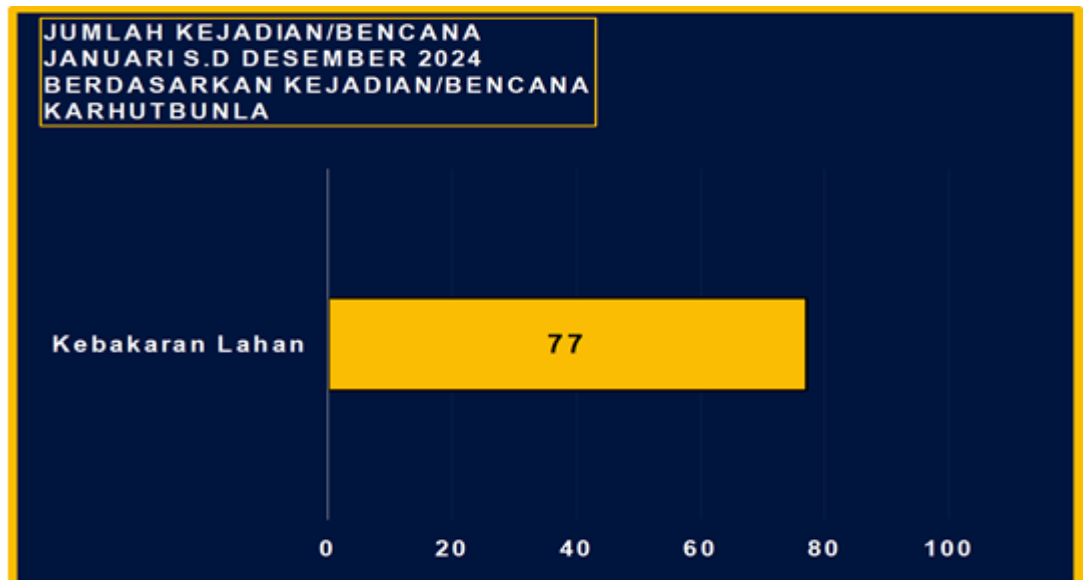
2. Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan

Pada tahun 2024 bencana hutan, kebun dan lahan yang biasa di singkat dengan Karhutbunla mengalami penurunan kasus kejadian dibandingkan pada tahun 2023. Selama tahun 2024

terjadi 77 kasus, yang paling banyak terjadi kebakaran hutan, kebun dan lahan di bulan Agustus sebanyak 28 kejadian dan September 26 kejadian pada 5 kecamatan dari 7 kecamatan, Hal ini dikarenakan terjadinya kemarau atau kekeringan.

Grafik 3.2-15

Berdasarkan kejadian/Bencana Karhutbunla

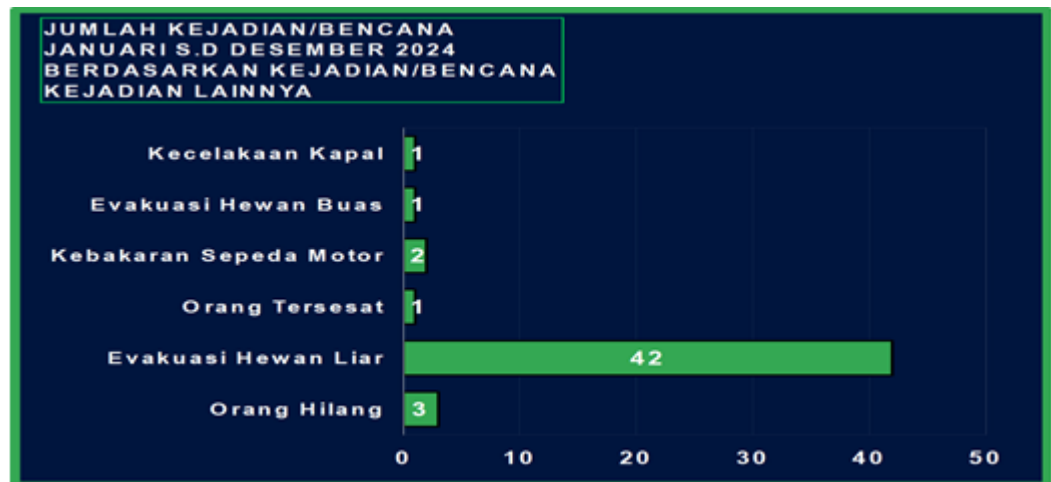


3. Kejadian Lainnya.

Yang dikategorikan sebagai bencana kejadian lainnya diantaranya serangan hewan buas, orang tenggelam, evakuasi hewan liar / buas, kebakaran motor atau tabung gas, untuk kejadian lainnya sepanjang tahun 2024 ada sebanyak 50 kejadian.

Grafik 3.2-16

Berdasarkan kejadian/Bencana Kejadian Lainnya



Tabel 3.2-69

Data Kejadian Bencana Kabupaten Belitung Timur

Jumlah Kejadian/Bencana	Jenis Kejadian/Bencana				Kecamatan										Terdampak		Korban Jiwa						Rumah		Lahan		Fasum			
	Hidroметеорологическое	Катастрофы	Пожары	Другие	Мандар	Гангунг	К. Кампит	Дамар	Сп. Песак	Сп. Ренггианг	Денданг	KK	JW	PO	NO	HL	LS	LB	TD	RR	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
23	18	9	5	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13	4	1	1	7	2	10	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	2	2	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	6	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	9	1	1	4	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	6	12	1	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29	9	28	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
39	9	29	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	1	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	19	9	1	2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
188	66	77	5	50	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

Jadi dapat disimpulkan selama bulan Januari sampai Desember telah terjadi 188 kasus kejadian bencana di kabupaten Belitung Timur dengan rincian sebagai berikut : ➤ Hidrometeorologi 57 kejadian ➤ Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan 77 kejadian ➤ Kejadian lainnya 50 kejadian Adapun total terdampak yaitu 173 Kepala Keluarga dan 483 Jiwa terdampak. untuk jumlah kejadian perkecamatan: Manggar 198 kejadian, gantung 124 kejadian, Kelapa Kampit 16 kejadian, Damar 72 kejadian, Simpang Pesak 3 Kejadian, Simpang Renggiang 8 Kejadian dan Dendang 2 Kejadian. Dari setiap

kejadian bencana ini Badan penanggulangan bencana daerah telah melakukan penanganan diantaranya:

Tabel 3.2-70
Upaya-upaya Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Genangan, Angin Kencang, Pohon Tumbang, Angin Puting Beliung, Pasang Laut (ROB), Sambaran Petir	Melakukan monitoring perkembangan cuaca
	Melakukan Pemantauan area rawan bencana hidrometeorologi
	Melakukan himbauan kepada masyarakat /perangkat desa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan
	Melakukan Kaji cepat lapangan kebutuhan tanggap darurat bencana
	Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
	Perindungan kelompok rentan ketempat aman
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Logistik)
	Melakukan Koordinasi secara berkala dengan instansi terkait
Kebakaran hutan kebun dan lahan (KARHUTBUNLA)	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan tentang pencegahan karhutla
	Melakukan deteksi dini atau pemantauan wilayah hotspot/titik api yang cukup tinggi
	Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang berada di area kebakaran
Kejadian Lainnya (Evakuasi Hewan Liar, Orang hilang/tersesat)	Melakukan Koordinasi instansi terkait

Selain itu juga Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Belitong Timur telah melakukan Upaya-upaya Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dimulai dari Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana dengan uraian pada table berikut:

Tabel 3.2-71
Tahapan Upaya Penanggulangan Bencana

Pra Bencana	Tanggap Darurat	Pasca Bencana
Saat tidak ada bencana: Menyelenggarakan Sosialisasi, diantaranya: Sosialisasi Satuan	Melakukan kerja cepat tentang lokasi, kerusakan, sumber daya dan kebutuhan	Melakukan kerja penanganan pasca bencana

Pendidikan Aman Bencana. Saat ada potensi akan terjadi bencana: Siap siaga sarpras & aparaturnya Mitigasi Peringatan Dini (cuaca dan tinggi gelombang)	• Penyebaran informasi, lokasi bencana, lokasi evakuasi dan informasi lainnya • Pengerahan personal dan peralatan • Pendataan korban • Pendirian posko • Fungsi komando penyelamatan dan evakuasi	• Melakukan Rehabilitasi / Rekonstruksi, berupa pemberian bantuan • Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan bencana
---	---	---

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

- 1) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan jumlah dan kualitas yang memadai.
- 2) Upaya untuk pembuatan dokumen KRB dan PRB sehingga capaian indikator sasaran terukur. Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-72

Analisis Capaian Indikator Sasaran

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana sesuai dengan Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian Kinerja (%) / Nilai
1	Indeks Resiko Bencana	Angka	152,06	168,40	110,75

Berdasarkan table di atas, bisa disimpulkan bahwa : 110,75% Realisasi akumulasi capaian sasaran Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (1-100) dan Nilai Akip masih mengalami perbaikan untuk menuju yang ditargetkan, walaupun begitu telah mencapai peningkatan yang cukup baik, sedangkan untuk Realisasi akumulasi capaian sasaran Indeks resiko bencana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur telah mengalami kenaikan capaian, hal ini dikarenakan adanya kenaikan ketahanan daerah. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kerja adalah:

Tujuan 3.3 Sasaran Strategis : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Ketercapaian sasaran:

Ketercapaian Tujuan Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi ke-3 yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan dan Indeks Gini.

Tabel 3.2-73
Pengukuran Tujuan Sasaran Strategis
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumula si Capaian s/d Tahun 2024		
			Target	Realisa si	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisa si	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)		Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Angka kemiskinan	Persen	6,22	6,73	91,80	6,11	6,36	95,91	95,91	5,88	91,84
2	Indeks Gini	Nilai	0,260	0,245	94,23	0,26	0,235	109,62	109,62	0 ,260	109,62
Jumlah					93,02			102,765			100,73

1. Angka Kemiskinan:

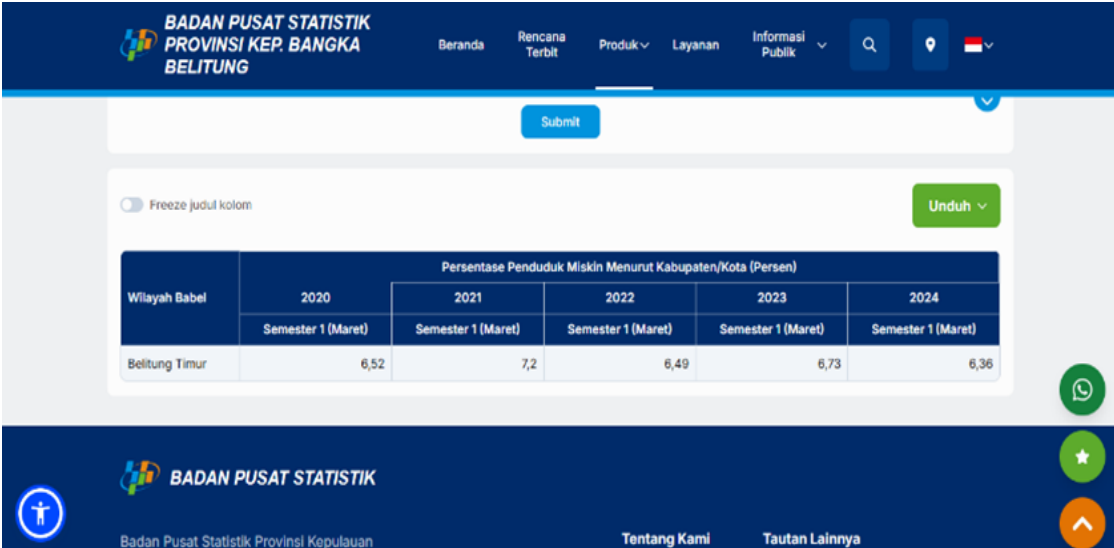
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, sumber data utama yang dipakai adalah data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. II. Garis Kemiskinan (GK) Konsep: Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). **Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.** Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pada Tahun 2024 Garis kemiskinan di Belitung Timur sebesar 907.577, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,36 persen atau sebanyak 8500 jiwa.

Gambar 3.2-12

Persentase Penduduk Miskin



The screenshot shows the official website of the Badan Pusat Statistik (BPS) for the Kepulauan Bangka Belitung province. The page displays a table titled 'Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)' (Percentage of Poor Population by District/City in Percent). The table lists data for Belitung Timur across five years: 2020, 2021, 2022, 2023, and 2024. Each year's data is further broken down by semester (Semester 1 (Maret)). The percentages are 6,52 for 2020, 7,2 for 2021, 6,49 for 2022, 6,73 for 2023, and 6,36 for 2024. The website interface includes a navigation bar with links like Beranda, Rencana Terbit, Produk, Layanan, and Informasi Publik, along with a search bar and a 'Submit' button. There are also social media icons and a 'Tentang Kami' (About Us) link at the bottom.

Wilayah Babel	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2020 Semester 1 (Maret)	2021 Semester 1 (Maret)	2022 Semester 1 (Maret)	2023 Semester 1 (Maret)	2024 Semester 1 (Maret)
Belitung Timur	6,52	7,2	6,49	6,73	6,36

2. Indeks Gini:

Gini ratio atau koefisien gini adalah ukuran tingkat kesenjangan pembagian pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Gini ratio dapat digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur *Gini Ratio* pada bulan September 2024 adalah sebesar 0,235. Angka ini turun 0,009 poin dibanding Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,244 dan juga turun 0,010 poin dibanding dengan *Gini Ratio* Maret 2023 yang sebesar 0,245. *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,251, turun sebesar 0,251, turun sebesar 0,012 poin dibanding *Gini Ratio* perkotaan Maret 2024 yang sebesar 0,263 dan juga turun 0,014 poin jika dibanding *Gini Ratio* Maret 2023 yang sebesar 0,265. *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,189, turun sebesar 0,007 poin dibanding *Gini Ratio* perdesaan Maret 2024 yang sebesar 0,196 dan juga turun sebesar 0,013 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2023 yang sebesar 0,202.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah periode September 2024 adalah sebesar 25,77 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut klasifikasi wilayah, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan periode Maret 2024 tercatat sebesar 24,92 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 27,83 persen, yang berarti juga tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Pada Kabupaten Belitung Timur, Gini Rasio tahun 2020 sebesar 0,257, tahun 2021 sebesar 0,256, tahun 2022 sebesar 0,250, dan pada tahun 2023 sebesar 0,228

3.2.16 Sasaran Strategis 16 Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Ketercapaian sasaran:

Ketercapaian Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Tabel 3.2-74

Pengukuran Sasaran Strategis Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)		Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kedalaman kemiskinan	Angka	0,588	0,91	45,24	0,85	0,64	124,71	124,71	0,426	66,56
2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,15	0,23	46,67	0,14	0,15	92,86	92,86	0,12	75
Jumlah					45,95			108,785			104,06

1. Indeks Kedalaman kemiskinan.

a. Penjelasan:

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan :

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Sumber Data : Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

b. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh penduduk yang berada dalam kelompok miskin dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, semakin kecil nilai indeks mengartikan penduduk miskin memiliki pendapatan yang semakin baik atau mendekati besaran nilai garis kemiskinan. Pada tahun 2024

indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2023 sebesar 0,91 sedangkan untuk tahun 2024 sebesar 0,64. Hal ini menggambarkan pendapatan penduduk pada kelompok miskin mengalami peningkatan walaupun masih di bawah garis kemiskinan. Hal ini terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat dan mulai bertambahnya usaha ekonomi produktif/UMKM yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan ataupun menaikkan pendapatan untuk kebutuhan keluarga. Dalam peningkatan indeks kedalaman kemiskinan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri menjadi salah satu pendukung indikator tersebut, dimana untuk mendukung indikator tersebut terdapat 2 Program Dinas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Pemberdayaan Sosial dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Berikut data Indeks kedalaman Kemiskinan:

Gambar 3.2-13

Data indeks kedalaman kemiskinan

Kabupaten	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung Timur (Persen)		
	2021	2022	2023
Belitung Timur	1,15	0,60	0,91

Kabupaten	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung Timur (Persen)	
	2024	
Belitung Timur	0,64	

Source Url: <https://belitungtimurkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQiMg==/indeks-kedalaman-kemiskinan--p1-kabupaten-belitung-timur.html>.bps.go.id/indicator/23/84/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-kabupaten-belitung-timur.html

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Dalam mengimplementasikan program kegiatan untuk pencapaian indikator sasaran telah dilaksanakan dengan kegiatan pemberian bantuan pada masyarakat miskin baik itu melalui dana APBD maupun APBN. Keberlanjutan upaya menurunkan indeks kedalaman kemiskinan oleh pemerintah kabupaten Belitung Timur dapat dilakukan dengan melakukan strategi peningkatan pendapatan, menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil dan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan strategi lintas sektor, lintas program dan lintas pemangku kepentingan kunci dari keberhasilan strategi dimaksud.

Berikut tabel uraian bantuan:

Tabel 3.2-75

Jenis bantuan

No	Jenis Bantuan	Jumlah	Sumber Anggaran
1	Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)	4.731 KK	APBN
2	Penerima Bantuan Iuran	28.942 Jiwa	APBN
3	Bantuan sembako dan sandang Disabilitas, Lansia, dan Anak Terlantar	284 Jiwa	APBD

Dalam hal ini, untuk menurunkan indeks kedalaman Kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial saja karena Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dari aspek pemasukan untuk membeli makanan, dan bukan dari aspek pengeluaran. Dengan kata lain bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Apabila seseorang kehilangan pendapatan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuh kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, serta layanan hidup lainnya. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terkucilkan, dan merasakan masa depan yang suram. Selain daripada memberikan bantuan kepada masyarakat, diharapkan juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan untuk berwirausaha, bekerjasama dengan kementerian ketenagakerjaan dan pihak perbankan untuk memberikan permodalan kepada yang bersangkutan.

Selain itu juga Bagi para kepala keluarga yang mengalami PHK, diberikan insentif oleh pemerintah bukan berupa biaya hidup. Akan tetapi insentif untuk menciptakan sumber pendapatan baru, misalnya bercocok tanam, berkebun, berternak, dan menjahit.

Maka dari itu perlunya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Kemiskinan antara lintas sektor harus berbanding lurus dengan yang berhasil di tanggulangi dan pembentukan tim Kabupaten untuk mengatasi Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami

kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Selanjutnya dituangkan dalam dua program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial. Pada dinas Sosial untuk Penyediaan Kebutuhan Pokok masuk kedalam pemenuhan SPM dan bantuan yang bersumber dari dana APBD, APBD Provinsi dan APBN yang dapat di lihat pada tabel analisis, untuk Pengembangan sistem Jaminan Sosial telah ada aplikasi SIKS-NG untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

2. Indeks Keparahan Kemiskinan

a. Penjelasan:

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan :

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

b. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Sama halnya dengan Indikator sebelumnya yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks keparahan kemiskinan menjelaskan sebaran penduduk miskin di dalam kelompok penduduk miskin itu sendiri, semakin kecil nilai indeks menggambarkan sebaran penduduk miskin semakin homogen (seragam). Pencapaian pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan nilai indeks keparahan kemiskinan dari 0,23 turun menjadi 0,15, data tersebut menunjukkan kelompok penduduk miskin memiliki kesenjangan yang semakin kecil diantara mereka, keseragaman karakter penduduk miskin itu sendiri akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan karena intervensi yang dilakukan pada suatu kelompok yang semakin homogen akan memiliki dampak yang semakin besar. Dalam penurunan indeks kedalaman kemiskinan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri menjadi salah satu pendukung indikator tersebut, dimana untuk mendukung indikator tersebut terdapat 2 Program Dinas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Pemberdayaan Sosial dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Berikut data Indeks Keparahkan Kemiskinan :

Kabupaten	Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung Timur (Persen)		
	2021 [↑]	2022 [↑]	2023 [↑]
Belitung Timur	0,29	0,19	0,23

Kabupaten	Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung Timur (Persen)	
	2024	
Belitung Timur	0,15	

Sumber: <https://belitungtimurkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODUjMg==/indeks-keparahan-kemiskinan--p2--kabupaten-belitung-timur.html>

Tabel 3.2-76

Jenis Bantuan (kedalaman Kemiskinan)

No	Jenis Bantuan	Jumlah	Sumber Anggaran
1	Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)	4.731 KK	APBN
2	Penerima Bantuan Iuran	28.942 Jiwa	APBN
3	Bantuan sembako dan sandang Disabilitas, Lansia, dan Anak Terlantar	284 Jiwa	APBD

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Dalam mengimplementasikan program kegiatan untuk pencapaian indikator sasaran telah dilaksanakan dengan kegiatan pemberian bantuan pada masyarakat miskin baik itu melalui dana APBD maupun APBN. Keberlanjutan upaya menurunkan indeks keparahan kemiskinan oleh pemerintah kabupaten Belitung Timur dapat dilakukan dengan melakukan strategi peningkatan pendapatan, menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil dan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan strategi lintas sektor, lintas program dan lintas pemangku kepentingan kunci dari keberhasilan strategi dimaksud. Berikut table uraian bantuan:

Dalam hal ini, untuk menurunkan Indeks Keparahen Kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial saja karena Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dari aspek pemasukan untuk membeli makanan, dan bukan dari aspek pengeluaran. Dengan kata lain bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Apabila seseorang kehilangan pendapatan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuh kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, serta layanan hidup lainnya. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terkucilkan, dan merasakan masa depan yang suram. Selain daripada memberikan bantuan kepada masyarakat, diharapkan juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan untuk berwirausaha, Bekerjasama dengan kementerian ketenagakerjaan dan pihak perbankan untuk memberikan permodalan kepada yang bersangkutan.

Selain itu juga Bagi para kepala keluarga yang mengalami PHK, diberikan insentif oleh pemerintah bukan berupa biaya hidup. Akan tetapi insentif untuk menciptakan sumber pendapatan baru, misalnya bercocok tanam, berkebun, berternak, dan menjahit.

Maka dari itu perlunya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Kemiskinan antara lintas sektor harus berbanding lurus dengan yang berhasil di tanggulangi dan pembentukan tim Kabupaten untuk mengatasi Indeks Keparahan Kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Selanjutnya dituangkan dalam dua program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu:

- (a) penyediaan kebutuhan pokok;
- (b) pengembangan sistem jaminan sosial.

Pada dinas Sosial untuk Penyediaan Kebutuhan Pokok masuk kedalam pemenuhan SPM dan bantuan yang bersumber dari dana APBD, APBD Provinsi dan APBN yang dapat di lihat pada tabel analisis, untuk Pengembangan sistem Jaminan Sosial telah ada aplikasi SIKS-NG untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-77

Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

Sasaran 3.3.1 Menurunnya tingkat kemiskinan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,64	0,426	66,56 %

2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,15	0,12	80,00 %

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Capaian Indikator Indeks Kedalam Kemiskinan sampai dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 66,56% yang mana masih belum teratasi sesuai degan yang diharapkan dikarenakan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang belum memadai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga banyak keterbatasan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan kemiskinan.

2. Indeks Keparahan Kemiskinan

Sama halnya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, capaian Indikator Keparahan Kemiskinan juga belum mencapai target RPJMD Tahun 2026 sebesar 80,00% akan tetapi angka tersebut hampir mendekati angka rencana sesuai dengan target PJMD dikarenakan penambahan angka kemiskinan tidak berbanding lurus dengan anggaran untuk pengentasan kemiskinan.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran 3.3.1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan adalah:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL, dengan kegiatan:

- ❖ Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA, dengan kegiatan:

- ❖ Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:

- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.2.17 Sasaran Strategis 17 Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial

Ketercapaian sasaran 17:

Ketercapaian Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. Proporsi peserta program jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan, Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Tabel 3.2-78
Pengukuran Sasaran Strategis 17

Indikator		Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)			
1	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	96,80	98,81	102,08	97	100	103,09	103,09	97,80	102
2	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan	Persen	84,90	79,6	93,76	84,95	80,67	94,96	94,96	85,00	94,9
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100	98,45	98,45	100	100	100	100	100,00	100
Jumlah					98,10			99,35			98,96

1. Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan:

a. Penjelasan:

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah).

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.

Perlindungan sosial meliputi:

1. Jumlah alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kesehatan melalui jaminan sosial (PBI); dibagi dengan total APBN;
2. Jumlah alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (PKH, Program Indonesia Pintar/PIP, Raskin/Raskin/ bantuan pangan non tunai, KPS) dibagi dengan total APBN Alokasi dan realisasi dana tersebut datanya diperoleh dari DJA Kementerian Keuangan web: anggaran.depkeu.go.id

Cara Perhitungan (1):

Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/ pendapatan terendah) dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$P \text{ BPJS} = (JPJS/JP40\%) * 100\%$$

Keterangan:

P BPJS : Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS)

JPJS : Jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS)

JP40 : Jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah).

Penduduk miskin sangat rentan terhadap terjadinya risiko gangguan kesehatan sehingga perlu dilindungi sistem pembiayaannya. Pemerintah memberikan subsidi bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan/tidak mampu (penduduk 40% terbawah/ pendapatan terendah), baik pada tingkat pelayanan primer, sekunder, maupun tersier.

Untuk Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 ini adalah 103% (dari target 97%) dengan rincian terdapat 8.500 jiwa kurang

mampu/ miskin penduduk Belitung Timur sudah mempunyai jaminan kesehatan. (data BPS Kabupaten Belitung Timur tahun 2024)

Tabel. 3.2-79
Proporsi Warga Kabupaten Belitung Timur
Dalam Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2024.

No.	Sumber Pembiayaan	Jumlah Jiwa
1	Bantuan Pusat	33.404
2	Bantuan Prov. Kep. Bangka Belitung	7.209
3	Pemkab Belitung Timur	45.895
4	Peserta Mandiri	10.855
5	Belum memiliki jaminan kesehatan	2.345

Untuk persentase jaminan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Belitung Timur di tahun 2024 mencapai 98,23% atau meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 97,8%.

Masih adanya masyarakat yang belum terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional dikarenakan menganggap kualitas obat/ tindakan kesehatan oleh pemerintah belum baik/ prima termasuk pelayanan oleh sumber daya manusianya (kurang ramah), tak memiliki penghasilan tetap/ sudah diputus hubungan kerja (PHK), tidak familiar dengan BPJS Kesehatan dan atau sudah ikut asuransi kesehatan lain (swasta).

Program, kegiatan dan subkegiatan yang menunjang Sasaran 3.3.2: Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial adalah:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan dan subkegiatan:

- Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

2. Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

a. Penjelasan:

Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian yang cara perhitungannya

adalah perbandingan antara jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu dengan jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang sama dikali 100%.

Dengan 1 (satu) indikator yaitu Proporsi Peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, dimana merupakan Tujuan Strategis Keempat yang merupakan Capaian Indikator Kinerja Utama. Adapun hal-hal terkait indikator adalah sebagai berikut :

Indikator I : “Proporsi Peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan”

Adapun Data Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tahun 2020-2023 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2-80
Data Pekerja dan Pekerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021–2024

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	BPJS NAKER	7554	7575	7.616	8.654
2.	Total Pekerja	7679	9658	9.553	10.727

Sumber : Bidang Hubungan Industrial, Jamsostek Disnakerkukm Kabupaten Belitung Timur

Metode perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

$$= \frac{\text{Jumlah Pekerja yang Memiliki Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Periode Tertentu}}{\text{Jumlah Seluruh Pekerja pada Periode Waktu Yang Sama}} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkatan Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan maka capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan} \\ = \frac{8.654}{10.727} \times 100 \% = 80,67 \% \end{aligned}$$

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{80,67}{86,40} \times 100 \% = 93,3 \%$$

Realisasi indikator Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2024 dapat dihitung dengan hasil sebesar 80,67 % (Delapan Puluh Koma Enam Puluh Tujuh Persen) maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 93,3 % (Sembilan Puluh Tiga Koma Tiga Persen) atau Penilaian sangat tinggi. Dibandingkan dengan Tahun 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 79,6% (Tujuh Puluh Sembilan Koma Enam Persen) sebesar 93,7% (Sembilan Puluh Tiga Koma Tujuh Persen) atau Penilaian sangat tinggi. Peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya dikarenakan pada Tahun 2024 Penambahan Peserta BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak dibandingkan dengan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 dengan Total Pekerja tahun 2024 adalah sebanyak 10.727 orang dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 8.654 orang sedangkan Total Pekerja Tahun 2023 adalah sebanyak 9.660 orang dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 7.616 orang.

Persentase Capaian kinerja pada Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan per Tahun s.d. Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Tahun 2021–2026 sebesar 109,76 % (Seratus Sembilan Koma Tujuh Puluh Enam Persen) Dimana perhitungannya dapat dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD 2021–2026 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Tahun RPJMD} \\ = \frac{93,3}{85,00} \times 100 \% = 109,76 \% \end{aligned}$$

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator diantaranya adalah :

- a. Fungsi pengawasan ketenagakerjaan tidak menjadi wewenang Kabupaten melainkan kewenangan Provinsi, sedangkan permasalahan hubungan industrial sangat erat kaitannya dengan masalah pengawasan.
- b. Masih kurangnya pemahaman perusahaan dan pekerja terhadap peraturan ketenagakerjaan khususnya tentang BPJS Ketenagakerjaan

Beberapa solusi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan sosialisasi peraturan BPJS ketenagakerjaan secara lebih intensif dengan melakukan kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan.

Realisasi indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024 hasilnya sebesar 3,72 % (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua Persen) atau penilaian Sangat Tinggi dengan Capaian Kinerjanya sebesar 132,86 % (Seratus Tiga Puluh Dua Koma Delapan Puluh Enam Persen) atau penilaian Sangat Tinggi sedangkan Tahun 2023 yaitu sebesar 2,37 % (Dua Koma Tiga Puluh Tujuh Persen) dengan capaian kinerja indikator adalah sebesar 98,08% sebesar 87,78% (Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Delapan Persen) atau penilaian Tinggi,. Peningkatan capaian kinerja dikarenakan adanya perubahan format isian pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana sudah di tetapkan sumber data yang dituangkan harus dari masing-masing perangkat daerah dimana dalam hal ini sumber data yang di gunakan dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Belitung Timur dimana sebelumnya menggunakan sumber data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur.

Realisasi Indikator Proporsi Peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2024 dapat dihitung dengan hasil sebesar 80,67% (Delapan Puluh Koma Enam Puluh Tujuh Persen), maka capaian kinerja adalah sebesar 93,3 % (Sembilan Puluh Tiga Koma Tiga Persen) atau penilaian Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan Tahun 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 79,6 % (Tujuh Puluh Sembilan Koma Enam Persen) maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 93,7 % (Sembilan Puluh Tiga Koma Tujuh Persen) atau penilaian Sangat Tinggi. Peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya dikarenakan pada Tahun 2024 penambahan peserta BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak dibandingkan dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 dengan Total Pekerja tahun 2024 adalah sebanyak 10.727 orang dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 8.654 orang sedangkan Total Pekerja Tahun 2023 adalah sebanyak 9.660 orang dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 7.616 orang. Persentase Capaian kinerja pada Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan per Tahun s.d Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Tahun 2021-2026 sebesar 109,76 % (Seratus Sembilan Koma Tujuh Puluh Enam Persen)

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran : Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial adalah:

1. Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan:

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

a. Penjelasan:

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, merupakan ukuran dalam perumusan yang ditentukan pada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam mengukur pencapaian mengatasi penyandang cacat dan lanjut usia tidak potensial agar terjamin hidupnya.

Rumus Penghitungan :

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$
--	--

Dimana :

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun dibagi Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun dikali 100%.

b. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Target dan realisasi pada tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 tetap sama yaitu 100%. Artinya seluruh sasaran penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang diusulkan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran dapat tercapai. Bantuan pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan 2023 mengalami Peningkatan dari 480 Orang baik itu lansia dan disabilitas, menjadi 9.124 orang lansia dan disabilitas.

Berikut uraian data perbandingan Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 :

Tabel 3.2-81

Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2021		CAPAIAN (%)	TAHUN 2022		CAPAIAN (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN (%)	TAHUN 2024		CAPAIAN (%)
		T	R		T	R		T	R		T	R	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	126	126	100%	56	56	100%	130	121	93,08%	1188	1188	100
2	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti	184	184	100%	200	200	100%	350	350	100%	7936	7936	100

Adapun jenis uraian bantuan sebagai berikut :

TAHUN 2021

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		
	Bantuan penyediaan alat bantu	20	Sumber APBD
	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	4	Sumber APBD
	Bantuan Penyediaan Pangan	70	Sumber APBD
	Bantuan kebutuhan dasar	32	Sumber APBN (BLBI Abiyoso Kemensos RI)
Jumlah		126	
2	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti		
	Bantuan Penyediaan Pangan	100	Sumber APBD
	Bantuan Penyediaan Sandang	50	Sumber APBD
	Bantuan kebutuhan dasar	34	Sumber APBN (BLBI Abiyoso Kemensos RI)
Jumlah		184	

TAHUN 2022

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		
	Bantuan penyediaan alat bantu	9	Sumber APBN (BLBI Abiyoso Kemensos RI)
	Layanan Reunifikasi	1	Sumber APBD
	Bantuan penyediaan alat bantu	13	Sumber APBD
	Pemberian bimbingan	5	Sumber APBD
	Bantuan kebutuhan dasar	28	Sumber APBN (BLBI Abiyoso Kemensos RI)
Jumlah		56	
2	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti		
	Bantuan Alat Bantu	12	Sumber APBN (BLBI Abiyoso Kemensos RI)
	Layanan Reunifikasi	1	Sumber APBD
	Bantuan Penyediaan Sandang	50	Sumber APBD
	Bantuan kebutuhan dasar	137	Sumber APBN (BLBI Abiyoso Kemensos RI)
Jumlah		200	



TAHUN 2023

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		
	Bantuan penyediaan alat bantu	21	Sumber APBD
	Penyediaan Permakanan	100	Sumber APBD
	Penyediaan Sandang	100	Sumber APBD
Jumlah		221	
2	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti		
	Penyediaan Permakanan	100	Sumber APBD
	Penyediaan Sandang	100	Sumber APBD
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	350	Sumber APBD
Jumlah		550	

TAHUN 2024

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		
	Bantuan penyediaan alat bantu	21	Sumber APBD
	Penyediaan Permakanan	71	Sumber APBD
	Penyediaan Sandang	39	Sumber APBD
	Bantuan Atensi	103	Sumber APBN(Sentra Abiyoso)
	Jaminan Kesehatan PBI	1.422	APBN (KEMENSOS)
Jumlah		1.656	
2	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti		
	Penyediaan Permakanan	63	Sumber APBD
	Penyediaan Sandang	72	Sumber APBD
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	245	Sumber APBD
	Bantuan Atensi	19	Sumber APBN(Sentra Abiyoso)
	Jaminan Kesehatan PBI	7936	APBN (KEMENSOS)
Jumlah		8.335	

c. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Peningkatan kerjasama dengan berbagai sistem sumber kesejahteraan sosial (Balai-balai Kementerian Sosial RI, BAZNAS dan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial lainnya), serta meningkatkan SPM Sosial yang dimana Lansia dan Disabilitas masuk dalam Kategori SPM Sosial, agar penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lansia tidak potensial dapat diberikan pelayanan lebih optimal.

Dari data realisasi akumulasi Tahun 2023 dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat disimpulkan bahwa:

Indikator Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, untuk persentase capaian kinerja sebesar 98,45% dengan Realisasi akumulasi s/d Tahun 2023 sebesar 98,45% yang mana untuk Kebijakan yang dilakukan sudah tepat. Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran 3.3.2 Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial adalah :

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, dengan kegiatan:
 - ❖ Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, dengan kegiatan:
 - ❖ Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - ❖ Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - ❖ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota



3. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA), dengan kegiatan:

- ❖ Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.



Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

3.3 Akuntabilitas Keuangan dan Anggaran Tahun 2024.

PENGUKURAN KINERJA DAN ANGGARAN

Kabupaten : Belitung Timur
Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Kinerja Persasaran	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran	Persentase	Persentase serapan anggaran per sasaran	Efektif/Efisien
1.1.1 Meningkatkan kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1 Indeks Perencanaan	Persen	91,77	93,44	101,82	88,41	Rp1.899.615.000	Rp1.556.644.436	81,95%	88,63	Efektif
	2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Status	Tinggi (ST) 4.21	SEDANG (3,1724)	75,00		Rp279.467.500	Rp266.367.735	95,31%		
1.1.2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	3 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	78,00	68,13	87,35	88,48	Rp105.094.820.050	Rp102.729.737.176	97,75%	97,75%	Efektif
1.1.3 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	88 (71)	8 (66,37)	93,40	93,40	Rp257.144.500	Rp239.868.214	93,28%	93,28%	Efektif
1.2.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	5 Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	94,35	94,71	100,38	100,38	Rp155.203.000	Rp117.033.798	75,41%	75,41%	Efektif
1.2.2 Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	6 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	3,56	4,16	116,85	116,85	Rp4.664.416.600	Rp4.450.277.641	95,41%	95,41%	Efektif
1.3.1 Meningkatkan efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	7 Indeks Kelembagaan	Persen	78,00	79,94	102,49	102,49	Rp143.520.000	Rp101.543.306	70,75%	70,75%	Efektif
1.3.2 Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur	8 Indeks Profesionalisme ASN	Persen	71,53	79,03	110,49	110,49	Rp2.524.575.000	Rp2.310.833.038	91,53%	91,53%	Efektif
2.1.1 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	9 Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,80	3,72	132,86	124,76	Rp711.102.500	Rp632.355.117	88,93%	89,05%	Efektif
	10 Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	0,12	0,14	116,67		Rp189.616.000	Rp169.283.656	89,28%		
2.1.2 Meningkatkan Investasi	11 Nilai Investasi Tahunan berskala nasional (PMA/PMON)	Juta Rupiah	472466,000	1.068.107,00	226,07	226,07	Rp1.490.501.500	Rp1.289.773.047	86,53%	86,53%	Efektif
2.2.1 Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	12 Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,40	-16,60	-488,24	-175,85	Rp14.403.646.384	Rp12.968.603.349	90,04%	90,04%	Efektif
	13 Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	4,10	6,41	156,34		Rp13.911.082.384	Rp12.633.789.341	90,82%	90,82%	Efektif
	14 Laju pertumbuhan PRDB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	3,80	5,93	156,05		Rp8.850.881.000	Rp5.830.882.356	65,88%	65,88%	Efektif
2.2.2 Meningkatkan daya saing daerah	15 Indeks Daya Saing Daerah	Nilai 1-5	2,85	2,85	100	100	Rp 2.957.956.043	Rp 2.786.767.200	94,21%	94,21%	Efektif
3.1.1 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	16 Angka harapan Lama Sekolah	Tahun	11,68	11,69	100,09	100,27	Rp 39.874.171.720	Rp 28.433.492.004	71,31%	71,31%	Efektif
	17 Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,95	8,99	100,45						
3.1.2 Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat	18 Kabupaten Sehat	Predikat	Wiwerda	Padapa	72,80	72,80	Rp 13.718.146.654	Rp 12.818.390.502	93,44%	93,44%	Efektif
3.2.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah	19 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	97,68	92,04	94,23	93,54	Rp 13.718.146.654	Rp 12.818.390.502	93,44%	93,44%	Efektif
	20 Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	Nilai	69,59	69,045	99,22						
	21 Indeks Infra struktur perumahan dan permukiman	Nilai	75,00	65,37	87,16						
3.2.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1:100	70,75	67,76	95,77	95,77	Rp 1.645.964.800	Rp 1.370.576.163	83,27%	83,27%	Efektif
	23 Indeks Resiko Bencana	Angka	168,40	152,06	110,75	110,75	Rp 1.645.964.800	Rp 1.370.576.163	83,27%	83,27%	Efektif
3.3.1 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	24 Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,8500	0,64	124,71	108,79	Rp 1.004.387.000	Rp 962.577.200	95,84%	95,84%	Efektif
	25 Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,14	0,15	92,86						
3.3.2 Terwujudnya Pemerataan Perlindungan Jaminan Sosial	26 Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN	Persen	97,00	100,00	103,09	98,08	Rp 1.892.979.000	Rp 1.641.055.073	86,69%	86,69%	Efektif
	27 Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Persen	84,95	80,67	94,96						
	28 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00						

-o00o-

3.4 Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.

No.	Nama Penghargaan	Di Berikan Oleh
1	Sertifikat Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 Tanggal 4 Januari 2024	Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung
2	Penghargaan Atas Kepatuhan Harmonisasi Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) dan Raperkada (Rancangan Peraturan Kepala Daerah) Tahun 2023 Tanggal 20 Februari 2024	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Sertifikat Adipura Tahun 2024 Kategori Kota Kecil Tanggal 5 Maret 2024.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
4	Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tanggal 17 Maret 2024	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 dengan Predikat Terbaik II Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tanggal 27 Maret 2024	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6	Penghargaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kinerja Terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kategori BB (Sangat Baik). Tanggal 6 Mei 2024	Arsip Nasional RI
7	Penghargaan Manggala Karya Kencana Tanggal 28 Juni 2024	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia.
8	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024 Tanggal 8 Agustus 2024	Wakil Presiden RI
9	Penghargaan Top 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024 Tanggal ... September 2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI



10	Insentif Fiskal Tahun Berjalan TA 2024 Kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Tanggal 18 September 2024.	Wakil Presiden RI
11	Apresiasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3. Tanggal 21 Oktober 2024.	Perwakilan BPKP PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung
12	Penghargaan Atas Capaian Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Terbaik ke-2 se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Tahun 2024. Tanggal 24 Oktober 2024.	Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13	Peringkat 3 Kategori Pengelolaan Kompetensi pada Penghargaan Anugerah Manajemen ASN 2024 Pemerintah Kabupaten Tanggal 11 November 2024	Badan Kepegawaian Negara RI
14	Hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan nilai 99.58 kategori AA (ISTIMEWA) Tanggal 14 November 2024	Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum RI
15	Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 Tanggal 14 November 2024	Ombudsman RI
16	Penghargaan sebagai Top Unit Pelayanan Publik dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Kepada Puskesmas Gantung, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Kampit Kabupaten Belitung Timur)	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kep. Babel

17	Penghargaan Atas Pengadaan Seleksi CASN Formasi Tahun 2024 Menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara. Tanggal 23 Desember 2024.	BKN Palembang
18	Penghargaan Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024	Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
19	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Daerah Terbaik se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nilai 4,16 Sangat Baik	Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024

3.5 Pemenang Lomba Inovasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

DAFTAR PEMENANG LOMBA INOVASI DAERAH TAHUN 2024
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188/19/KEP/BAPPELITBANGDA/2024
TANGGAL: 2 DESEMBER 2024

NO	INOVATOR	INSTANSI	JUDUL INOVASI
1	Woro Hapsari Candra Dewi, S.S	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	ARJUNA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga dan Berencana)
2	Irsyadinnas, S.Stat., M.I.R	Dinas Komunikasi dan Informatika	SISTER BELTIM (Sistem Survei Statistik Sektor Terintegrasi)
3	Fahmi Risalatin, S.P	Dinas Pertanian dan Pangan	Pertanian Goaes To School

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa



BAB 4

PENUTUP



**Belitung
Timur**
Adat Bersanding Syariat



Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berjumlah berjumlah 17 (tujuh belas) sasaran dengan 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja terhadap 17 (tujuh belas) sasaran dan 28 (dua puluh delapan) indikator yang diperjanjikan di tahun 2024 yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, maka dapat disimpulkan:

- a) 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran dengan kinerja pencapaian Sangat Tinggi;
- b) 2 (dua) indikator sasaran dengan kinerja pencapaian Tinggi;

- c) 2(dua) indikator sasaran dengan kinerja pencapaian Sedang; dan
d) 1 (satu) indikator sasaran dengan kinerja pencapaian Sangat Rendah.

Tabel berikut menyajikan data capaian kinerja sasaran di tahun 2024 :

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran tahun 2024

No	Sasaran	Capaian kinerja 2024 (%)
1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	88,41
2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	87,35
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	93,40
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	100,38
5	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	116,85
6	Meningkatnya efektifitas kelembagaan Pemerintah Daerah	102,49
7	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	110,49
8	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	124,765
9	Meningkatnya Investasi	226,07
10	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	-175,83
11	Meningkatnya daya saing daerah	100
12	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	100,27
13	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	72,80
14	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	93,5367
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	103,26
16	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	108,785
17	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial	99,35

Dari tabel diatas dapat dilihat sejumlah 14 (empat sebelas) sasaran dengan capaian Sangat Tinggi, atau baru 82,36 % dari total jumlah sasaran yang ada. Namun demikian masih terdapat 1 (satu) sasaran dengan capaian kategori sedang di tahun 2024, yaitu Meningkatnya

Akses dan kualitas kesehatan masyarakat dan 1 (satu) sasaran dengan capaian sangat rendah yaitu Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan.

Dalam hal ini Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 belum mencapai target namun telah berupaya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat. pada tahun 2023 telah mengikuti proses verifikasi kab/kota sehat dan berhasil mencapai kabupaten sehat predikat **Swasti Saba Padapa**. Sedangkan untuk penilaian periode berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Khusus untuk penilaian di tatanan Sehat Mandiri adap beberapa kendala yang masih di hadapi seperti jumlah kematian neonatus serta jumlah kematian ibu belum menurun, prevalensi stunting meningkat dalam 2 tahun terakhir namun masih di bawah 14%, angka kesakitan dengue masih tinggi, persentase penderita diabetes melitus serta obesitas yang mendapatkan pelayanan kesehatan belum maksimal, kurang maksimalnya pendataan kelompok perokok penduduk usia 10-18 tahun, masih tingginya Insidensi tuberkulosis (TB) dan capaian persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan.

Dalam hal ini, untuk menuju Kabupaten Sehat dengan predikat Wiwerda Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai kegiatan dengan pemberdayaan masyarakat serta komitmen pemerintah daerah (keseriusan lintas sektor) dalam bentuk kebijakan/regulasi/pendanaan, prioritas/bertahap, sinergitas multi sektor dalam Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat serta gerakan masyarakat melalui Forum Kabupaten/Kota Sehat.

Dalam mengimplementasikan program kegiatan untuk pencapaian indikator sasaran telah dilaksanakan dengan kegiatan Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ke puskesmas, yaitu dengan:

1. Melakukan pelatihan PD3I (Penyakit Yang Dapat Di Cegah Dengan Imunisasi);
2. Melakukan Kegiatan Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Belitung Timur;
3. Rapat Koordinasi Lintas sektor dan lintas program terkait indikator kabupaten kota .

Selanjutnya dituangkan dalam dua program yang langsung diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat, yaitu:

- (1) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - (3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
 - (4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
2. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Belitong Timur mengalami kontraksi sebesar -16,60%, yang berarti industri pengolahan mengalami penurunan produksi barang dan jasa sebesar 16,60 persen. Penyebabnya dikarenakan tutupnya smelter Timah di Belitong Timur pada tahun 2024 akibat dari permasalahan tataniaga timah. Sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi unggulan pada sektor industri pengolahan, Pemerintah Kabupaten Belitong Timur terus melakukan kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan melalui diversifikasi produk ataupun meningkatkan mutu produk serta kemampuan produksi Industri Kecil dan Menengah. Selain itu juga meningkatkan dukungan Pemerintah Pusat/Daerah berupa pembinaan, penguatan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, dalam rangka meningkatkan akses dan kesehatan bagi masyarakat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sector unggulan di Kabupaten Belitong Timur.

-o00o-

PENGUKURAN KINERJA DAN ANGGARAN

Kabupaten : Belitung Timur

Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Kinerja Persasaran	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran	Persentase	Persentase serapan anggaran per sasaran	Efektif/Efisien
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1	Indeks Perencanaan	Persen	91,77	93,44	101,82	88,41	Rp1.899.615.000	Rp1.556.644.436	81,95%	88,63	Efektif /Efisien
		2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Status	Tinggi (ST) 4.21	SEDANG (3,1724)	75,00		Rp279.467.500	Rp266.367.735	95,31%		
1.1.2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	78,00	68,13	87,35	88,48	Rp105.094.820.050	Rp102.729.737.176	97,75%	97,75%	Efektif /Efisien
1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	BB (71)	B (66,37)	93,40	93,40	Rp257.144.500	Rp239.868.214	93,28%	93,28%	Efektif /Efisien
1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	5	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nila Kepatuhan	94,35	94,71	100,38	100,38	Rp155.203.000	Rp117.033.798	75,41%	75,41%	Efektif /Efisien
1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indek	3,56	4,16	116,85	116,85	Rp4.664.416.600	Rp4.450.277.641	95,41%	95,41%	Efektif /Efisien

1.3.1	Meningkatnya efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	7	Indeks Kelembagaan	Persen	78,00	79,94	102,49	102,49	Rp143.520.000	Rp101.543.306	70,75%	70,75%	Efektif /Efisien
1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	8	Indeks Profesionalisme ASN	Persen	71,53	79,03	110,49	110,49	Rp2.524.575.000	Rp2.310.833.038	91,53%	91,53%	Efektif /Efisien
2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	9	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,80	3,72	132,86	124,76	Rp711.102.500	Rp632.355.117	88,93%	89,05%	Efektif /Efisien
		10	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	0,12	0,14	116,67		Rp189.616.000	Rp169.283.656	89,28%		
2.1.2	Meningkatnya Investasi	11	Nilai Investasi Tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	472466,000	1.068.107,00	226,07	226,07	Rp1.490.501.500	Rp1.289.773.047	86,53%	86,533%	Efektif /Efisien
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	12	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,40	3,68	108,24	108,24	Rp14.403.646.384	Rp12.968.603.349	90,04%	90,04%	Efektif /Efisien
		13	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	4,10	4,98	121,46	121,46	Rp13.911.082.384	Rp12.633.789.341	90,82%	90,82%	Efektif /Efisien
		14	Laju pertumbuhan PRDB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	3,80	11,08	291,58	291,58	Rp8.850.881.000	Rp5.830.882.356	65,88%	65,88%	Efektif /Efisien
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	15	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai 1-5	2,85	2,85	100	100	Rp 2.957.956.043	Rp 2.786.767.200	94,21%	94,21%	Efektif /Efisien
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	16	Angka harapan Lama Sekolah	Tahun	11,68	11,69	100,09		Rp 39.874.171.720	Rp 28.433.492.004	71,31%	71,31%	Efektif /Efisien

		17	Rara-Rata Sekolah Lama	Tahun	8,95	8,99	100,45						
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	18	Kabupaten Sehat	Predikat	Wiwerda	Padapa	72,80	72,80	Rp 13.718.146.654	Rp 12.818.390.502	93,44%	93,44%	Efektif
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	19	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	97,68	92,04	94,23	93,54	Rp 13.718.146.654	Rp 12.818.390.502	93,44%	93,44%	Efektif /Efisien
		20	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	Nilai	69,59	69,045	99,22						
		21	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	75,00	65,37	87,16						
3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	70,75	67,76	95,77	95,77	Rp 1.645.964.800	Rp 1.370.576.163	83,27%	83,27%	Efektif /Efisien
		23	Indeks Resiko Bencana	Angka	168,40	152,06	110,75	110,75	Rp 1.645.964.800	Rp 1.370.576.163	83,27%	83,27%	Efektif /Efisien
3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	24	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,8500	0,64	124,71	108,79	Rp 1.004.387.000	Rp 962.577.200	95,84%	95,84%	Efektif /Efisien
		25	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,14	0,15	92,86						
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan Jaminan Sosial	26	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN	Persen	97,00	100,00	103,09	98,08	Rp 1.892.979.000	Rp 1.641.055.073	86,69%	86,69%	Efektif /Efisien
		27	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Persen	84,95	80,67	94,96						

		28	Persentase penyanggah cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00						
--	--	----	--	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BURHANUDIN, S.H.

Jabatan : Bupati Belitung Timur

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Manggar, 26 November 2024

Bupati Belitung Timur,



Drs. BURHANUDIN, S.H.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	
Misi 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
1.1	Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	61	Nilai
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	91,77	Persen
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (ST)	Status
1.1.2	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78	Nilai
1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	BB	Nilai
1.2	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik	3,65	Nilai Indeks
1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94,35	Nilai Kepatuhan
1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,56	Angka Indeks
1.3	Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien	Indeks Merit System	143	Nilai 100-400
1.3.1	Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah	Indeks Kelembagaan	78	Persen
1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	71,53	Skor 1-100
Misi 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja				
2.1	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,50	Persen
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,40	Persen
2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	2,80	Persen
		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	0,12	Persen
2.1.2	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	472,466	Juta Rupiah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	
2.2	Meningkatnya perekonomian lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,00	Persen
		PDRB per kapita	66,57	Juta Rupiah
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,40	Persen
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	4,10	Persen
		Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	3,80	Persen
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,85	Nilai 1-5
Misi 3 : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Timor melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan				
3.1	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	72,88	Nilai Indeks
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	11,68	Tahun
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,95	Tahun
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	Wiwerda	Predikat
3.2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana	Indeks infrastruktur wilayah	90	Nilai 1-100
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	0,39	Nilai
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	97,68	Persen
		Indeks infrastruktur pekerjaan umum	69,59	Nilai
		Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	75	Nilai
3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,75	Nilai 1-100
		Indeks Risiko Bencana	168,4	Angka
3.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	6,11	Persen
		Indeks Gini	0,26	Nilai
3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,85	Angka
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,14	Angka

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	97	Persen
		Proporsi peserta program jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan	84,95	Persen
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	Persen

No.	Program	Anggaran
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.242.071.500
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.424.565.000
3	Program Hubungan Industrial	189.616.000
4	Program Kawasan Permukiman	116.180.000
5	Program Kepegawaian Daerah	1.601.980.000
6	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.118.033.000
7	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	142.072.000
8	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	622.217.500
9	Program Pelayanan Penanaman Modal	281.695.000
10	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	34.505.000
11	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	11.048.000
12	Program Pemasaran Pariwisata	739.325.000
13	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	282.216.000
14	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.162.688.000
15	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	671.924.500
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	330.208.000
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.924.916.479

No.	Program	Anggaran
18	Program Pemberdayaan Sosial	975.925.000
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	274.245.000
20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	296.677.000
21	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	22.681.000
22	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	489.123.000
23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.976.655.000
24	Program Pembinaan Perpustakaan	460.295.500
25	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	144.163.000
26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	45.697.704.262
27	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	11.960.279.000
28	Program Penanganan Bencana	795.194.000
29	Program Penanganan Kerawanan Pangan	20.000.000
30	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	52.627.500
31	Program Penanggulangan Bencana	1.419.859.000
32	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.275.960.000
33	Program Penataan Bangunan Gedung	487.394.000
34	Program Penatagunaan Tanah	500.305.000
35	Program Pencatatan Sipil	265.230.000
36	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	508.006.000
37	Program Pendaftaran Penduduk	327.290.500
38	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	113.007.000
39	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	158.909.000
40	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	951.254.000
41	Program Penempatan Tenaga Kerja	55.885.000

No.	Program	Anggaran
42	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	26.424.000
43	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	37.037.000
44	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	71.445.000
45	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100.000.000
46	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	114.767.500
47	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.883.043.600
48	Program Pengelolaan Arsip	234.176.000
49	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	734.551.536
50	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.655.700.000
51	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	7.570.223.000
52	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.363.403.935
53	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	47.143.000
54	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	234.194.500
55	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.225.653.000
56	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.861.000
57	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100.859.883.178
58	Program Pengelolaan Pelayaran	1.139.452.000
59	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.673.456.000
60	Program Pengelolaan Pendidikan	56.694.441.320
61	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.457.845.500
62	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.529.530.800
63	Program Pengelolaan Permuseuman	36.717.958
64	Program Pengelolaan Persampahan	6.070.969.494
65	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	40.799.000
66	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15.819.764.496

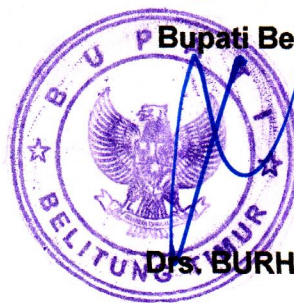
No.	Program	Anggaran
67	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	43.784.000
68	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	20.000.000
69	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	39.246.000
70	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	482.754.000
71	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.115.676.600
72	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	680.467.000
73	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	266.772.000
74	Program Pengembangan Kebudayaan	1.644.140.000
75	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	31.168.000
76	Program Pengembangan Kurikulum	46.358.000
77	Program Pengembangan Perumahan	742.567.000
78	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	922.595.000
79	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	781.545.000
80	Program Pengembangan Umkm	594.583.840
81	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	39.087.500
82	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	99.994.000
83	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	3.061.000
84	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	204.758.000
85	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	716.485.500
86	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.277.327.300
87	Program Pengendalian Penduduk	603.502.000
88	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	57.783.000
89	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.036.595.500
90	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.760.533.000
91	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.683.483.202

No.	Program	Anggaran
92	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	193.792.892
93	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.447.747.500
94	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.634.780.000
95	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.554.564.500
96	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	53.041.000
97	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	205.232.000
98	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	16.734.846.795
99	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	6.606.021.850
100	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.379.043.000
101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	565.787.344.771
102	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.500.000
103	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.655.619.300
104	Program Penyelenggaraan Jalan	39.760.034.316
105	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.564.287.262
106	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	152.695.000
107	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.473.356.600
108	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.076.424.000
109	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	281.359.000
110	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	274.361.000
111	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	78.937.000
112	Program Penyuluhan Pertanian	924.510.000
113	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.419.360.500
114	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	489.503.000

No.	Program	Anggaran
115	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	324.689.000
116	Program Perencanaan Tenaga Kerja	33.000.000
117	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	502.114.500
118	Program Perizinan Usaha Pertanian	648.876.000
119	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	295.460.000
120	Program Perlindungan Khusus Anak	290.194.000
121	Program Perlindungan Perempuan	265.878.000
122	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.618.608.000
123	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	448.781.000
124	Program Promosi Penanaman Modal	367.385.000
125	Program Rehabilitasi Sosial	276.081.000
126	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	10.168.000
127	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.414.182.000
128	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	164.694.000

Manggar, 26 November 2024

Bupati Belitung Timur,



Drs. BURHANUDIN, S.H.

RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SASARAN

TAHUN 2024

Kode Sasaran	Sasaran	no	Indikator		Program dan Kegiatan	Input (Rp)			
						Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1	Indeks Perencanaan	1		1.860.438.000,00	1.899.615.000,00	1.556.644.436,00	81,95
						1.602.417.500,00	1.620.147.500,00	1.290.276.701,00	79,64
					1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	484.384.500,00	502.114.500,00	453.878.913,00	90,39
					1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	417.311.000,00	417.311.000,00	377.986.326,00	90,58
					- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	13.942.000	13.942.000	13.942.000	100,00
					- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	37.369.000	37.369.000	33.643.488	90,03
					- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100,00
					- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	361.800.000	361.800.000	326.200.838	90,16
					2 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	67.073.500	84.803.500	75.892.587	89,49
					- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	67.073.500	84.803.500	75.892.587	89,49

				2	2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.118.033.000,00	1.118.033.000,00	836.397.788,00	74,81
					1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	668.654.000,00	668.654.000,00	468.322.725,00	70,04
					-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.207.000	96.207.000	70.521.564	73,30
					-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	53.847.000	53.847.000	40.211.600	74,68
					-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.754.000	20.754.000	17.347.000	83,58
					-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	50.034.000	50.034.000	31.770.355	63,50
					-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	124.182.000	124.182.000	95.584.483	76,97

						-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	104.224.000	104.224.000	71.065.299	68,19
						-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	36.503.000	36.503.000	18.343.300	50,25
						-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	182.903.000	182.903.000	123.479.124	67,51
						2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	212.134.000,00	212.134.000,00	167.764.043,00	79,08
						-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.560.000	84.560.000	62.277.416	73,65
						-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.031.000	18.031.000	13.660.000	75,76
						-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	10.240.000	10.240.000	9.741.000	95,13

[illegible]

[illegible]

		2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)			-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	18.824.000	18.824.000	18.200.000	96,69
				3	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan		258.020.500,00	279.467.500,00	266.367.735,00	95,31
							Administrasi Tata Pemerintahan	258.020.500,00	279.467.500,00	266.367.735,00	95,31
						-	Penataan Administrasi Pemerintahan	258.020.500,00	279.467.500,00	266.367.735,00	95,31
1.1.2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	4	1			99.898.170.818,00	105.094.820.050,00	102.729.737.176,00	97,75
							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	97.145.329.746,00	102.052.258.978,00	100.019.540.273,00	98,01
						1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	562.537.500,00	579.414.500,00	526.370.021,00	90,85
						-	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	47.000.000	46.000.000	43.239.750	94,00
						-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	44.911.000	42.911.000	39.434.000	91,90
						-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	113.447.000	127.923.000	121.783.591	95,20
						-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	108.861.000	110.078.000	95.475.000	86,73

						-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.764.000	3.764.000	3.683.500	97,86
						-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.071.000	5.071.000	4.996.000	98,52
						-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	54.621.000	63.645.000	50.632.298	79,55
						-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	69.159.500	69.159.500	59.562.332	86,12
						-	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	115.703.000	110.863.000	107.563.550	97,02
						2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	548.754.500,00	548.754.500,00	460.831.402,00	83,98
						-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	270.383.500	270.383.500	232.458.109	85,97
						-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37.171.000	37.171.000	32.875.000	88,44
						-	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	122.802.000	122.802.000	103.623.793	84,38

							Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
						-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	85.042.000	85.042.000	80.219.500	94,33	
						-	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.356.000	33.356.000	11.655.000	34,94	
						3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	416.243.200,00	407.104.000,00	295.548.794,00	72,60	
						-	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	84.201.000	108.075.000	60.290.954	55,79	
						-	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50.079.000	50.079.000	44.970.640	89,80	
						-	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	166.802.200	148.789.000	116.165.000	78,07	

-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	82.803.000	67.803.000	55.929.700	82,49
-	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	-	-
-	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
-	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	32.358.000	32.358.000	18.192.500	56,22
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	95.617.794.546,00	100.516.985.978,00	98.736.790.056,00	98,23
-	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	88.976.493.700	93.176.934.900	93.176.611.595	100,00

5		-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000	1.000.000.000	559.132.832	55,91
		-	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.641.300.846	6.340.051.078	5.001.045.629,00	78,88
	2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		1.369.105.072,00	1.369.105.072,00	1.283.135.800,00	93,72
		1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	684.552.536	684.552.536	641.567.900	93,72
		-	Penyusunan Standar Harga	81.971.500	81.971.500	66.159.100	80,71
		-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	49.114.000	49.114.000	44.497.000	90,60
		-	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	57.589.500	57.589.500	45.486.167	78,98
		-	Penatausahaan Barang Milik Daerah	224.071.536	224.071.536	246.202.121	109,88
		-	Inventarisasi Barang Milik Daerah	232.483.000	232.483.000	200.531.512	86,26
		-	Pengamanan Barang Milik Daerah	39.323.000	39.323.000	38.692.000	-
		-	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-
-	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	-	-	-	-		

					Penghapusan Barang Milik Daerah					
			6	3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.383.736.000,00	1.673.456.000,00	1.427.061.103,00	85,28	
				1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.383.736.000,00	1.673.456.000,00	1.427.061.103,00	85,28	
				-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				-	
				-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	86.180.500	86.180.500	53.158.927	61,68	
				-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	43.112.000	43.112.000	40.200.000	93,25	
				-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	199.349.500	199.349.500	168.399.577	84,47	
				-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	35.802.000	35.802.000	24.587.424	68,68	
				-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	329.843.000	329.843.000	251.051.413	76,11	
				-	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16.788.000	37.086.000	29.062.000	78,36	
				-	Penagihan Pajak Daerah	32.017.000	76.620.000	58.305.000	76,10	
				-	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	15.463.000	15.463.000	13.131.000	-	

					-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	625.181.000	850.000.000	789.165.762	92,84
1.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	7	1		150.756.500,00	257.144.500,00	239.868.214,00	93,28
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.756.500,00	257.144.500,00	239.868.214,00	93,28
						- Sub Kegiatan Peningkatan dan Reformasi Birokrasi	150.756.500,00	257.144.500,00	239.868.214,00	93,28
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	8	1		133.704.000,00	155.203.000,00	117.033.798,00	75,41
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.704.000,00	155.203.000,00	117.033.798,00	75,41
						- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	73.122.000,00	94.621.000,00	71.130.542,00	75,17
						- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60.582.000,00	60.582.000,00	45.903.256,00	75,77
1.2.2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	6	Indeks Sistem Pemerintahan				4.009.900.600,00	4.664.416.600,00	4.450.277.641,00	95,41

			Berbasis Elektronik (SPBE)							
				9	1	PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA	2.400.339.600,00	2.883.043.600,00	2.716.659.945,00	94,23
						- Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.145.957.600,00	2.246.025.600,00	2.217.329.633,00	98,72
						- Pengelolaan e-Government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	254.382.000,00	637.018.000,00	499.330.312,00	78,39
				10	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	913.999.000,00	1.225.653.000,00	1.266.293.878,00	103,32
						- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	913.999.000,00	1.225.653.000,00	1.266.293.878,00	103,32
				11	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	414.203.000,00	274.361.000,00	230.036.000,00	83,84
						- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	414.203.000,00	274.361.000,00	230.036.000,00	83,84
				12	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	281.359.000,00	281.359.000,00	237.287.818,00	84,34
						- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	281.359.000,00	281.359.000,00	237.287.818,00	84,34

1.3.1	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	7	Indeks Kelembagaan	13	1		126.426.000,00	143.520.000,00	101.543.306,00	70,75
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.426.000,00	143.520.000,00	101.543.306,00	70,75
						- Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	126.426.000,00	143.520.000,00	101.543.306,00	70,75
1.3.2	Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	8	Indeks Profesionalisme ASN	14	1.		2.648.171.500,00	2.524.575.000,00	2.310.833.038,00	91,53
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.616.094.500,00	1.601.980.000,00	1.450.626.919,00	90,55
						- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	360.765.000,00	313.130.500,00	257.201.900,00	82,14
						- Mutasi dan Promosi ASN	394.434.500,00	274.923.500,00	240.912.930,00	87,63
						- Pengembangan Kompetensi ASN	792.904.000,00	953.420.000,00	896.733.129,00	94,05
				15	2	- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	67.991.000,00	60.506.000,00	55.778.960,00	92,19
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.032.077.000,00	922.595.000,00	860.206.119,00	93,24
						- Pengembangan Kompetensi Teknis	47.825.000,00	47.767.000,00	38.825.574,00	81,28
						- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	984.252.000	874.828.000,00	821.380.545,00	93,89
2.1.1		9					751.271.768,00	711.102.500,00	632.355.117,00	88,93

	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja		Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	16	1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	751.271.768,00	711.102.500,00	632.355.117,00	88,93
						- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	33.000.000,00	33.000.000,00	30.783.800,00	93,28
				17	2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	659.731.768,00	622.217.500,00	552.050.637,00	88,72
						- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	33.000.000,00	33.000.000,00	30.783.800,00	93,28
				18	3	PROGRAM PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN MANUSIA	659.731.768,00	622.217.500,00	552.050.637,00	88,72
						- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	58.540.000,00	55.885.000,00	49.520.680,00	88,61
		10	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	19			58.540.000,00	55.885.000,00	49.520.680,00	88,61
					1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	189.616.000,00	189.616.000,00	169.283.656,00	89,28
						- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 26.092.000	Rp 26.092.000	Rp 21.848.000	83,73
						- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 163.524.000	Rp 163.524.000	Rp 147.435.656	90,16
2.1.2	Meningkatnya Investasi	11	Nilai Investasi tahunan berskala				1.490.501.500,00	1.490.501.500,00	1.289.773.047,00	86,53

			nasional (PMA/PMDN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				22	3	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	237.452.000,00	237.452.000,00	229.911.197,00	96,82
						- Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	129.933.000,00	129.933.000,00	117.394.396,00	90,35
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	716.485.500,00	716.485.500,00	562.151.861,00	78,46
					2	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	716.485.500,00	716.485.500,00	562.151.861,00	78,46
					-	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	125.940.500,00	125.940.500,00	50.338.000,00	39,97
					-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	405.144.000,00	405.144.000,00	348.148.361,00	85,93
					-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	185.401.000,00	185.401.000,00	163.665.500,00	88,28
2.2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	12	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	23			705.527.000,00	14.403.646.384,00	12.968.603.349,00	90,04
							705.527.000,00	14.403.646.384,00	12.968.603.349,00	90,04
					1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	640.807.000,00	489.503.000,00	332.016.008,00	67,83

						-	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	640.807.000,00	489.503.000,00	332.016.008,00	67,83
				2			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	4.261.000,00	3.061.000,00	2.798.000,00	91,41
						-	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	4.261.000,00	3.061.000,00	2.798.000,00	91,41
				3			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.459.000,00	13.911.082.384,00	12.633.789.341,00	90,82
						-	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	60.459.000,00	13.911.082.384,00	12.633.789.341,00	90,82
13	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	24						13.509.864.300,00	13.911.082.384,00	12.633.789.341,00	90,82
				1			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.590.776.800,00	4.529.530.800,00	4.254.345.524,00	93,92
						-	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.762.604.000,00	3.723.453.000,00	3.534.132.600,00	94,92
						-	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	692.325.000,00	670.230.000,00	615.574.130,00	91,85

						-	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	82.806.500,00	82.806.500,00	82.460.794,00	99,58
						-	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	53.041.300,00	53.041.300,00	22.178.000,00	41,81
				25	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		3.661.603.000,00	3.457.845.500,00	3.277.953.410,00	94,80
						-	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	324.696.500,00	294.009.000,00	262.992.240,00	89,45
						-	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.927.500,00	45.870.000,00	45.468.000,00	99,12
						-	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.278.979.000,00	3.117.966.500,00	2.969.493.170,00	95,24
				26	3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		121.864.500,00	114.767.500,00	75.836.312,00	66,08
						-	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	121.864.500,00	114.767.500,00	75.836.312,00	66,08

					27		4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.202.986.500,00	2.036.595.500,00	1.855.900.600,00	91,13
								- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	248.392.500,00	219.100.500,00	190.046.700,00	86,74
								- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	933.279.000,00	809.830.000,00	706.110.400,00	87,19
								- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.021.315.000,00	1.007.665.000,00	959.743.500,00	95,24
					28		5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	457.015.000,00	387.585.784,00	381.013.384,00	98,30
								1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	58.231.000,00	58.231.000,00	56.964.300,00	97,82
								- Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	10.000.000	10.000.000	9.751.100,00	97,51
								- Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	18.731.000	18.731.000	18.680.000,00	99,73

							-	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	29.500.000	29.500.000	28.533.200,00	96,72
							2	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	86.124.000,00	51.409.392,00	50.868.392,00	98,95
							-	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	86.124.000	51.409.392	50.868.392,00	98,95
							3	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	84.152.500,00	84.152.500,00	82.674.000,00	98,24
							-	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun	10.000.000	10.000.000	9.877.500,00	98,78
							-	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	74.152.500	74.152.500	72.796.500,00	98,17
					29	6		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	20.000.000,00	20.000.000,00	19.545.000,00	97,73
							1	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.676.500,00	96,77
							-	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta	10.000.000	10.000.000	9.676.500,00	96,77

							Ketahanan dan Kerentanan Pangan						
				30	7	2	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	9.868.500,00	98,69		
						-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	9.868.500,00	98,69		
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000,00	100.000.000,00	83.715.150,00	83,72		
						1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/ Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	83.715.150,00	83,72		
						-	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	100.000.000	83.715.150,00	83,72		
				31	8		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	403.243.500,00	1.383.119.300,00	1.180.203.790,00	85,33		
						1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	403.243.500	1.383.119.300	1.180.203.790,00	85,33		
						-	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	403.243.500,00	1.576.074.224,00	1.271.365.000,00	80,67		

[illegible]

[illegible]

					* Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	937.282.000,00	924.510.000,00	715.543.564,00	77,40
				-	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	148.043.000	148.043.000	118.867.000,00	80,29
				-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	522.311.000	515.911.000	375.531.564,00	72,79
				-	Sub Kegiatan Penyediaan dan Penamfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	149.050.000	142.685.000	120.706.000,00	84,60
				-	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	97.892.000	97.885.000	85.649.000,00	87,50
				-	Sub Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	19.986.000,00	19.986.000,00	14.790.000,00	74,00
14	Laju pertumbuhan PRDB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	37	1			8.253.316.342,00	8.850.881.000,00	5.830.882.356,00	65,88
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.055.721.000,00	1.644.140.000,00	1.604.111.976,00	97,57
				1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	946.162.000,00	946.162.000,00	907.193.976,00	95,88
				-	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	946.162.000	946.162.000	907.193.976	95,88

						2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	106.436.000,00	157.932.000,00	156.892.000,00	99,34
						-	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	106.436.000	157.932.000	156.892.000	99,34%
						3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.123.000,00	540.046.000,00	540.026.000,00	100,00
						-	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	3.123.000	540.046.000	540.026.000	100,00 %
				38	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	62.336.000,00	62.336.000,00	59.880.000,00	96,06
						1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.168.000,00	31.168.000,00	29.940.000,00	96,06
						-	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	31.168.000	31.168.000	29.940.000	96,06
				39	4		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAN CAGAR BUDAYA	34.612.000,00	34.505.000,00	12.785.000,00	37,05
						*	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	34.612.000,00	34.505.000,00	12.785.000,00	37,05
						-	Penetapan Cagar Budaya	34.612.000	34.505.000	12.785.000	37,05
				40	5		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	39.075.790,00	36.717.958,00	34.654.500,00	94,38

						*	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	39.075.790,00	36.717.958,00	34.654.500,00	94,38
						-	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	39.075.790	36.717.958	34.654.500	94,38
				41	6		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK PARIWISATA	4.936.327.712,00	4.683.483.202,00	1.951.090.332,00	41,66
						1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	525.000.000,00	515.000.000,00	-	-
						-	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	515.000.000	515.000.000	0	-
						-	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10.000.000	0	0	-
						2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.296.809.212,00	4.053.964.702,00	1.845.058.332,00	45,51
						-	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.842.397.000	2.842.397.000	724.660.750	25,49
						-	Pengadaan/Pemeliharaan/Reh- abilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.099.985.212	857.140.702	782.730.500	91,32
						-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	354.427.000	354.427.000	337.667.082	95,27
						3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	114.518.500,00	114.518.500,00	106.032.000,00	92,59

						- Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	49.969.000	49.969.000	46.798.200	93,65
						- Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	64.549.500	64.549.500	59.233.800	91,76
			42	7		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	539.965.000,00	739.325.000,00	720.660.486,00	97,48
					1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destianasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	539.965.000,00	739.325.000,00	720.660.486,00	97,48
					-	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	443.930.000	543.600.000	535.440.500	98,50
					-	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	96.035.000	195.725.000	185.219.986	94,63
			43	8		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	706.659.000,00	781.545.000,00	745.792.788,00	95,43

						1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	681.659.000,00	681.659.000,00	667.130.788,00	97,87
							Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKN	681.659.000	681.659.000	667.130.788	97,87
						2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	25.000.000,00	99.886.000,00	78.662.000,00	78,75
							Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	25.000.000	99.886.000	78.662.000	78,75
				44	9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Rp 284.036.000	Rp 274.245.000	Rp 215.827.336	78,70
						1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 284.036.000	Rp 274.245.000	Rp 215.827.336	78,70
				45		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Rp 594.583.840	Rp 594.583.840	Rp 486.079.938	81,75
					2	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Rp 594.583.840	Rp 594.583.840	Rp 486.079.938	81,75
2.2.2		15						2.957.956.043,00	2.957.956.043,00	2.786.767.200,00	94,21

	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	46	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.379.043.043,00	1.379.043.043,00	1.267.437.921,00	91,91
			46	1	* Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.379.043.043,00	1.379.043.043,00	1.267.437.921,00	91,91
					- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.379.043.043,00	1.379.043.043,00	1.267.437.921,00	91,91
			47	2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.414.182.000,00	1.414.182.000,00	1.391.032.800,00	98,36
			47	2	* Menjamin Ketersediaan Barang Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.900.000,00	30.900.000,00	21.245.000,00	68,75
					* Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.373.307.000,00	1.373.307.000,00	1.363.312.800,00	99,27
					* Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.975.000,00	9.975.000,00	6.475.000,00	64,91
			48	3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	164.731.000,00	164.731.000,00	128.296.479,00	77,88
			48	3	* Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	164.731.000,00	164.731.000,00	128.296.479,00	77,88

3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	16	Angka harapan Lama Sekolah	49	1		29.440.449.289,00	39.874.171.720,00	28.433.492.004,00	71,31			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						29.328.591.289,00	39.714.806.720,00	28.303.556.985,00	71,27		
		1	Pengelolaan Pendidikan SD					29.216.733.289,00	31.658.144.420,00	22.073.241.925,00	69,72		
		-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					482.636.000	480.636.000	388.829.367,97	-		
		-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					1.669.960.000	3.459.410.000	3.257.048.571,38	94,15		
		-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					288.199.000	134.629.000	101.800.052,00	75,62		
		-	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					112.000.000	112.000.000	111.568.500,00	99,61		
		-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					734.900.000	1.469.800.000	1.433.894.398,00	97,56		
		-	Pengadaan Mebel Sekolah					427.952.000	427.952.000	419.365.000,00	97,99		
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah					199.485.000	199.485.000	192.621.000,00	96,56		
		-	Pengadaa Alat Praktik Dan Peraga Siswa					1.105.676.000	1.105.676.000	1.099.800.000,00	99,47		
		-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					682.826.000	682.826.000	573.871.993,00	84,04		
		-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi					2.874.388.100	2.874.388.100	2.679.497.300,00	93,22		

							Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					
-							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	80.746.000	80.746.000	53.685.000,00	66,49	
-							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	7.000.000	7.000.000	5.670.000,00	-	
-							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.503.045.189	15.508.157.320	7.506.692.665,00	48,40	
-							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20.000.000	20.000.000	18.170.000,00	90,85	
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidik	9.963.000	9.963.000	9.858.000,00	98,95	
-							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	169.600.000	374.800.000	371.040.000,00	99,00	
-							Pembangunan Ruang Kelas Baru	159.501.000	0	0,00	-	
-							Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	740.840.000	762.660.000	711.187.710,65	93,25	
-							Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	49.994.000	49.994.000	42.611.000,00	85,23	
-							Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	3.898.022.000	3.898.022.000	3.096.031.367,00		
2							Pengelolaan Pendidikan SMP	14.466.395.200,00	16.979.634.600,00	12.205.569.792,22	71,88	

						-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	517.200.000	517.200.000	449.600.732,85	86,93
						-	Pembangunan Laboratorium	301.406.000	301.406.000	230.865.908,01	76,60
						-	Pembangunan rumah dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	149.828.000	149.828.000	149.464.323,28	99,76
						-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	1.809.500.340	1.797.366.059,23	99,33
						-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	622.260.000	642.588.000	461.351.891,87	71,80
						-	Rehab sedang/berat Perpustakaan Sekolah	399.478.000	399.478.000	398.912.552,30	99,86
						-	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	630.622.000	630.622.000	456.712.354,38	72,42
						-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	499.634.000	1.133.634.000	1.089.512.011,30	96,11
						-	Pengadaan Mebel Sekolah	401.651.000	401.644.000	391.755.000,00	97,54
						-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	159.423.000	200.271.000	195.172.000,00	97,45
						-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	620.238.000	620.238.000	607.279.890,00	97,91
						-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	650.000.000	650.000.000	532.499.606,00	-
						-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	1.524.935.200	1.524.935.200	1.180.040.800,00	77,38

								-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PendidikanSMP	99.712.000	99.712.000	73.356.800,00	73,57
								-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	15.000.000	32.998.000	22.505.500,00	68,20
								-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.221.248.000	7.233.654.060	3.624.717.063,00	50,11
								-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.000.000	10.000.000	4.200.000,00	42,00
								-	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	21.834.000	0	0,00	#DIV/0!
								-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidik	6.990.000	6.990.000	6.990.000,00	100,00
								-	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	114.994.000	114.994.000	114.312.000,00	99,41
								-	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	200.000.000	200.000.000	193.255.300,00	96,63
								-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	299.942.000	299.942.000	225.700.000,00	75,25
								3	Pengelolaan PAUD	6.424.235.700,00	6.866.431.800,00	5.360.665.940,00	78,07
								-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	473.997.000	473.997.000	452.671.100,00	95,50
								-	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	199.700.000	249.307.000	248.457.400,00	99,66

-	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	49.952.000	151.422.300	147.639.200,00	97,50
-	Pengadaan Mebel PAUD	48.257.000	48.257.000	47.490.000,00	98,41
-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	159.750.000	239.625.000	230.650.000,00	96,25
-	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	130.800.000	278.751.000	277.940.000,00	99,71
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.363.242.500	2.363.242.500	2.155.906.300,00	91,23
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.229.000	79.229.000	44.447.000,00	56,10
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	125.580.000	141.540.000	140.904.200,00	99,55
-	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.170.880.000	2.170.880.000	1.074.592.245,00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidik	4.995.000	51.315.000	42.785.455,00	
-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	617.853.200	618.866.000	497.183.040,00	80,34
4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	940.691.500,00	1.190.230.500,00	869.649.120,00	73,07
-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa nonformal/kesetaraan	29.520.000	29.059.000	27.900.000,00	96,01

						-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	248.881.200	248.881.200	222.656.400,00	89,46
						-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42.000.000	42.000.000	27.138.700,00	64,62
						-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20.000.000	20.000.000	19.593.000,00	97,97
						-	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	445.320.000	495.320.000	236.119.420,00	47,67
						-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidik	15.000.000	15.000.000	14.103.000,00	94,02
						-	Pengadaan perlengkapan sekolah	20.000.000	20.000.000	19.185.000,00	95,93
						-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi peserta didik	20.000.000	220.000.000	203.510.000,00	92,50
						-	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	99.970.300	99.970.300	99.443.600,00	99,47
				50	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		46.358.000,00	46.358.000,00	35.130.000,00	75,78
						Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		26.408.000	26.408.000	23.550.000,00	89,18
						-	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	26.408.000	26.408.000	23.550.000,00	89,18

				51	3	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD & PNF	19.950.000	19.950.000	11.580.000,00	58,05
						Penyusunan Silabus Mulok PAUD & PNF	19.950.000	19.950.000	11.580.000,00	58,05
						PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA & SASTRA	20.000.000	20.000.000	13.048.000	65,24
				52	4	* Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	13.048.000,00	65,24
						PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	65.500.000,00	113.007.000,00	94.805.019,00	83,89
						Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.500.000,00	113.007.000,00	94.805.019,00	83,89
						- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40.000.000	87.507.000	71.435.019,00	81,63
						- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.500.000	25.500.000	23.370.000,00	91,65
3.1.2		18	Kabupaten Sehat				12.077.665.730,00	13.718.146.654,00	12.818.390.502,00	93,44

	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat		53	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.928.245.730,00	12.158.964.654,00	11.516.876.161,00	94,72
					1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.483.317.940,00	8.203.261.832,00	7.791.556.806,00	94,98
					- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	46.970.000	46.970.000	-	#VALU E!
					- Pengembangan Puskesmas	1.215.900.000	1.528.258.122	1.499.232.024	98,10
					- Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	124.920.910	78.864.740	63,13
					- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	445.690.000	502.190.000	470.373.330	93,66
					- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.177.747.500	1.179.747.500	1.174.441.378	99,55
					- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	128.660.000	128.660.000	127.629.015	99,20
					- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	204.736.090	204.736.090	203.535.000	99,41
					- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	225.224.200	240.220.200	171.243.868	71,29

								-	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.859.177.150	4.068.346.010	3.901.667.340	95,90
								-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	109.995.000	109.995.000	104.470.111	94,98
								-	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	69.218.000	69.218.000	60.100.000	86,83
								2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.391.833.270,00	10.617.978.730,00	8.497.998.786,00	80,03
								-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	507.173.000	570.353.000	508.405.603	89,14
								-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	104.181.000	104.181.000	78.964.000	75,80
								-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	191.925.000	114.500.000	91.663.200	80,06
								-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.677.000	310.424.000	303.263.000	97,69
								-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	575.465.000	683.357.000	596.787.025	87,33

						-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.277.764.000	1.338.021.000	1.167.004.500	87,22
						-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.602.500	561.602.500	518.638.475	92,35
						-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.436.500	34.436.500	-	-
						-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	765.043.000	765.043.000	706.415.125	92,34
						-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	238.367.000	350.239.000	349.024.620	99,65
						-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	987.349.700	1.009.489.700	964.406.266	95,53
						-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	200.647.000	207.067.000	163.180.800	78,81
						-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	59.844.000	369.014.460	234.899.360	63,66
						-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	137.349.000	40.356.000	4.500.000	11,15

								-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.185.171.000	1.167.221.000	872.577.493	74,76
								-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26.704.000	10.394.000	8.184.400	78,74
								-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	514.843.420	614.843.420	317.515.000	51,64
								-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	231.711.000	234.551.000	200.803.350	85,61
								-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	335.576.000	404.637.000	241.729.704	59,74
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	63.679.000	52.879.000	41.281.000	78,07
									Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.364.325.150	1.675.369.150	1.128.755.865	67,37
				54	2				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.139.252.000,00	1.208.638.000,00	1.026.221.621,00	84,91
								1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.193.338.000	1.966.152.000	1.598.164.535	81,28
								-	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	37.082.000	37.082.000	23.153.186	62,44
								-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.865.105.000	1.668.955.000	1.429.850.809	85,67

						Pembinaan dan Pengawasan - Sumber Daya Manusia Kesehatan	291.151.000	260.115.000	145.160.540	55,81
						2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.139.252.000	1.208.638.000	1.026.221.621	84,91
						- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.139.252.000	1.208.638.000	1.026.221.621	84,91
				55	3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	10.168.000,00	20.336.000,00	10.346.000,00	50,88
						1 Kegiatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)		4.995.000,00	0	-
						- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.995.000	4.995.000		0

[illegible]

						3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		188.433.000,00	165.895.200,00	88,04
						-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	280.236.000	188.433.000	165.895.200	88,04
3.2.1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	19	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	56	1			64.911.183.821,00	65.132.983.971,00	60.086.411.219,06	92,25
							1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.530.103.785,00	4.363.403.935,00	3.407.531.934,59	78,09
						- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.530.103.785,00	4.363.403.935,00	3.407.531.934,59	89,68

20	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	57	2	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.267.200.000,00	3.655.700.000,00	3.646.200.000,00	99,74
			-	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.267.200.000,00	3.655.700.000,00	3.646.200.000	98,21
		58	3	3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.570.223.000,00	7.570.223.000,00	7.553.863.484,47	99,78
			-	Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.570.223.000	7.570.223.000	7.553.863.484,47	99,84
		59	4	4. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	44.393.755.676,00	44.393.755.676,00	41.568.620.550,00	99,84
			-	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	39.760.034.316	39.760.034.316	38.132.980.300,00	88,37
			-	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4.633.721.360	4.633.721.360	3.435.640.250,00	74,14
		60	5	5. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.033.721.360,00	5.033.721.360,00	3.832.440.250,00	76,14
			-	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.033.721.360	5.033.721.360	3.832.440.250,00	76,14
		61	6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	116.180.000,00	116.180.000,00	77.755.000,00	66,93
21	Indeks Infra struktur							

				perumahan dan permukiman				- Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	116.180.000,00	116.180.000,00	77.755.000,00	66,93
3.2.2			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62	1		7.419.451.476,00	7.716.934.294,00	6.462.586.163,00	83,75
									1.651.714.800,00	1.645.964.800,00	1.370.576.163,00	436,77
								PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	324.689.000,00	324.689.000,00	258.837.566,00	79,72
								- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	257.931.000	257.931.000	215.796.566	83,66
						63	2	- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	66.758.000	66.758.000	43.041.000	64,47
								PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.283.077.300,00	1.277.327.300,00	1.071.547.097,00	83,89
								- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.065.236.000	1.087.227.800	894.572.197	82,28
								- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	38.299.800	10.560.000	8.425.000	79,78

						-	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	179.541.500	179.539.500	168.549.900	93,88
				64	3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		4.861.000,00	4.861.000,00	4.800.000,00	98,75
						-	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.861.000	4.861.000	4.800.000	98,75
				65	4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		39.087.500,00	39.087.500,00	35.391.500,00	90,54
						-	Penyimpanan Sementara Limbah B3	39.087.500	39.087.500	35.391.500	90,54
				66	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		5.767.736.676,00	6.070.969.494,00	5.092.010.000,00	83,87
						-	Pengelolaan Sampah	5.767.736.676	6.070.969.494	5.092.010.000	83,87
								1.384.222.000,00	38.250.000,00	37.560.000,00	Rp 98,20
				67	1	PROGRAM PENANGULANGAN BENCANA		1.384.222.000,00	38.250.000,00	37.560.000,00	98,20
						*	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	38.250.000,00	38.250.000,00	37.560.000,00	98,20
						-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	38.250.000	38.250.000	37.560.000	98,20

						* Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.144.661.000,00	1.180.301.000,00	1.131.264.650,00	95,85
						- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	79.480.000	79.480.000	67.920.000	85,46
						- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	28.020.000	28.020.000	27.320.000	97,50
						- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	200.797.000	200.797.000	182.780.000	91,03
						- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	9.865.000	9.865.000	9.865.000	100,00
						- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	826.499.000	862.139.000	843.379.650	97,82
						* Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	201.311.000,00	201.308.000,00	191.083.000,00	94,92
						- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	159.311.000	159.311.000	157.700.000	98,99
						- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	42.000.000	41.997.000	33.383.000	79,49

3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	24	Indeks Kedalaman Kemiskinan	68	1		971.637.000,00	1.004.387.000,00	962.577.200,00	95,84
		25	Indeks Keparahan Kemiskinan			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	918.596.000,00	951.346.000,00	909.761.200,00	95,63
						1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	918.596.000,00	951.346.000,00	909.761.200,00	95,63
						- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	836.360.000	869.160.000,00	828.478.200	95,32
				69	2	- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	58.820.000	58.770.000,00	58.118.000	98,89
						- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.416.000	23.416.000	23.165.000	-
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	53.041.000,00	53.041.000,00	52.816.000,00	99,58
						1 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.041.000,00	53.041.000,00	52.816.000,00	99,58

					-	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.041.000	53.041.000	52.816.000	99,58
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan Jaminan Sosial	26	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN	70			1.886.704.000,00	1.892.979.000,00	1.641.055.073,00	86,69
		27	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan		1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	225.552.000,00	276.081.000,00	224.682.173,00	81,38
					1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	225.552.000,00	225.552.000,00	214.194.000,00	94,96
					-	Penyediaan Permakanan	72.090.000	72.090.000	67.725.000	93,95
					-	Penyediaan Sandang	58.327.000	58.327.000	53.940.000	92,48
					-	Penyediaan Alat Bantu	55.222.000	55.222.000	54.755.000	99,15
					-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.913.000	39.913.000	37.774.000	94,64
					2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		50.529.000,00	10.488.173,00	20,76
					-	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.395.000	10.395.000	-	-

						-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000	20.000.000	3.400.220	17,00
						-	Pemberian Layanan Rujukan	20.134.000	20.134.000	7.087.953	35,20
				71	2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		298.460.000,00	295.460.000,00	282.175.000,00	95,50
						1.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	26.960.000,00	26.960.000,00	24.750.000,00	91,80
						-	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	26.960.000	26.960.000	24.750.000	91,80
						2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	271.500.000,00	268.500.000,00	257.425.000,00	95,88
						-	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	76.500.000	76.500.000	68.425.000	89,44
						-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				-
						-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	195.000.000	192.000.000	189.000.000	98,44
				72	3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		795.194.000,00	795.194.000,00	712.117.000,00	89,55
		28	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial								

	1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.230.000,00	94.230.000,00	93.671.000,00	99,41
	-	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	94.230.000	94.230.000	93.671.000	99,41
	2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	700.964.000,00	700.964.000,00	618.446.000,00	88,23
	-	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	700.964.000	700.964.000	618.446.000	88,23
73	4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	37.037.000,00	37.037.000,00	34.995.000,00	94,49
	1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	37.037.000	37.037.000	34.995.000	94,49
	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	37.037.000	37.037.000	34.995.000	94,49
74	5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	96.104.000,00	54.850.000,00	54.065.000,00	98,57
	*	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	96.104.000,00	54.850.000,00	54.065.000,00	98,57

75	6	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	96.104.000	96.104.000	95.746.000	99,63	
		*	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	169.774.000,00	169.774.000,00	90.252.000,00	53,16	
		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.774.000	169.774.000	90.252.000	53,16	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			144.163.000,00	144.163.000,00	99.007.600,00	68,68
		1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.000,00	144.163.000,00	99.007.600,00	68,68	
		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.000	144.163.000	99.007.600	68,68	
		76	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		290.194.000,00	290.194.000,00	234.013.300,00

						1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.968.000,00	69.968.000,00	69.532.000,00	99,38
						-	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	69.968.000	69.968.000	69.532.000	99,38
						2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.826.000,00	131.826.000,00	95.480.500,00	72,43
						-	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	131.826.000	131.826.000	95.480.500	72,43
						3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000,00	88.400.000,00	69.000.800,00	78,06
						-	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	88.400.000	88.400.000	69.000.800	78,06
						Total anggaran belanja pada sasaran RPJMD		253.990.507.527,00	287.521.686.440,00	253.998.915.282,06	88,34



**Belitung
Timur**
Adat Bersanding Syariat

LKJ KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024